



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si**
Tempat lahir : Pematangsiantar
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sisingamangaraja No. 63 BLK RT/RW 002/001
Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari
Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014)

Pendidikan : S 2 (Magister)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal **18 Mei 2021** s.d tanggal **06 Juni 2021**;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **31 Mei 2021** s.d tanggal **29 Juni 2021**;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal **30 Juni 2021** s.d tanggal **28 Agustus 2021**;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal **29 Agustus 2021** s/d tanggal **27 September 2021**;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal **28 September 2021** s/d **27 Oktober 2021**;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal **8 Oktober 2021** s/d **6 November 2021**;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 7 November 2021 s/d **5 Januari 2022**;

Halaman 1 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dahyar Harahap, SH, Dame Pandiangan, SH, MH, Zakaria Tambunan, SH dan Erik Sembiring, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum **"Dahyar Harahap, SH dan Rekan"**, beralamat di Jalan Manggis Raya Nomor 02 Perumnas Batu VI Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2021, dibawah Register Nomor : 516/Penk.Pid/2021/PN. Mdn.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 November 2021 No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 November 2021 No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, AP, M.Si beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang berisi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014, pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar yang berada di Jalan Merdeka No. 1 Gedung Juang 45 Lt. 2 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2014 berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, PD.PAUS berdiri dan beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Gedung Juang 45 Lt. 2 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan tujuan pembentukan adalah mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari penggalan dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pembangunan usaha ke luar daerah.
- Bahwa sebagai perusahaan daerah yang baru dibentuk maka operasional perusahaan PD.PAUS berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal PD.Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana pada Pasal 7, yang menyatakan jumlahnya modal yang diserahkan ke PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang diberikan secara bertahap dan untuk tahun 2004 PD. PAUS diberikan dana penyertaan modal sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- Bahwa Dana Penyertaan Modal tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akan dipergunakan untuk operasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya pegawai sebesar Rp.1.994.579.306,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah)
 - Biaya kantor sebesar Rp.1.099.617.600,- (satu miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)
 - Biaya pemeliharaan sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah)
 - Biaya peningkatan SDM sebesar Rp.350.803.094,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh empat rupiah)
 - Biaya kegiatan pameran PD. PAUS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa dari dana Penyertaan tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut realisasi penggunaan dananya adalah :

RINCIAN	RKAP	REALISASI
Biaya Pegawai	Rp 1.944.579.306	Rp 1.144.549.290
Biaya Kantor	Rp 1.099.617.600	Rp 848.788.000
Biaya Pemeliharaan/ Perlengkapan Kantor	Rp 305.000.000	Rp 105.000.000
Biaya Peningkatan SDM	Rp 350.803.094	Rp 260.783.900
Biaya Pembukaan/Peresmian Pameran Perusda	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
Total	Rp 4.000.000.000	Rp 2.659.121.190

Halaman 3 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa	Rp 1.340.878.810,
------	-------------------

- Bahwa dana penyertaan modal tahun 2014 tersisa adalah sebesar Rp.1.340.878.810,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berada di Kas PD. PAUS (di dalam rekening PD. PAUS pada Bank BTN Pematangsiantar) dan disatukan dalam penyertaan Modal tahun 2015 yang diterima pada tahun 2015.
- Bahwa biasanya pengambilan dana penyertaan dari Bank specimen tanda tangan pencairan uang pada rekening PD. PAUS di Bank BTN adalah tanda tangan Terdakwa selaku Direktur Utama dengan saksi MARTHA SINAGA selaku Bendahara Pengeluaran, dimana saksi MARTHA SINAGA bersama dengan saksi PINTALIUS WARURU selaku Direktur Keuangan mengambil kertas specimen ke Bank BTN lalu kembali ke kantor PD. PAUS agar specimen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dan setelah ditandatangani Terdakwa maka saksi MARTHA SINAGA bersama dengan saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan kembali ke Bank BTN Cabang Pembantu Pematangsiantar untuk mengambil uang, lalu uang tersebut diserahkan seluruhnya oleh saksi MARTHA SINAGA bersama dengan saksi PINTALIUS WARUWU kepada Terdakwa.
- Bahwa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal, Terdakwa selaku Direktur Utama memerintahkan secara lisan kepada saksi MARTHA SINAGA selaku Bendahara Pengeluaran dan IMLAN SINAGA (sudah meninggal dunia) selaku Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya kantor sehingga setiap ada pengajuan pembayaran maka Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MARTHA SINAGA untuk dilakukan pembayaran kemudian uang tersebut saksi MARTHA SINAGA serahkan kepada Direktur Keuangan dan Kabag Keuangan untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan sebagaimana perintah Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, yakni :

1. Pengadaan ATK (Alat tulis kantor) dengan penyedia CV.Kartini Jaya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Bukti Pembayaran	No. BP	Uraian Pengeluaran/ Pembayaran	Jumlah Pembayaran Bruto (Rp)	Jumlah PPN Dipungut (Rp)	Jumlah Pph 22 Dipungut (Rp)	Jumlah Pembayaran Netto (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
1	24-12-2014	046	Biaya ATK	25.000.000	2.272.728	340.909	22.386.363

Halaman 4 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



No	Tgl Bukti Pembayaran	No. BP	Uraian Pengeluaran/ Pembayaran	Jumlah Pembayaran Bruto (Rp)	Jumlah PPN Dipungut (Rp)	Jumlah Pph 22 Dipungut (Rp)	Jumlah Pembayaran Netto (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
2	24-12-2014	048	Biaya ATK	27.300.000	2.481.819	372.273	24.445.908
3	24-12-2014	063	Biaya ATK	24.485.500	2.225.955	333.894	21.925.651
4	24-12-2014	067	Biaya ATK	23.214.500	2.110.410	316.561	20.787.529
5	24-12-2014	67	Biaya Foto Copy	7.020.000	638.182	95.728	6.286.090
6	24-12-2014	68	Biaya Foto Copy	6.940.000	630.910	94.636	6.214.454
7	24-12-2014	69	Biaya Foto Copy	6.020.000	547.273	82.091	5.390.636
8	24-12-2014	70	Biaya FotoCopy	5.020.000	456.364	68.455	4.495.181
9	24-12-2014	064	Biaya Cetak	15.970.000	1.451.819	217.773	14.300.408
10	24-12-2014	65	Biaya Cetak	49.095.000	4.463.182	669.478	43.962.340
11	24-12-2014	66	Biaya Cetak	46.825.000	4.256.819	638.523	41.929.658
12	24-12-2014	111	Biaya Cetak	38.110.000	3.464.546	519.682	34.125.772
Jumlah				275.000.000	25.000.007	3.750.003	246.249.990

- Bahwa terdakwa dengan melawan hukum membayarkan pengeluaran pembelian ATK tidak sesuai kenyataan dimana berdasarkan keterangan saksi ANDY selaku Direktur CV. Kartini Jaya bahwa total belanja PD. PAUS pada perusahaan milik yang bersangkutan (CV. Kartini Jaya) pada Tahun 2014 untuk belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetak pada periode sejak bulan Agustus s.d bulan Desember 2014 sesuai orderan adalah hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi menyerahkan 12 (dua belas) bukti pembayaran Belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetak sebagaimana tercantum karena pihak PD. PAUS mengatakan bahwa orderan akan dibayar setelah pertanggungjawaban dibuatkan terlebih dahulu, sehingga saksi ANDY pada saat itu menandatangani dan membubuhi stempel pada bukti pembayaran/ pertanggungjawaban tersebut dan bukti pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pihak PD. PAUS, dimana pada saat menandatangani dokumen tersebut belum ada tertera nilai nominalnya.

2. Pengadaan Keperluan Kantor dengan penyedia CV. Gavra Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Bukti Pembayaran	No. BP	Uraian Pengeluaran/ Pembayaran	Jumlah Pembayaran Bruto (Rp)	PPN Dipungut (Rp)	PPh Psl 22 Dipungut (Rp)	Jumlah Pembayaran Netto (Rp)
1	3	2	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
1	31-12-2014	171	Biaya Pengadaan Lemari Dua Pintu 2 Unit kepada CV. Gavra Mandiri	7.158.000	650.727	97.610	6.409.663
2	31-12-2014	174	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas	4.630.000	420.909	63.136	4.145.955



			1 Unit kepada CV. Gavra Mandiri				
3	31-12- 2014	369	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Direksi kepada CV. Gavra Mandiri	8.000.000	727.273	109.091	7.163.636
4	31-12- 2014	368	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri	19.720.000	1.792.727	268.909	17.658.364
Jumlah				39.508.000	3.591.636	538.746	35.377.618

- Bahwa pengadaan dan pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi JOHANNES ESAR GIRSANG selaku Direktur CV. Gavra Mandiri, namun saksi MARTHA SINAGA telah mengeluarkan dana PD. Paus sebesar Rp.39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) atas perintah lisan dari terdakwa selaku Direktur Utama PD. PAUS.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni :
Pasal 3 ayat (1) : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
Pasal 132 ayat (1) : *bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
Pasal 184 ayat (2) : *bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli yakni BAKTI GINTING, SE., CA.,CfrA, Auditor pada Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara terdapat Pengeluaran yang tidak benar atas pembayaran Alat Tulis Kantor serta perlengkapan kantor yang diadakan CV. Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dan CV. Gavra Mandiri atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Foto Copy dan Cetakan dan juga atas Belanja Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca pada PD. PAUS Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar **Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)** dengan uraian sebagai perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Dana yang Dikeluarkan/Dicairkan dari Kas PD. PAUS Tahun 2014 untuk Pembayaran:	
	a.Belanja ATK, Foto Copy dan Cetakan kepada CV. Kartini Jaya	275.000.000,00
	b.Belanja Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri	39.508.000,00
2	Jumlah (a + b)	314.508.000,00
3	a.Nilai realisasi ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan yang dilaksanakan CV. Kartini Jaya	60.000.000,00
	b.Nilai realisasi Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri yang telah diterima pembayarannya oleh CV. Gavra Mandiri	0,00
4	Jumlah (a + b)	60.000.000,00
5	Selisih (2 - 4)	254.508.000,00
6	Potongan Pajak (PPN 10% dan Pasal 22):	
	a.ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan kepada CV. Kartini Jaya	35.377.618,00
	b.Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri	4.130.382,00
7	Jumlah Potongan Pajak (PPN 10% dan Pasal 22)	39.508.000,00
8	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5 - 7)	215.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si** selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014, pada waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar yang berada di Jalan Merdeka No. 1 Gedung Juang 45 Lt. 2 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 7 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berdasarkan Pasal 5, Pasal 6 huruf a dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2014 berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, PD.PAUS berdiri dan beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Gedung Juang 45 Lt. 2 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan tujuan pembentukan adalah mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari penggalian dan pemanfaatan potensi daerah maupun yang bersumber dari pembangunan usaha ke luar daerah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor : 062/645/VIII/WK-Tahun 2014 tanggal 11 Agustus 2014 terdakwa diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. PAUS;
 2. Menyusun rencana strategi bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui usul Badan Pengawas;
 3. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PD. PAUS;
 4. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan badan pengawas;
 5. Melakukan pembinaan pegawai yang diatur dengan peraturan Direksi;
 6. Mengurus dan mengelola kekayaan PD. PAUS;
 7. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 8. Mewakili PD. PAUS baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 9. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk rencana dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.
- Bahwa sebagai perusahaan daerah yang baru dibentuk maka operasional perusahaan PD.PAUS berasal dari Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pematangsiantar yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan

Halaman 8 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Daerah ke dalam Modal PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana pada Pasal 7, yang menyatakan jumlahnya modal yang diserahkan ke PD. Pembangunan dan Aneka Usaha adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang diberikan secara bertahap dan untuk tahun 2004 PD. PAUS diberikan dana penyertaan modal sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

- Bahwa Dana Penyertaan Modal tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) akan dipergunakan untuk operasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP) dengan perincian sebagai berikut :
 - Biaya pegawai sebesar Rp.1.994.579.306,- (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah)
 - Biaya kantor sebesar Rp.1.099.617.600,- (satu miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah)
 - Biaya pemeliharaan sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah)
 - Biaya peningkatan SDM sebesar Rp.350.803.094,- (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga ribu sembilan puluh empat rupiah)
 - Biaya kegiatan pameran PD. PAUS sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa dari dana Penyertaan tahun 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) tersebut realisasi penggunaan dananya adalah :

RINCIAN	RKAP	REALIASI
Biaya Pegawai	Rp 1.944.579.306	Rp 1.144.549.290
Biaya Kantor	Rp 1.099.617.600	Rp 848.788.000
Biaya Pemeliharaan/ Perlengkapan Kantor	Rp 305.000.000	Rp 105.000.000
Biaya Peningkatan SDM	Rp 350.803.094	Rp 260.783.900
Biaya Pembukaan/Peresmian Pameran Perusda	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
Total	Rp 4.000.000.000	Rp 2.659.121.190
Sisa		Rp 1.340.878.810,

- Bahwa dana penyertaan modal tahun 2014 tersisa adalah sebesar Rp.1.340.878.810,- (satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) berada di Kas PD. PAUS (di dalam rekening PD. PAUS pada Bank BTN Pematangsiantar) dan disatukan dalam penyertaan Modal tahun 2015 yang diterima pada tahun 2015.
- Bahwa biasanya pengambilan dana penyertaan dari Bank specimen tanda tangan pencairan uang pada rekening PD. PAUS di Bank BTN adalah tanda tangan Terdakwa selaku Direktur Utama dengan saksi MARTHA SINAGA selaku Bendahara Pengeluaran, dimana saksi MARTHA SINAGA bersama dengan saksi PINTALIUS WARURU selaku Direktur Keuangan mengambil kertas specimen ke

Halaman 9 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN lalu kembali ke kantor PD. PAUS agar specimen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama dan setelah ditandatangani Terdakwa maka saksi MARTHA SINAGA bersama dengan saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan kembali ke Bank BTN Cabang Pembantu Pematangsiantar untuk mengambil uang, lalu uang tersebut diserahkan seluruhnya oleh saksi MARTHA SINAGA bersama dengan saksi PINTALIUS WARUWU kepada Terdakwa.

- Bahwa dalam penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Penyertaan Modal, Terdakwa selaku Direktur Utama memerintahkan secara lisan kepada saksi MARTHA SINAGA selaku Bendahara Pengeluaran dan IMLAN SINAGA (sudah meninggal dunia) selaku Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya kantor sehingga setiap ada pengajuan pembayaran maka Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MARTHA SINAGA untuk dilakukan pembayaran kemudian uang tersebut saksi MARTHA SINAGA serahkan kepada Direktur Keuangan dan Kabag Keuangan untuk dilakukan pembayaran kepada rekanan sebagaimana perintah Terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, yakni :

2. Pengadaan ATK (Alat tulis kantor) dengan penyedia CV.Kartini Jaya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Bukti Pembayaran	No. BP	Uraian Pengeluaran/ Pembayaran	Jumlah Pembayaran Bruto (Rp)	Jumlah PPN Dipungut (Rp)	Jumlah Pph 22 Dipungut (Rp)	Jumlah Pembayaran Netto (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
1	24-12-2014	046	Biaya ATK	25.000.000	2.272.728	340.909	22.386.363
No	Tgl Bukti Pembayaran	No. BP	Uraian Pengeluaran/ Pembayaran	Jumlah Pembayaran Bruto (Rp)	Jumlah PPN Dipungut (Rp)	Jumlah Pph 22 Dipungut (Rp)	Jumlah Pembayaran Netto (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
2	24-12-2014	048	Biaya ATK	27.300.000	2.481.819	372.273	24.445.908
3	24-12-2014	063	Biaya ATK	24.485.500	2.225.955	333.894	21.925.651
4	24-12-2014	067	Biaya ATK	23.214.500	2.110.410	316.561	20.787.529
5	24-12-2014	67	Biaya Foto Copy	7.020.000	638.182	95.728	6.286.090
6	24-12-2014	68	Biaya Foto Copy	6.940.000	630.910	94.636	6.214.454
7	24-12-2014	69	Biaya Foto Copy	6.020.000	547.273	82.091	5.390.636
8	24-12-2014	70	Biaya FotoCopy	5.020.000	456.364	68.455	4.495.181
9	24-12-2014	064	Biaya Cetak	15.970.000	1.451.819	217.773	14.300.408
10	24-12-2014	65	Biaya Cetak	49.095.000	4.463.182	669.478	43.962.340
11	24-12-2014	66	Biaya Cetak	46.825.000	4.256.819	638.523	41.929.658
12	24-12-2014	111	Biaya Cetak	38.110.000	3.464.546	519.682	34.125.772
Jumlah				275.000.000	25.000.007	3.750.003	246.249.990

- Bahwa terdakwa dengan melawan hukum membayarkan pengeluaran pembelian ATK tidak sesuai kenyataan dimana berdasarkan keterangan saksi ANDY selaku

Halaman 10 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Kartini Jaya bahwa total belanja PD. PAUS pada perusahaan milik yang bersangkutan (CV. Kartini Jaya) pada Tahun 2014 untuk belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan pada periode sejak bulan Agustus s.d bulan Desember 2014 sesuai orderan adalah hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana saksi menyerahkan 12 (dua belas) bukti pembayaran Belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan sebagaimana tercantum karena pihak PD. PAUS mengatakan bahwa orderan akan dibayar setelah pertanggungjawaban dibuatkan terlebih dahulu, sehingga saksi ANDY pada saat itu menandatangani dan membubuhi stempel pada bukti pembayaran/ pertanggungjawaban tersebut dan bukti pertanggungjawaban tersebut dibuat oleh pihak PD. PAUS, dimana pada saat menandatangani dokumen tersebut belum ada tertera nilai nominalnya.

3. Pengadaan Keperluan Kantor dengan penyedia CV. Gavra Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Bukti Pembayaran	No. BP	Uraian Pengeluaran/ Pembayaran	Jumlah Pembayaran Bruto (Rp)	PPN Dipungut (Rp)	PPh Ps1 22 Dipungut (Rp)	Jumlah Pembayaran Netto (Rp)
1	3	2	4	5	6	7	8 = 5-(6+7)
1	31-12-2014	171	Biaya Pengadaan Lemari Dua Pintu 2 Unit kepada CV. Gavra Mandiri	7.158.000	650.727	97.610	6.409.663
2	31-12-2014	174	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas 1 Unit kepada CV. Gavra Mandiri	4.630.000	420.909	63.136	4.145.955
3	31-12-2014	369	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Direksi kepada CV. Gavra Mandiri	8.000.000	727.273	109.091	7.163.636
4	31-12-2014	368	Biaya Pengadaan Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri	19.720.000	1.792.727	268.909	17.658.364
Jumlah				39.508.000	3.591.636	538.746	35.377.618

Halaman 11 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan dan pembayaran tersebut tidak pernah diterima oleh saksi JOHANNES ESAR GIRSANG selaku Direktur CV. Gavra Mandiri, namun saksi MARTHA SINAGA telah mengeluarkan dana PD. Paus sebesar Rp.39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) atas perintah lisan dari terdakwa selaku Direktur Utama PD. PAUS.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
 - Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni :
Pasal 3 ayat (1) : *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
Pasal 132 ayat (1) : *bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
Pasal 184 ayat (2) : *bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.*
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli yakni BAKTI GINTING, SE., CA.,CfrA, Auditor pada Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara terdapat Pengeluaran yang tidak benar atas pembayaran Alat Tulis Kantor serta perlengkapan kantor yang diadakan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Foto Copy dan Cetakan dan juga atas Belanja Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca pada PD. PAUS Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar **Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah)** dengan uraian sebagai perhitungan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Dana yang Dikeluarkan/Dicairkan dari Kas PD. PAUS Tahun 2014 untuk Pembayaran:	
	a.Belanja ATK, Foto Copy dan Cetakan kepada CV. Kartini Jaya	275.000.000,00
	b.Belanja Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri	39.508.000,00
2	Jumlah (a + b)	314.508.000,00
3	a.Nilai realisasi ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan yang dilaksanakan CV. Kartini Jaya	60.000.000,00
	b.Nilai realisasi Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri yang telah diterima pembayarannya oleh CV. Gavra Mandiri	0,00
4	Jumlah (a + b)	60.000.000,00
5	Selisih (2 - 4)	254.508.000,00
6	Potongan Pajak (PPN 10% dan Pasal 22):	
	a.ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan kepada CV. Kartini Jaya	35.377.618,00
	b.Pengadaan Lemari Dua Pintu, Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari Arsip Direksi, Lemari Arsip Pintu Kaca kepada CV. Gavra Mandiri	4.130.382,00
7	Jumlah Potongan Pajak (PPN 10% dan Pasal 22)	39.508.000,00
8	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (5 - 7)	215.000.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan dari Penuntut yang berisi hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s.d 19

1 (satu) eksemplar bahan presentasi Direktur PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.

1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Pegawai dan Calon Pegawai Bagian Keuangan (Pengeluaran) tanggal 1 – 29 Juli 2015

1 (satu) buah ordner Lembur Tahun 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan November 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.16.766.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan Desember 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.22.741.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan Oktober 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.14.581.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan September 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.13.488.000,- (tiga belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan November 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan Oktober 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan September 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan Desember 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.6.980.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

4.1 (satu) buah ordner Honor Pokja 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor PPK bulan September s/d November 2014 a.n. IMLAN SINAGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor PPK bulan Desember 2014 a.n. IMLAN SINAGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Panitia Penerima/Pemeriksa Barang bulan Desember 2014 a.n. Eva Rini sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Panitia Penerima/Pemeriksa Barang bulan September - November 2014 a.n. Eva Rini sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Pengadaan Barang bulan Desember 2014 a.n. Eva Imelda Sihombing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Pengadaan Barang bulan September - November 2014 a.n. Eva Imelda Sihombing sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

5.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran 2014 yang berisikan :

-Tanggal 31 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Aqua ke Maduma Jaya a.n. Maduma Jaya sebesar Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).

-Tanggal 07 November 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Lemari Arsip Direksi sebanyak 4 (empat) Unit a.n. CV Saura Maridin Johannes Esar Girsang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-Tanggal 07 November 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Lemari Arsip Pintu Kaca sebanyak 4 (empat) Unit a.n. Johannes Esar Girsang sebesar Rp.19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Majalah Gatra, Tempo, Trubus dan Marketing a.n. Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 November 2014 untuk pembayaran Biaya Snack Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal 11 November 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak RM. Panorama sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 November 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak RM. Panorama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 10 November 2014 untuk pembayaran Biaya Snack Bread One sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Makan Minum Rapat kegiatan pameran a.n. KSU Kesuma Jaya (Siti Hamiyah) sebesar Rp.2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Sewa Panggung pembukaan Pameran UD Liza (Irwan) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya peralatan sound system a.n. Yaser A. Harahap sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Honorarium Pameran a.n. Eduward FH Purba CS sebesar Rp.34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya pengadaan makan, minum dan snack kegiatan Pembukaan PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.41.515.000,- (empat puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Tanggal - untuk pembayaran Biaya sewa Kamar Hans Silalahi CS dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pameran PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.2.032.000,- (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal - untuk pembayaran Biaya sewa Kamar Henda Simatupang dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pameran PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal - untuk pembayaran Biaya sewa Kamar Hendra Simatupang CS dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pameran PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya Kamera Digital a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko Raja Damanik) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sirine a.n. CV Kirana Utama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Ballon CV Kirana Utama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Makan Minum dan Snack a.n. Siti Hamiyah sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Materi a.n. ANDY sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Medan 2 (dua) hari a.n. Sabaruddin Sirait sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Medan 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Medan 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Makan Minum a.n. Siti Hamiyah sebesar Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 13 Agustus 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Makan Minum a.n. Siti Hamiyah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Honor Protokol a.n. Rizky Mariam Daulay sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 03 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya cetak undangan a.n. Jimmy Purba sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya keperluan spanduk a.n. Jimmi Purba sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Brosur a.n. Jimmi Purba sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya sewa Peralatan a.n. UD Liza (Irwan) sebesar Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya pengadaan ATK a.n. ANDY sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya pengadaan Penggandaan a.n. ANDY sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 24 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n Bread One sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n Bread One sebesar Rp.337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM.Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack dan Biaya Nasi Kotak a.n. Siti Hawiyah sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM.Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 23 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM.Panorama sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 17 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Siti Hawiyah sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 8 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 6 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 02 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 06 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 2 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n RM. Panorama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 07 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack dan Nasi kotak a.n. Siti Hawiyah sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 15 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. Bukit Tinggi sebesar Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Tanggal 16 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 01 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 02 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 01 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 09 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 09 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 09 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Koperasi Kesuma Jaya sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 10 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 10 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 11 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 16 September 2014 untuk pembayaran Biaya Jamuan Makan a.n. Restoran Garuda sebesar Rp.3.351.700,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- Tanggal 15 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi kotak a.n. RM Bukit Tinggi sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1 (satu) buah ordner Koran – Majalah 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran bulan Desember 2014 a.n Robert Simanjuntak, S.H, sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

Uang Koran SK Garuda Pos Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Sumut 24 Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Penerbitan Iklan/ Berita di media lintas dan publik Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Harian Konstukrif Bulan Desember 2014 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Uang Koran Matahari Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro24 dan Koran Tribun sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran bulan November 2014 a.n Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

Uang Koran SK Garuda Pos Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Sumut 24 Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Penerbitan Iklan/ Berita dimedia lintas dan public Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Harian Konstukrif Bulan November 2014, sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Uang Koran Matahari Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro 24 dan Koran Tribun Bulan November 2014 sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran Bulan Oktober 2014 a.n. Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

Uang Koran SK Garuda Pos Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Koran Sumut 24 Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Penerbitan Iklan/ Berita di media lintas dan public Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Harian Konstruksi Bulan November 2014 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Uang Koran Matahari Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro 24 dan Koran Tribun Bulan November 2014 sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran bulan September 2014 a.n. Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

Uang Koran SK Garuda Pos Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Sumut 24 Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Penerbitan Iklan/ Berita di media lintas dan public Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran Harian Konstruksi Bulan November 2014 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Uang Koran Matahari Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro 24 dan Koran Tribun bulan November 2014 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran Biaya Majalah Gatra, Tempo, Trubus dan Marketing, a.n. Robert Simanjuntak, S.H Tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

7.1 (satu) buah Map Pemeliharaan Gedung Kantor yang terdiri dari :

-3 (tiga) buah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 2.1/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September, Program Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, Tahun Anggaran 2014, biaya pelaksanaan sebesar Rp.199.809.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

-4 (empat) buah Buku Photo Dokumentasi Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Penyedia Jasa CVGavra Mandiri.

Halaman 21 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8 (delapan) eksemplar Surat Berita Acara (Proses Verbal) Pemeliharaan Gedung Kantor PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, Kontrak Nomor : 2.1/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014.

-1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran untuk: Dibayarkan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Sesuai SPK Nomor : 2.1/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 sebesar Rp.199.809.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) kepada CVJEOFNAJIRE/ Rudi Sintaro Purba.

8.1 (satu) buah ordner SPPD Medan yang berisikan :

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Elkananda Shah (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Marta Kristina Sinaga, SE (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (5 September 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Putra Yandi (5 September 2014) sebesar Rp.1.283.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (5 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romarsen Saragih (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Drs.Pintalius Waruwu (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) Sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Elkananda Shah (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romarsen Saragih (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (16 Desember 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (16 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Marta Kristina Sinaga, SE (16 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Drs. Rahmat Marzuki (23 November 2014) sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Drs.Pintalius Waruwu (3 Oktober 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (3 Oktober 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (3 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Drs. Rahmat Marzuki (27 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Bernindo Raho Purba (27 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Mona Dica Sinaga (27 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (19 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih (19 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Trinitati Debora (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Marta Kristina Sinaga (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Herowhin T.F Sinaga (12 Desember 2014) sebesar Rp.2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (12 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Jan Romansen Saragih (12 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Laurencius M. Hutapea (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Urung SiManjuntak (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Donald Sihombing (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (17 September 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih (17 September 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Febrin Ambarita (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Martha Kristina (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Trinitaty Debora (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Urung Simanjuntak (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (tidak di tanda tangan) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Kartini Batubara sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Herni M. Napitu sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Triundari sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Mona Dica Sinaga sebesar Rp.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Bernido Raflo sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Fington Septianto sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Sintong sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

9.1 (satu) buah ordner Insentif PNS 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Insentif PNS Bulan Desember 2014 a.n. Herowhin Sinaga sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Insentif PNS Bulan September - November 2014 a.n. Herowhin Sinaga sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).

10.13 (tiga belas) lembar fotocopy, yang terdiri dari 100 (seratus) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.

11.1 (satu) buah ordner Biaya Pemeliharaan Tahun 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran kepada CV Kirana Utama untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bulan Oktober 2014 a.n. Marthin Rizal Siahaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran kepada CV Kirana Utama untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bulan Desember 2014 a.n. Marthin Rizal Siahaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

12.1 (satu) buah ordner Gaji Direktur 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Gaji Desember a.n. Drs Pintalius Waruwu CS yang menerima a.n. Drs. Pintalius Waruwu sebesar Rp.87.488.250,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Gaji Agustus - November a.n. Drs Pintalius Waruwu CS yang menerima a.n. Drs. Pintalius Waruwu sebesar Rp.349.953.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

13.1 (satu) buah ordner Gaji Pegawai 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Gaji Pegawai Rapel bulan September - November a.n. Juniari Batubara, SE CS sebesar Rp.190.032.480,- (seratus sembilan puluh juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

14.1 (satu) buah ordner SPPD Surabaya 2014 yang berisikan :

Halaman 25 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal --- Biaya SPPD a.n. Poniym Sitanggang 5 (lima) hari ke Surabaya sebesar Rp.7.731.200,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

-Tanggal --- Biaya SPPD a.n. Sri Agustina selama 5 (lima) hari ke Surabaya sebesar Rp.7.731.200,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

-Tanggal --- Biaya SPPD a.n. Yudi Kurniawan 5 (lima) hari ke Surabaya sebesar Rp.7.176.200,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

15.1 (satu) buah ordner SPPD Diklat Pegawai 2014 yang berisikan :

-SPPD ke Surabaya a.n. Dra. Kartini Batubara sebesar Rp.12.697.200,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

-SPPD ke Surabaya a.n. Ir. Jan Romansen Saragih sebesar Rp.12.838.400,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

-SPPD ke Surabaya a.n. Herowhin T.F Sinaga sebesar Rp.14.699.000,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

-SPPD ke Surabaya a.n. Robert Simanjuntak sebesar Rp.8.671.500,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

-SPPD ke Surabaya a.n. Tri Undari sebesar Rp.10.907.200,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

-SPPD ke Surabaya a.n. Hudnah sebesar Rp.10.627.200,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

-SPPD ke Surabaya a.n. Belda Evawani Lubis sebesar Rp.12.708.200,- (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

16.1 (satu) buah ordner SPPD Diklat Jakarta 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya SPPD ke Jakarta selama 3 (tiga) hari a.n. Poltak Maraden sebesar Rp.5.094.400,- (lima juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya SPPD ke Jakarta selama 3 (tiga) hari a.n. James Rizky sebesar Rp.4.434.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2015 Biaya SPPD ke Jakarta selama 3 (tiga) hari a.n. Herowhin T.F Sinaga sebesar Rp.6.297.100,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

17.1 (satu) buah ordner Bintel Fisdis 2014 yang berisikan :

-Tanggal 31 Desember 2015 Panjar Diklat Bina Mental Fisik dan Calon Pegawai PD. PAUS di Rindam I/ Bukit Barisan bulan Desember 2014 a.n. Letkol Inf. Edison Lambe S.Pd sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 26 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 24 Desember 2015 Panjar Diklat Bina Mental Fisik dan Calon Pegawai PD. PAUS di Rindam I/ Bukit Barisan bulan 26 - 29 Agustus 2014 a.n. Letkol Inf. Edison Lambe S.Pd, sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

18.1 (satu) buah ordner Kebersihan 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan Desember kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.1.968.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan November 2014 kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan Oktober 2014 kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan September 2014 kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.9.355.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19.1 (satu) buah ordner SPPD Semarang 2014 yang berisikan :

-SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Eddy Nuah Saragih (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.8.477.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

-SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Drs. Chaidir Sitompul (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.8.477.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

-SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Drs. Midian Sianturi (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.7.722.100,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

-SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Michael Serin Saragih (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.6.527.100,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).

-SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Sitty Dedi Silitonga (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.6.092.100,- (enam juta sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).

-SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Eko Janrido Purba (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.6.012.100,- (enam juta dua belas ribu seratus rupiah).

Nomor urut 22 item 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10

Halaman 27 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 (satu) buah ordner AC Tahun 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2014 Biaya Pengadaan 1 (satu) Unit AC a.n. CV Kirana Utama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan 2 (dua) Unit Pengeras Suara (Toa) a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko Raja Damanik) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Infocus Epson 1 (satu) Unit a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko raja Damanik) sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Printer 4 (empat) Unit a.n. CV Kirana Utama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadan TV Toshiba 29 (dua puluh sembilan) Inci a.n. CV Kirana Utama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Genset 1 (satu) Unit a.n. CV Kirana Utama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Infocus 1 (satu) Unit a.n. Cv Kartini Jaya (Andi) sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Kamera Digital 2 (dua) Unit a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko Jaya) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Nomor urut 23 dan 24

23.1 (satu) lembar Hutang Pajak yang belum dibayar PD.PAUS periode 2014.

24.9 (sembilan) lembar Realisasi Keuangan PD.PAUS tahun 2014

Nomor urut 26 s.d 90

26.1 (satu) eksemplar Surat Kesepakatan Negoisasi tanggal 15 Maret 2015.

27.1 (satu) set map Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari :

-3 (tiga) buah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan, Nomor : 2.2/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Program Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, sebesar Rp.99.802.000,- dengan CVJEOFNAJIRE/ Rudi Sintaro Purba.

-1 (satu) buah Buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.

Halaman 28 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-7 (tujuh) eksemplar Surat Berita Acara (Proses Verbal) Kontrak, Nomor : 2.2/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Program Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, dengan CVJEONAJIRE/ Rudi Sintaro Purba

28.1 (satu) eksemplar Tindak Lanjut Atas Management Letter Kap Gideon Adi & Rekan Member of Parker Randall International

29.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Pematangsiantar

30.1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA

31.1 (satu) eksemplar Daftar Pemotongan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Bulan Mei 2015

32.1 (satu) buah buku Anggaran Dasar/Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Karyawan PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar.

33.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat dari PT.Bina Karya (Persero) Cabang Medan.

34.1 (satu) buah Map Arsip Fotocopy Bon ATK tahun 2015 Januari s/d April yang terdiri dari:

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, Januari 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, Januari 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, Januari 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, Februari 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, Februari 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, Februari 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, Maret 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, Maret 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, Maret 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, April 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, April 2015

-1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, April 2015

-9 (sembilan) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan April 2015

-1 (satu) set Purchase order Nomor : 01/Order/IV/2015, tanggal 24 April 2015, Vendor : Sentral Jaya

-1 (satu) set Purchase order Nomor : 02/Order/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Vendor : Sentral Jaya

-1 (satu) set Purchase order Nomor : 03/Order/IV/2015, tanggal 27 April 2015, Vendor : Sentral Jaya

Halaman 29 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 04/Order/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 05/Order/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 06/Order/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 07/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 08/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 09/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 10/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 7 (tujuh) lembar fotocopy terdiri dari 13 (tiga belas) bon/faktur UD.Sentral Jaya bulan April 2015
- 31 (tiga puluh satu) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan Maret 2015
- 16 (enam belas) lembar fotocopy terdiri dari 32 (tiga puluh dua) bon/faktur Kartini Jaya bulan Maret 2015
- 47 (empat puluh tujuh) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan Februari 2015
- 27 (dua puluh tujuh lembar) fotocopy terdiri dari 54 (lima puluh empat) bon/faktur Kartini Jaya bulan Februari 2015
- 28 (dua puluh delapan) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan Januari 2015
- 16 (empat belas) lembar fotocopy terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) bon/faktur Kartini Jaya bulan Januari 2015
- Laporan Persediaan Barang Pakai Habis PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.
- 35.1 (satu) buah map Surat Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Roda 4 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah buku Company Profile 2015 PT.Arta Prasada Consult
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan Surat Pajak Mobil No.POL : BK 1169 WR a.n. CVNAOMI
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan Surat Pajak Mobil No.POL : BK 1170 WR a.n. CVNAOMI

Halaman 30 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan Surat Pajak Mobil No.POL : BK 1110 WR a.n. CVNAOMI
- 4 (empat) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/285/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/03/CVN-II/2015 tanggal 10 Februari 2015
- 4 (empat) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/286/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/04/CVN-II/2015 tanggal 10 Februari 2015
- 4 (empat) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/47/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/01/CVN-I/2015 tanggal 16 Januari 2015
- 5 (lima) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/46/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/01/CVN-I/2015 tanggal 16 Januari 2015
- 36.9 (sembilan) lembar Daftar Pemesan Kios Pasar Melanthon Siregar
- 37.2 (dua) lembar Buku Kas Umum
- 38.1 (satu) buah Buku Kas Umum
- 39.1 (satu) buah map Copy Daftar Hadir Undangan Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, Pemancangan Peletakan Batu Pertama Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, yang terdiri dari :
 - Lembar Undangan Pemancangan/ Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, Rabu, 8 April 2015
 - 24 (empat puluh dua) lembar Daftar Hadir Pemancangan/ Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, yang terdiri dari 491 (empat ratus sembilan puluh satu) tandatangan
 - 5 (lima) lembar Daftar Hadir Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
 - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Insan pers Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar 05 Maret 2015
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama, Alamat dan Tanda tangan
 - 4 (empat) lembar Daftar Hadir Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar Undangan Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
 - 5 (lima) lembar Daftar Hadir Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Mingguan Unit Usaha, Jumat 09 Desember 2014, pukul 11.00 wib
 - 40.1 (satu) buah map Pertinggal Berkas Undangan Rapat Tahun Anggaran 2015 (campur), yang terdiri dari :
 - 6 (enam) lembar daftar hadir Senin 21 Desember 2015

Halaman 31 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan a.n. Eva Rini
- 5 (lima) lembar Materi Rapat Direksi dengan Badan Pengawas PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, Kamis, 16 April 2015, tempat Cafe OH5 Jl.Thamrin Pematangsiantar
- 1 (satu) eksemplar Sosialisasi Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, Selasa 13 Januari 2015
- 1 (satu) lembar Undangan, tanggal ... Maret 2015, dengan Acara: Membahas tentang Pemasaran Kios Pasar Melanthon Siregar
- 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/331.2/PAUS/II/2015 tanggal 27 Februari 2015, dengan materi Mempersiapkan Sosialisasi Pasar Melanthon Siregar
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/89/PAUS/II/2015 tanggal 03 Februari 2015, Daftar Hadir, dan Hasil Rapat Badan Pengawas dengan PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar
- 5 (lima) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/460/PAUS/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sehubungan dengan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar.
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat, Hari Senin tanggal 23 Februari 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/318/PAUS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat Pembahasan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar di Ex.RPH 03 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/344.1/PAUS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015, Notulen Rapat Pertemuan DirEksemplari dengan Pegawai PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar beserta Daftar Hadir
- 1 (satu) eksemplar Undangan, daftar hadir sosialisasi Pasar Melanthon Siregar dan daftar hadir Pemancangan/ Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
- 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/339.2/PAUS/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, dengan Foto Dokumentasi dan Notulen Rapat Mempersiapkan Acara Sosialisasi Pasar Melanthon Siregar 02 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Buka Puasa Bersama Nomor : 005/604/PAUS/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor : 005/591/PAUS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat dengan PT.PP (persero) Nomor : 005/616/PAUS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Acara Sosialisasi yang ketiga Pembangunan Pasar STA Ex.Terminal Sukadame Nomor : 005/539/PAUS/V/2015 tanggal 12 Mei 2015

Halaman 32 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/569/PAUS/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/303.2/PAUS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Tindak Lanjut Penyerahan Aset RPH dan Melanthon Siregar kepada PD.PAUS tanggal 23 Februari 2015
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/304.1/PAUS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Program Kerja dan Pemaksanaan Tugas Unit Usaha dan Tim Pemasaran, 23 Februari 2015
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/294.4/PAUS/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Koordinasi dan Program Kerja Unit Usaha
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/304.1/PAUS/II/2015 tanggal 21 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pertemuan Sosialisasi dengan Investor Pembangunan Perumahan
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/303.3/PAUS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pembahasan Program Kerja BPR
- 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Wawancara, Psikotes, Ujian Tes Kompetensi Akademik kepada para Pelamar kerja
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Penertiban Administrasi Kepegawaian kepada masing-masing Unit Usaha Nomor : 005/525/PAUS/V/2015 tanggal 4 Mei 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/463.1/PAUS/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 dan Notulen Rapat Membahas Perpindahan Rumah Ibu Tioman br. Sinaga
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Nomor : 005/374/PAUS/III/2015 tanggal 13 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/369/PAUS/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan Notulen Rapat Membahas tentang Pemasaran Kios Pasar Melanthon Siregar
- 1 (satu) lembar Undangan Upacara Pembukaan Diklat Bina Mental, Fisik dan Disiplin Nomor : 005/375/PAUS/III/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Upacara Penutupan Diklat Bina Mental, Fisik dan Disiplin Nomor : 005/397/PAUS/III/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat percepatan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Nomor : 005/396/PAUS/III/2015 tanggal 18 Maret 2015
- 41.1 (satu) buah ordner PAM Swakarsa 2015 5K yang berisikan :
A.42 (empat puluh dua) Surat Perjanjian Kerja PAM Swakarsa, tanggal 25 Maret 2015
- Nomor : 800/416/PAUS/III/2016, dengan Freddy Purba

Halaman 33 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 800/417/PAUS/III/2016, dengan Jan Bernard Damanik
- Nomor : 800/418/PAUS/III/2016, dengan Sehat Situmorang
- Nomor : 800/419/PAUS/III/2016, dengan Tumpal Marisi Salmon Manik
- Nomor : 800/420/PAUS/III/2016, dengan Rummel Tambunan
- Nomor : 800/421/PAUS/III/2016, dengan Tua Pandapotan Simanjuntak
- Nomor : 800/422/PAUS/III/2016, dengan Benri Otniel Simanjuntak
- Nomor : 800/423/PAUS/III/2016, dengan Antoni Sinambela
- Nomor : 800/424/PAUS/III/2016, dengan Aliondo Bona Tua Sinaga
- Nomor : 800/425/PAUS/III/2016, dengan Royman Richardo Silalahi
- Nomor : 800/426/PAUS/III/2016, dengan Jhon Malon Samosir
- Nomor : 800/427/PAUS/III/2016, dengan Lindung Sinaga
- Nomor : 800/428/PAUS/III/2016, dengan Rudianto Halomoan Sitanggang
- Nomor : 800/429/PAUS/III/2016, dengan Hotdi April Nyus Pardede
- Nomor : 800/430/PAUS/III/2016, dengan Pargaulan Sianipar
- Nomor : 800/431/PAUS/III/2016, dengan Bintang Gultom
- Nomor : 800/432/PAUS/III/2016, dengan Ronni Simangunsong
- Nomor : 800/433/PAUS/III/2016, dengan Erikson Batubara
- Nomor : 800/434/PAUS/III/2016, dengan Hendra Saputra Simarmata
- Nomor : 800/435/PAUS/III/2016, dengan Poltak Napitupulu
- Nomor : 800/436/PAUS/III/2016, dengan Renhard Silalahi
- Nomor : 800/437/PAUS/III/2016, dengan Prengki F. Pangaribuan
- Nomor : 800/438/PAUS/III/2016, dengan Muhammad Lamuddin Simanjuntak
- Nomor : 800/439/PAUS/III/2016, dengan Moin Darius Gultom
- Nomor : 800/440/PAUS/III/2016, dengan Anggiat Tonggor Marpaung
- Nomor : 800/441/PAUS/III/2016, dengan Roy Mart Siahaan
- Nomor : 800/442/PAUS/III/2016, dengan Dodi Chandra Sianipar
- Nomor : 800/443/PAUS/III/2016, dengan Rikkon Anggaiat H. Nababan
- Nomor : 800/444/PAUS/III/2016, dengan Estomi Gultom
- Nomor : 800/445/PAUS/III/2016, dengan Indra Sinaga
- Nomor : 800/446/PAUS/III/2016, dengan Turedo Aruan
- Nomor : 800/447/PAUS/III/2016, dengan Syarifuddin Sinaga
- Nomor : 800/448/PAUS/III/2016, dengan Dapot Silaen
- Nomor : 800/449/PAUS/III/2016, dengan Roy Kardo Damanik
- Nomor : 800/450/PAUS/III/2016, dengan Hendri Purba
- Nomor : 800/451/PAUS/III/2016, dengan Jon Horas Saragih
- Nomor : 800/452/PAUS/III/2016, dengan Lamhot Sitorus
- Nomor : 800/453/PAUS/III/2016, dengan Rinaldi Natanael Manurung

Halaman 34 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 800/454/PAUS/III/2016, dengan Elisa Gultom
- Nomor : 800/455/PAUS/III/2016, dengan Dedi Sihol M. Munthe
- Nomor : 800/456/PAUS/III/2016, dengan Mangatas Jimmy Pasaribu
- Nomor : 800/457/PAUS/III/2016, dengan Benget Bernardo Rumahorbo

B.Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, tanggal 25 Maret 2015, masing-masing :

- Nomor : 800/11/PAUS/III/2016, a.n. Freddy Purba
- Nomor : 800/12/PAUS/III/2016, a.n. Jan Bernard Damanik
- Nomor : 800/13/PAUS/III/2016, a.n. Sehat Situmorang
- Nomor : 800/14/PAUS/III/2016, a.n. Tumpal Marisi Salmon Manik
- Nomor : 800/15/PAUS/III/2016, a.n. Rummel Tambunan
- Nomor : 800/16/PAUS/III/2016, a.n. Tua Pandapotan Simanjuntak
- Nomor : 800/17/PAUS/III/2016, a.n. Benri Otniel Simanjuntak
- Nomor : 800/18/PAUS/III/2016, a.n. Antoni Sinambela
- Nomor : 800/19/PAUS/III/2016, a.n. Aliondo Bona Tua Sinaga
- Nomor : 800/20/PAUS/III/2016, a.n. Royman Richardo Silalahi
- Nomor : 800/21/PAUS/III/2016, a.n. Jhon Malon Samosir
- Nomor : 800/22/PAUS/III/2016, a.n. Lindung Sinaga
- Nomor : 800/23/PAUS/III/2016, a.n. Rudianto Halomoan Sitanggang
- Nomor : 800/24/PAUS/III/2016, a.n. Hotdi April Nyus Pardede
- Nomor : 800/25/PAUS/III/2016, a.n. Pargaulan Sianipar
- Nomor : 800/26/PAUS/III/2016, a.n. Bintang Gultom
- Nomor : 800/27/PAUS/III/2016, a.n. Ronni Simangunsong
- Nomor : 800/28/PAUS/III/2016, a.n. Erikson Batubara
- Nomor : 800/29/PAUS/III/2016, a.n. Hendra Saputra Simarmata
- Nomor : 800/30/PAUS/III/2016, a.n. Poltak Napitupulu
- Nomor : 800/31/PAUS/III/2016, a.n. Renhard Silalahi
- Nomor : 800/32/PAUS/III/2016, a.n. Prengki F. Pangaribuan
- Nomor : 800/33/PAUS/III/2016, a.n. Muhammad Lamuddin Simanjuntak
- Nomor : 800/34/PAUS/III/2016, a.n. Moin Darius Gultom
- Nomor : 800/35/PAUS/III/2016, a.n. Anggiat Tonggor Marpaung
- Nomor : 800/36/PAUS/III/2016, a.n. Roy Mart Siahaan
- Nomor : 800/37/PAUS/III/2016, a.n. Dodi Chandra Sianipar
- Nomor : 800/38/PAUS/III/2016, a.n. Rikkon Anggaiat H. Nababan
- Nomor : 800/39/PAUS/III/2016, a.n. Estomi Gultom

Halaman 35 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 800/40/PAUS/III/2016, a.n. Indra Sinaga
- Nomor : 800/41/PAUS/III/2016, a.n. Turedo Aruan
- Nomor : 800/42/PAUS/III/2016, a.n. Syarifuddin Sinaga
- Nomor : 800/43/PAUS/III/2016, a.n. Dapot Silaen
- Nomor : 800/44/PAUS/III/2016, a.n. Roy Kardo Damanik
- Nomor : 800/45/PAUS/III/2016, a.n. Hendri Purba
- Nomor : 800/46/PAUS/III/2016, a.n. Jon Horas Saragih
- Nomor : 800/47/PAUS/III/2016, a.n. Lamhot Sitorus
- Nomor : 800/48/PAUS/III/2016, a.n. Rinaldi Natanael Manurung
- Nomor : 800/49/PAUS/III/2016, a.n. Elisa Gultom

-Nomor : 800/50/PAUS/III/2016, a.n. Dedi Sihol M. Munthe

-Nomor : 800/51/PAUS/III/2016, a.n. Mangatas Jimmy Pasaribu

-Nomor : 800/52/PAUS/III/2016, a.n. Benget Bernardo Rumahorbo

42.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran Februari 2015 yang berisikan :

-Tanggal 28 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Cicilan sewa Mobil Innova a.n. Naomi (tidak tanda tangan) sebesar Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).

-Tanggal 06 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM Bukit Tinggi sebesar Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

-Tanggal 18 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. Warung Hijau sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

-Tanggal 23 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

-Tanggal 25 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Honor a.n. Jon Robert Sitio bulan Januari 2015 sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

-Tanggal 10 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Listrik bulan Februari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.21.176,- (dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

-Tanggal 16 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Jasa Telekomunikasi Februari 2015 a.n. PT. Telkom sebesar Rp.601.117,- (enam ratus seribu seratus tujuh belas rupiah).

-Tanggal Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Air bulan Januari 2015 a.n. PDAM Tirtauli sebesar Rp.3.825.350,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah).

Halaman 36 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Retribusi Sampah a.n. Dinas Kebersihan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Tanggal 10 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Listrik Februari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.873.417,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- Tanggal 10 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Jasa Telekomunikasi Februari 2015 a.n. PT. Telkom sebesar Rp.589.410,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Tanggal 5 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Gaji Direktur CS Januari 2015 a.n. Drs. Pintalius Waruwu sebesar Rp.58.325.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 05 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Gaji Pegawai bulan Januari 2015 a.n. Junior Batubara Cs sebesar Rp.75.045.700,- (tujuh puluh lima juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Honor Staff Advokasi Januari 2015 a.n. Dahyar Harahap sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Gaji Pegawai Januari 2015 a.n. A.D.K. Febrianto Purba CS sebesar Rp.100.081.520,- (seratus juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Honor THL Januari 2015 a.n. Yon sebesar Rp.10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal 03 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya cicilan Sewa Mobil Innova sebanyak 4 (empat) Unit a.n. CV Naomi sebesar Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 29 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak RM Panorama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tagihan Listrik Januari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.948.868,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tagihan Listrik Januari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.23.697,- (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Halaman 37 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tagihan Listrik Januari 2015 a.n. Primkopad Kodim sebesar Rp.29.154,- (dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Diklat Bina Mental Fisik Calon Pegawai Gelombang II di Rindam a.n. Lettkol Inf. Edison Lambe, sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan istri pegawai bulan September s/d November a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.4.113.143,- (empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan anak pegawai September s/d November a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.1.268.191,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Anak Pegawai Desember a.n. Juniar Barubara sebesar Rp.509.386,- (lima ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Rumah September s/d November a.n. Juniar Batubara, S.E sebesar Rp.10.972.500,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Rumah Desember a.n. Juniar Batubara, S.E sebesar Rp.3.657.500,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Pegawai September s/d November a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.36.571.811,- (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu delapan ratus sebelas rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Pegawai Desember a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.11.663.070,- (sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Umur Pegawai September s.d November a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.17.798.250,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 38 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 13 Jan 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Umur Pegawai Desember a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.5.932.750,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

-Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Direktur Agustus s/d November a.n. Pintalius Waruwu CS sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).

-Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Materai Rp.6000,- a.n. PT. POS Indonesia sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

-Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Direksi Desember a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Gaji Pegawai bulan Desember a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.79.180.200,- (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

43.1 (satu) buah ordner SPPD Pegawai Lokal IA – IIIA yang berisikan :

-Pembayaran SPPD kepada Putra Yandi Purba sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Anna Loisa sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Andika Sinaga sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Martha Yolanda sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Elsa Pipia sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Darianto sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Anthony Sinaga sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Lucky Enderson sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Hendra Jati Sitompul sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Nahason sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Pembayaran SPPD kepada Imalia Utami sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 39 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran SPPD kepada Eko Janrido Purba sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Rey Nadovan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Sahata sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Mutiara Sani sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Marini Eka sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Redikso Wibowo sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Asi Yanri sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Bonando Prabowo sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Agus Fitriani sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Dedi Susanto Saragih sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Yodiara Sipayung sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Mona Dice Sinaga sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Daulan Simanullang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Jaka Pratama sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Winda Syafitri sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Nurika Hotmaida sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Syahrul Arif sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Sitty Dedy sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 40 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran SPPD kepada Esuward sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Siti Aisyah sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Agung Yulifajar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada ADK Febrianto sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Juniar Batubara sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Suman Koswara sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

44.1 (satu) buah ordner Biaya Aqua yang berisikan :

- Tanggal 07 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Royal Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Tanggal 09 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Royal Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Tanggal 29 April 2015 Biaya Aqua Bulan April a.n. Royal Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Tanggal 03 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 01 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 20 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 24 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 08 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 22 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 27 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 01 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Halaman 41 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 20 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 05 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 08 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 07 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 27 April 2015 Biaya Aqua Bulan April a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 30 April 2015 Biaya Aqua Bulan April a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 25 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 19 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 16 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 07 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 04 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 04 Februari 2015 Biaya Aqua Bulan Februari a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 05 Februari 2015 Biaya Aqua Bulan Februari a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 05 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 23 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 12 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Halaman 42 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 07 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 21 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 20 Agustus 2015 Biaya Aqua Bulan Agustus a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Tanggal 26 September 2015 Biaya Aqua Bulan September a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Tanggal 03 September 2015 Biaya Aqua Bulan September a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- 45.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran - Maret 2015 yang berisikan :
 - Tanggal 05 Maret 2014 Biaya Gaji Pegawai Bulan Februari a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.75.045.700,- (tujuh puluh lima juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - Tanggal 05 Maret 2014 Biaya Gaji Pegawai Bulan Februari a.n. A.D.K. Febrianto Purba CS sebesar Rp.100.081.520,- (seratus juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - Tanggal 05 Maret 2014 Biaya Gaji Pegawai Bulan Februari a.n. Mustin Pardede CS sebesar Rp.173.352.560,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - Tanggal --- Biaya Honor THL Bulan Februari a.n. Yongki Pranata Tamba CS sebesar Rp.10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - Tanggal --- Biaya Honor Staff advokasi Februari 2015 a.n. Dahyar Harahap, CS sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Tanggal --- Biaya Gaji Direktur bulan Februari 2015 a.n. Drs. Pintalius Waruwu, CS sebesar Rp.58.325.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - Tanggal --- Biaya tagihan air bulan Februari 2015 a.n. PDAM Tirtauli (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.102.725,- (empat juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - Tanggal --- Biaya Retribusi Persampahan Bulan Februari 2015 a.n. Dinas Kebersihan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 43 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Maret 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.29.354,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- Tanggal 24 Maret 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.500.982,- (lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Tanggal --- Biaya Honor a.n. Jan Robert Sitio Februari 2015 sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal --- Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi Maret 2015 a.n. PT.Telkom sebesar Rp.618.660,- (enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.931.892,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Tanggal --- Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.26.863,- (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Tanggal --- Biaya Nasi Bungkus a.n. RM Sederhana 16 Maret 2015 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 09 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Bukit Tinggi sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 26 Maret 2015 Biaya Diklat Mental Fisik & Disiplin Raih Swakarsa a.n. Letkol Inf. Edison Lambe, S.Pd sebesar Rp.121.800.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2015 Biaya Cicilan Sewa Mobil Innova sebanyak 4 (empat) Unit a.n. CV Naomi sebesar Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Amel Dame sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Sederhana sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).
- 46.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran – April 2015 yang berisikan :
 - Tanggal 25 April 2015 Pembayaran Nasi Kotak a.n. RM Panorama (tidak tanda tangan) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Tanggal 21 April 2015 Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi April 2015 a.n. PT.Telkom sebesar Rp.407.910,- (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Halaman 44 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 21 April 2015 Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi April 2015 a.n. PT.Telkom sebesar Rp.449.910,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

-Tanggal April 2015 Biaya Tagihan Listrik April 2015 a.n. PLN (tidak tanda tangan) sebesar Rp.325.794,- (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

-Tanggal April 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN (tidak tanda tangan) sebesar Rp.324.338,- (tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).

-Tanggal April 2015 Biaya Tagihan Listrik Februari 2015 a.n. PLN (tidak tanda tangan) sebesar Rp.351.646,- (tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

47.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran – Mei 2015 yang berisikan :

-Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN sebesar Rp.23.919,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

-Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan April 2015 a.n. PLN sebesar Rp.32.354,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

-Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN (Abdullah Sinaga) sebesar Rp.22.237,- (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).

-Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan April 2015 a.n. PLN (Abdullah Sinaga) sebesar Rp.29.401,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah).

-Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.1.825.146,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).

-Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.1.807.270,- (satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

-Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Telekomunikasi bulan Mei 2015 a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.647.910,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

48.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran Juni – Juli 2015 yang berisikan :

-Biaya Jasa Telekomunikasi Mei Kantor WR Supratman a.n. Telkom sebesar Rp.647.910,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

-Biaya Jasa Telekomunikasi Mei Kantor Wahidin 01 a.n. Telkom sebesar Rp.449.910,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

-Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Januari a.n. PDAM sebesar Rp.85.460,- (delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

Halaman 45 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Februari a.n. PDAM sebesar Rp.96.200,- (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).

-Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Maret a.n. PDAM sebesar Rp.53.240,- (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).

-Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan April a.n. PDAM sebesar Rp.69.350,- (enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

-Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Mei a.n. PDAM sebesar Rp.328.100,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).

-Biaya Jasa Telekomunikasi bulan Juni Kantor Wahidin 01 a.n. Telkom sebesar Rp.407.910,- (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

-Biaya Jasa Telekomunikasi Bulan Juni Kantor Wahidin 01 a.n. Telkom WR Supratman a.n. Telkom sebesar Rp.589.410,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

-Pembayaran Biaya Listrik bulan Juni a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.2.358.505,- (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).

-Pembayaran Biaya WiFi bulan Juli Kantor WR Supratman 22 a.n. Telkom sebesar Rp.618.660,- (enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam).

49.1 (satu) buah ordner Honor THL yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran tenaga Kontrak bulan Desember a.n. Yongki Pranata Tamba CS sebesar Rp.10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran tenaga Kontrak bulan Agustus - November a.n. Yongki Pranata Tamba CS sebesar Rp.33.132.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

50.1 (satu) buah ordner Honor Staf Advokasi yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Honor Staff advokasi bulan Desember a.n. Dahyar Harahap CS sebesar Rp.4.518.000,- (empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Honor Staff advokasi bulan Agustus - November a.n. Dahyar Harahap CS sebesar Rp.18.072.000,- (delapan belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

51.1 (satu) buah ordner Honor Badan Pengawas yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Honor Badan Pengawas Bulan September - November a.n. DR. Ir. Drs. Robert Tua Siregar, M.si CS (tidak tanda tangan yang bersangkutan) sebesar Rp.84.375.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Halaman 46 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Honor Badan Pengawas Bulan Desember a.n. DR. Ir. Drs. Robert Tua Siregar, M.si CS (tidak di tanda tangan yang bersangkutan) sebesar Rp.28.125.250,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

52.1 (satu) buah ordner SPPD Provinsi yang berisikan :

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Elkananda Shah (tidak tanda tangan dan tidak ada Tanggal) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Ir.jan Romansen Saragi (tidak tanda tangan dan tidak ada Tanggal) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Agustinus Sitanggang (tidak tanda tangan dan tidak ada Tanggal) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

53.1 (satu) buah bundel Bon yang berisikan :

-1 (satu)eksemplar bon Sentral Jaya 28 (dua puluh delapan) Lembar Bulan April dan Mei sebesar Rp.4.644.050 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).

-1(satu) eksemplar bon Kartini Jaya 2 (dua) Lembar Bulan Agustus sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 6 (enam) Lembar Bulan Juli 2015 sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 3 (tiga) Lembar Bulan April dan Mei sebesar Rp.1.544.700,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 3 (tiga) Lembar Bulan Juni dan Juli 2015 sebesar Rp.2.367.400,- (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 9 (sembilan) Lembar Bulan Mei dan Juni 2015 sebesar Rp.8.797.400,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 15 (lima belas) Lembar Bulan Mei sebesar Rp.3.969.475,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 28 (dua puluh delapan) Lembar Bulan Juni 2015 sebesar Rp.1.853.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bulan Januari 2015 sebesar Rp8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 56 (lima puluh enam) Lembar Bulan Februari 2015 sebesar Rp.9.928.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 47 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bulan Maret 2015 sebesar Rp.9.779.400,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 18 (delapan belas) Lembar Bulan Juni 2015 sebesar Rp.4.023.250,- (empat juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 19 (sembilan belas) Lembar Bulan Mei 2015 sebesar Rp.8.797.400,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 15 (lima belas) Lembar Bulan Mei 2015 sebesar Rp.4.644.050,- (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).

-1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 10 (sepuluh) Lembar Bulan Juni 2015 sebesar Rp.1.853.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

54.1 (satu) buah ordner SPPD Januari 2015 yang berisikan :

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. D. M. Sihombing (Tanggal 26 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Eko Janrido Purba (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ade. S. Nasution (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Deni K. Purba (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Rahmad Marzuki (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke PT. PLN Area Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari a.n. Benni Nadeak (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke PT. PLN Area Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari a.n. Hendra Jati Sitompul (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke PT. PLN Area Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari a.n. Eltawati Silalahi (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Iyan Ikutenta Sitepu (Tanggal 16 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Daulat Simanullang (Tanggal 16 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Andri B Siahaan (Tanggal 16 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 48 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Novemberrina Sitanggang (Tanggal 26 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Donald Sihombing (Tanggal 26 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Armia Gayo (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Maraden Marpaung (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Julianta Ginting (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.150.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Bernido Rafio (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.150.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Suman K Pangaribuan Tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romarsen Saragih Tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Andri B Siahaan (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Eduard F H Purba (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Elsa Pipia Roseva (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.273.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Dariant Berutu (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Imalia Hutami (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Hudnah (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Yodiara Sipayung (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 49 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Apul F Sihombing (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Saparuddin Sirait (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Herowhin T.F Sinaga (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

55.1 (satu) buah Buku Penerimaan Barang

56.1 (satu) buah Buku Order 2015, ATK Fotocopy dan Cetak.

57.1 (satu) buah Buku Serah terima Barang

58.1 (satu) buah Buku Notulen Rapat

59.1 (satu) buah Buku Nomor SPPD 2014-2015

60.1 (satu) buah Buku SPPD 2014

61.1 (satu) buah buku SPPD 2015

62.1 (satu) buku laporan bulanan November 2015 unit Pasar Hongkong PD. PAUS Kota Pematangsiantar.

63.1 (satu) buah Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penambahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

64.1 (satu) buku surat keputusan Direksi PD.PAUS kota Pematangsiantar tentang Standard Honorium, Harga Barang atau Jasa kebutuhan PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015.

65.1 (satu) buah Buku rencana rekrutmen pegawai baru PD.PAUS Kota Pematangsiantar

66.1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2104 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke dalam Modal PD.PAUS.

67.1 (satu) buah buku Ekspedisi Catatan Penjualan Tanggal 17 s/d 19 Desember 2014

68.1 (satu) buah Buku Ekspedisi Surat Keluar.

69.1 (satu) buah Eksemplar tentang keputusan Direksi PD.PAUS Kota Pematangsiantar Nomor : 782/54/PAUS/IV/2015 tentang Pemindahan dan Penugasan Pegawai Pada Bagian dan Unit Usaha di PD.PAUS Pematangsiantar

70.1 (satu) buah Map Berisi :

- 1 (satu) lembar data pembeli Kios Siantar City Mall

- 2 (dua) lembar peminat pembeli kios

- 1 (satu) lembar data pembeli atau peminat SOHO Siantar City Mall

Halaman 50 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan PD.PAUS Kota Pematangsiantar.
- 72.1 (satu) lembar Struktur Organisasi PD.PAUS Kota Pematangsiantar.
- 73.2 (dua) Lembar Memorandum Of Understanding (MOU) antara PD.PAUS Kota Pematangsiantar Nomor : 73/November/PAUS/III/2015 dengan Perusahaan PT. Pembangunan Perumahan. Tbk (Persero)
- 74.1 (satu) Lembar perjanjian kontrak mobil
- 75.1 (satu) buah foto album
- 76.3 (tiga) buah foto dokumentasi pekerjaan pembuatan ruang kerja
- 77.1(satu) buah Surat Pernyataan Nomor : 32/103F/11/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Donver Panggabean, M.Si
- 78.1 (satu) buah Surat pernyataan Nomor : 593/350/I/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Donver Panggabean, M.Si
- 79.1 (satu) buah barang unit yang ditanda tangani oleh Kabag Operasional (Hardianto H. Saragih, ST)
- 80.1 (satu) buah Buku Kas Umum Periode Januari 2015 s/d Agustus 2015, dengan perincian :
- Bulan Januari 2015, saldo sebesar Rp.1.362.855.154,- (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 - Bulan Februari 2015, saldo sebesar Rp.625.897.148,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - Bulan Maret 2015, saldo sebesar Rp.38.885.637,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - Bulan April 2015, saldo sebesar Rp.5.035.056.628,- (lima miliar tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Bulan Mei 2015, saldo sebesar Rp.5.040.043.660,- (lima miliar empat puluh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - Bulan Juni 2015, saldo sebesar Rp.5.044.047.079,- (lima miliar empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
 - Bulan Juli 2015, saldo sebesar Rp.5.052.838.195,- (lima miliar lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
 - Bulan Agustus 2015, saldo sebesar Rp.5.062.330.093,- (lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- 81.1 (satu) buah Berita Acara Nomor : 032/1090/11/2015/032/01/PAUS/II/2015 tentang Serah Terima Barang Milik Daerah Sebagai Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PD.PAUS antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan PD.PAUS.

Halaman 51 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.1 (satu) buah Buku dokumen sosialisasi pembangunan Stasiun Ex Terminal Suka Dame.

83.4 (empat) lembar Daftar pedagang yang telah daftar ulang

84.2 (dua) buah fotocopy Sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 426.

85.2 (dua) buah fotocopy Buku Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 45.

86.5 (lima) lembar Rencana Kerja dan Anggaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2015.

87.1 (satu) buah ordner Pak Sitio yang berisikan :

-1 (satu) buah Ordner Keputusan Direksi PD.PAUS Kota Pematangsiantar Nomor : 800/02/PAUS/II/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada PD.PAUS a.n. Jonbert Sitio

-Surat perjanjian kerja.

-Daftar Honorarium Tenaga Kontrak Untuk Bulan April 2015.

-Transkrip Nilai a.n. Jonbert Sitio.

-Ijazah a.n. Jonbert Sitio.

88.1 (satu) buah ordner Bon Kwitansi yang berisikan :

-Tiket Invoice sebesar Rp.3.423.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

-Mesin Tik Royal 13 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-48 (empat puluh delapan) Set Fotocopy sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

-Perbaiki Instalasi Listrik dan Pemasangan Jaringan telepon dan wifi dan biaya tenaga kerja untuk perbaikan kamar mandi sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

-Tanggal 4 Februari 2015 Penyelesaian pekerjaan penambahan instalasi listrik sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

-Tanggal 6 Februari 2015 Penambahan Pintu kamar mandi sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

-Tanggal 9 Februari 2015 Pembelian tiang mickrofon sebesar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Tanggal 10 Februari 2015 Perbaiki Meja Kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 52 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 11 Februari 2015 antara lain Pembelian baterai ABC Alkaline sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penambahan Kabel Sambung sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

-Tanggal 16 Februari 2015 antara lain Pembelian 2 (dua) Set Printer Jenis Canon sebesar Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Pembayaran tagihan Speedy Internet sebesar Rp.601.117,- (enam ratus seribu seratus tujuh belas rupiah).

89.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 244/SPM-LS/SKPKD/XII/2014 tgl 22 Desember 2014

90.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0001/SPM-LS/1.20.05.01/2015 tgl 30 Maret 2015

Masing-masing dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar.

Nomor urut 20 dan 21

20.1 (satu) buah ordner Fotocopy 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

21.1 (satu) buah ordner ATK 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.23.214.500,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.24.485.500,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Nomor urut 22 item 6, 8, 11 dan 12

22.1 (satu) buah ordner AC Tahun 2014 yang berisikan :

Halaman 53 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas 1 (satu) Unit a.n. CV Gaura Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp.4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip 2 (dua) Pintu Sebanyak 3 (tiga) Unit a.n. Gavra Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp.7.158.000,- (tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip 2 (dua) Unit a.n. Gavra Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip 2 (dua) Unit a.n. Gavra Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp. 19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Nomor urut 25

25.1 (satu) buah ordner Cetakan 2014 yang berisikan :

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.46.825.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.38.110.000,- (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.49.095.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

-Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.15.970.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, AP, M.Si dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Iribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :39/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P, M.Si** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah)** dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

Halaman 54 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor urut 1 s.d 19

1. 1 (satu) eksemplar bahan presentasi Direktur PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.
2. 1 (satu) eksemplar Daftar Hadir Pegawai dan Calon Pegawai Bagian Keuangan (Pengeluaran) tanggal 1 – 29 Juli 2015
3. 1 (satu) buah ordner Lembur Tahun 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan November 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.16.766.000,- (enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan Desember 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.22.741.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan Oktober 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.14.581.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Pegawai PD PAUS bulan September 2014 a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.13.488.000,- (tiga belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan November 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan Oktober 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan September 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.4.160.000,- (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 55 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Lembur Direktur PD. PAUS bulan Desember 2014 a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.6.980.000,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 4. 1 (satu) buah ordner Honor Pokja 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor PPK bulan September s/d November 2014 a.n. IMLAN SINAGA sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor PPK bulan Desember 2014 a.n. IMLAN SINAGA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Panitia Penerima/Pemeriksa Barang bulan Desember 2014 a.n. Eva Rini sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Panitia Penerima/Pemeriksa Barang bulan September - November 2014 a.n. Eva Rini sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Pengadaan Barang bulan Desember 2014 a.n. Eva Imelda Sihombing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2014 Dibayar Honor Pengadaan Barang bulan September - November 2014 a.n. Eva Imelda Sihombing sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- 5. 1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 31 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Aqua ke Maduma Jaya a.n. Maduma Jaya sebesar Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - Tanggal 07 November 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Lemari Arsip Direksi sebanyak 4 (empat) Unit a.n. CV Saura Maridin Johannes Esar Girsang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Tanggal 07 November 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Lemari Arsip Pintu Kaca sebanyak 4 (empat) Unit a.n. Johannes Esar Girsang sebesar Rp.19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 31 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Majalah Gatra, Tempo, Trubus dan Marketing a.n. Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 24 November 2014 untuk pembayaran Biaya Snack Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 56 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 November 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak RM. Panorama sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 November 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak RM. Panorama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 10 November 2014 untuk pembayaran Biaya Snack Bread One sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Makan Minum Rapat kegiatan pameran a.n. KSU Kesuma Jaya (Siti Hamiyah) sebesar Rp.2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Sewa Panggung pembukaan Pameran UD Liza (Irwan) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya peralatan sound system a.n. Yaser A. Harahap sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Honorarium Pameran a.n. Eduward FH Purba CS sebesar Rp.34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya pengadaan makan, minum dan snack kegiatan Pembukaan PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.41.515.000,- (empat puluh satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- Tanggal - untuk pembayaran Biaya sewa Kamar Hans Silalahi CS dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pameran PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.2.032.000,- (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal - untuk pembayaran Biaya sewa Kamar Henda Simatupang dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pameran PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal - untuk pembayaran Biaya sewa Kamar Hendra Simatupang CS dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan pameran PD. PAUS a.n. Imelda Pasaribu sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya Kamera Digital a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko Raja Damanik) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Sirine a.n. CV Kirana Utama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 57 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Ballon CV Kirana Utama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Makan Minum dan Snack a.n. Siti Hamiyah sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 29 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Materi a.n. ANDY sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Medan 2 (dua) hari a.n. Sabaruddin Sirait sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Medan 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Medan 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 28 Agustus 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Makan Minum a.n. Siti Hamiyah sebesar Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 13 Agustus 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Makan Minum a.n. Siti Hamiyah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 31 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Honor Protokol a.n. Rizky Mariam Daulay sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 03 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya cetak undangan a.n. Jimmy Purba sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya keperluan spanduk a.n. Jimmi Purba sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 20 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Pengadaan Brosur a.n. Jimmi Purba sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya sewa Peralatan a.n. UD Liza (Irwan) sebesar Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 58 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya pengadaan ATK a.n. ANDY sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tanggal 27 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya pengadaan Penggandaan a.n. ANDY sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Tanggal 24 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n Bread One sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n Bread One sebesar Rp.337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM.Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 17 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack dan Biaya Nasi Kotak a.n. Siti Hawiyah sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 22 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM.Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 23 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM.Panorama sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 22 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.562.500 (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 17 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 19 Desember 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Siti Hawiyah sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 8 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 6 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 02 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 06 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 59 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 07 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Snack dan Nasi kotak a.n. Siti Hawiyah sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 15 Oktober 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. Bukit Tinggi sebesar Rp.705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).
- Tanggal 16 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 01 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.562.500,- (lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 02 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 01 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 September 2014 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 60 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 08 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 09 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.712.500,- (tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
 - Tanggal 09 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Koperasi Kesuma Jaya sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Tanggal 10 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 10 September 2014 untuk pembayaran Biaya snack a.n. Bread One sebesar Rp.675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Tanggal 11 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 12 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Tanggal 16 September 2014 untuk pembayaran Biaya Jamuan Makan a.n. Restoran Garuda sebesar Rp.3.351.700,- (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
 - Tanggal 15 September 2014 untuk pembayaran Biaya Nasi kotak a.n. RM Bukit Tinggi sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
6. 1 (satu) buah ordner Koran – Majalah 2014 yang berisikan :
- Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran bulan Desember 2014 a.n Robert Simanjuntak, S.H, sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Koran SK Garuda Pos Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Sumut 24 Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 61 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Iklan/ Berita di media lintas dan publik Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang Koran Harian Konstukrif Bulan Desember 2014 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Uang Koran Matahari Bulan Desember 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro24 dan Koran Tribun sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran bulan November 2014 a.n Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Koran SK Garuda Pos Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Sumut 24 Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Penerbitan Iklan/ Berita di media lintas dan public Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Harian Konstukrif Bulan November 2014, sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Matahari Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro 24 dan Koran Tribun Bulan November 2014 sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran Bulan Oktober 2014 a.n. Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Koran SK Garuda Pos Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Sumut 24 Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Penerbitan Iklan/ Berita di media lintas dan public Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Harian Konstukrif Bulan November 2014 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Matahari Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 62 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro 24 dan Koran Tribun Bulan November 2014 sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Pembayaran Biaya Koran bulan September 2014 a.n. Robert Simanjuntak, S.H sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - Uang Koran SK Garuda Pos Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Sumut 24 Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Penerbitan Iklan/ Berita dimedia lintas dan public Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Harian Konstukrif Bulan November 2014 sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran Matahari Bulan November 2014 sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang Koran SIB, Pos Metro Siantar, Posmetro 24 dan Koran Tribun bulan November 2014 sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Pembayaran Biaya Majalah Gatra, Tempo, Trubus dan Marketing, a.n. Robert Simanjuntak, S.H Tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).
- 7. 1 (satu) buah Map Pemeliharaan Gedung Kantor yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) buah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 2.1/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September, Program Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, Tahun Anggaran 2014, biaya pelaksanaan sebesar Rp.199.809.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
 - 4 (empat) buah Buku Photo Dokumentasi Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Penyedia Jasa CVGavra Mandiri.
 - 8 (delapan) eksemplar Surat Berita Acara (Proses Verbal) Pemeliharaan Gedung Kantor PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, Kontrak Nomor : 2.1/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014.
 - 1 (satu) eksemplar Bukti Pembayaran untuk: Dibayarkan Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Sesuai SPK Nomor : 2.1./PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal

Halaman 63 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2014 sebesar Rp.199.809.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) kepada CVJEOFNAJIRE/ Rudi Sintaro Purba.

8. 1 (satu) buah ordner SPPD Medan yang berisikan :

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Elkananda Shah (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Marta Kristina Sinaga, SE (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (5 September 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Putra Yandi (5 September 2014) sebesar Rp.1.283.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (5 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romarsen Saragih (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Drs.Pintalius Waruwu (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) Sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Elkananda Shah (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romarsen Saragih (Tidak ada tanda tangan & tanggal tidak ada) sebesar Rp.2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (16 Desember 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (16 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 64 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Marta Kristina Sinaga, SE (16 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Drs. Rahmat Marzuki (23 November 2014) sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Drs.Pintalius Waruwu (3 Oktober 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (3 Oktober 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (3 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Drs. Rahmat Marzuki (27 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Bernindo Raho Purba (27 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Mona Dica Sinaga (27 Oktober 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (19 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih (19 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti, SP. MM (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 65 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Trinitati Debora (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Marta Kristina Sinaga (19 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Herowhin T.F Sinaga (12 Desember 2014) sebesar Rp.2.290.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (12 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Jan Romansen Saragih (12 Desember 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. IMLAN SINAGA (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ari K. Umastuti (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Laurencius M. Hutapea (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Urung SiManjuntak (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Donald Sihombing (12 Desember 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (17 September 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih (17 September 2014) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 66 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Febrin Ambarita (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Martha Kristina (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Trinitaty Debora (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Urung Simanjuntak (17 September 2014) sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu (tidak di tanda tangan) sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Kartini Batubara sebesar Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Herni M. Napitu sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Triundari sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Mona Dica Sinaga sebesar Rp.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Bernido Raflo sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romansen Saragih sebesar Rp.2.090.000,- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Fington Septianto sebesar Rp.1.510.000,- (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 67 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Sintong sebesar Rp.1.510.000,-(satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- 9. 1 (satu) buah ordner Insentif PNS 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Insentif PNS Bulan Desember 2014 a.n. Herowhin Sinaga sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Insentif PNS Bulan September - November 2014 a.n. Herowhin Sinaga sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah).
- 10.13 (tiga belas) lembar fotocopy, yang terdiri dari 100 (seratus) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.
- 11.1 (satu) buah ordner Biaya Pemeliharaan Tahun 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran kepada CV Kirana Utama untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bulan Oktober 2014 a.n. Marthin Rizal Siahaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran kepada CV Kirana Utama untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bulan Desember 2014 a.n. Marthin Rizal Siahaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 12.1 (satu) buah ordner Gaji Direktur 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Gaji Desember a.n. Drs Pintalius Waruwu CS yang menerima a.n. Drs. Pintalius Waruwu sebesar Rp.87.488.250,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - Tanggal 24 Desember 2015 Dibayar Gaji Agustus - November a.n. Drs Pintalius Waruwu CS yang menerima a.n. Drs. Pintalius Waruwu sebesar Rp.349.953.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 13.1 (satu) buah ordner Gaji Pegawai 2014 yang berisikan :
 - Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Gaji Pegawai Rapel bulan September - November a.n. Juniar Batubara, SE CS sebesar Rp.190.032.480,- (seratus sembilan puluh juta tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- 14.1 (satu) buah ordner SPPD Surabaya 2014 yang berisikan :

Halaman 68 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal --- Biaya SPPD a.n. Poniem Sitanggang 5 (lima) hari ke Surabaya sebesar Rp.7.731.200,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Tanggal --- Biaya SPPD a.n. Sri Agustina selama 5 (lima) hari ke Surabaya sebesar Rp.7.731.200,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Tanggal --- Biaya SPPD a.n. Yudi Kurniawan 5 (lima) hari ke Surabaya sebesar Rp.7.176.200,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah).

15.1 (satu) buah ordner SPPD Diklat Pegawai 2014 yang berisikan :

- SPPD ke Surabaya a.n. Dra. Kartini Batubara sebesar Rp.12.697.200,- (dua belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- SPPD ke Surabaya a.n. Ir. Jan Romansen Saragih sebesar Rp.12.838.400,- (dua belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- SPPD ke Surabaya a.n. Herowhin T.F Sinaga sebesar Rp.14.699.000,- (empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- SPPD ke Surabaya a.n. Robert Simanjuntak sebesar Rp.8.671.500,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- SPPD ke Surabaya a.n. Tri Undari sebesar Rp.10.907.200,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- SPPD ke Surabaya a.n. Hudnah sebesar Rp.10.627.200,- (sepuluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- SPPD ke Surabaya a.n. Belda Evawani Lubis sebesar Rp.12.708.200,- (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

16.1 (satu) buah ordner SPPD Diklat Jakarta 2014 yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya SPPD ke Jakarta selama 3 (tiga) hari a.n. Poltak Maraden sebesar Rp.5.094.400,- (lima juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya SPPD ke Jakarta selama 3 (tiga) hari a.n. James Rizky sebesar Rp.4.434.400,- (empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2015 Biaya SPPD ke Jakarta selama 3 (tiga) hari a.n. Herowhin T.F Sinaga sebesar Rp.6.297.100,- (enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

17.1 (satu) buah ordner Binal Fidis 2014 yang berisikan :

- Tanggal 31 Desember 2015 Panjar Diklat Bina Mental Fisik dan Calon Pegawai PD. PAUS di Rindam I/ Bukit Barisan bulan Desember 2014 a.n.

Halaman 69 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Inf. Edison Lambe S.Pd sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Tanggal 24 Desember 2015 Panjar Diklat Bina Mental Fisik dan Calon Pegawai PD. PAUS di Rindam I/ Bukit Barisan bulan 26 - 29 Agustus 2014 a.n. Letkol Inf. Edison Lambe S.Pd, sebesar Rp.104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah).

18.1 (satu) buah ordner Kebersihan 2014 yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan Desember kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.1.968.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan November 2014 kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.5.630.000,- (lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan Oktober 2014 kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.3.067.000,- (tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Pengadaan alat kebersihan atau Rumah Tangga PD. PAUS bulan September 2014 kepada CV Simpati Jaya a.n. Ir. Hendry Dunan Pardede sebesar Rp.9.355.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

19.1 (satu) buah ordner SPPD Semarang 2014 yang berisikan :

- SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Eddy Nuah Saragih (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.8.477.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Drs. Chaidir Sitompul (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.8.477.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Drs. Midian Sianturi (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.7.722.100,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
- SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Michael Serin Saragih (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.6.527.100,- (enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).

Halaman 70 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Sitty Dedi Silitonga (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.6.092.100,- (enam juta sembilan puluh dua ribu seratus rupiah).
- SPPD ke Semarang selama 3 (tiga) hari a.n. Eko Janrido Purba (Tidak ada Tanda tangan dan Tanggal) sebesar Rp.6.012.100,- (enam juta dua belas ribu seratus rupiah).

Nomor urut 22 item 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 dan 10

22.1 (satu) buah ordner AC Tahun 2014 yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2014 Biaya Pengadaan 1 (satu) Unit AC a.n. CV Kirana Utama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan 2 (dua) Unit Pengeras Suara (Toa) a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko Raja Damanik) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Infocus Epson 1 (satu) Unit a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko raja Damanik) sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Printer 4 (empat) Unit a.n. CV Kirana Utama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadatan TV Toshiba 29 (dua puluh sembilan) Inci a.n. CV Kirana Utama Martin Rizal Siahaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Genset 1 (satu) Unit a.n. CV Kirana Utama (Marthin Rizal Siahaan) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Infocus 1 (satu) Unit a.n. Cv Kartini Jaya (Andi) sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Kamera Digital 2 (dua) Unit a.n. CV Naeko Jaya (Deny Naeko Jaya) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Nomor urut 23 dan 24

23.1 (satu) lembar Hutang Pajak yang belum dibayar PD.PAUS periode 2014.

24.9 (sembilan) lembar Realisasi Keuangan PD.PAUS tahun 2014

Halaman 71 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor urut 26 s.d 90

26.1 (satu) eksemplar Surat Kesepakatan Negoisasi tanggal 15 Maret 2015.

27.1 (satu) set map Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari :

- 3 (tiga) buah Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan, Nomor : 2.2/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Program Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, sebesar Rp.99.802.000,- dengan CVJEOFNAJIRE/ Rudi Sintaro Purba.
- 1 (satu) buah Buku Foto Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.
- 7 (tujuh) eksemplar Surat Berita Acara (Proses Verbal) Kontrak, Nomor : 2.2/PPK/PD.PAUS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Program Pekerjaan Pembuatan Ruang Kerja PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, dengan CVJEOFNAJIRE/ Rudi Sintaro Purba

28.1 (satu) eksemplar Tindak Lanjut Atas Management Letter Kap Gideon Adi & Rekan Member of Parker Randall International

29.1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Pematangsiantar

30.1 (satu) lembar Fotocopy KTP a.n. HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA

31.1 (satu) eksemplar Daftar Pemotongan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Bulan Mei 2015

32.1 (satu) buah buku Anggaran Dasar/Rumah Tangga Koperasi Serba Usaha Karyawan PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar.

33.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat dari PT.Bina Karya (Persero) Cabang Medan.

34.1 (satu) buah Map Arsip Fotocopy Bon ATK tahun 2015 Januari s/d April yang terdiri dari:

- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, Januari 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, Januari 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, Januari 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, Februari 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, Februari 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, Februari 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, Maret 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, Maret 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, Maret 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Umum dan Keuangan, April 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian SDM dan Perencanaan, April 2015
- 1 (satu) set Bon Permintaan Bagian Produksi dan Operasional, April 2015
- 9 (sembilan) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan April 2015
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 01/Order/IV/2015, tanggal 24 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 02/Order/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 03/Order/IV/2015, tanggal 27 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 04/Order/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 05/Order/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 06/Order/IV/2015, tanggal 28 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 07/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 08/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 09/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 1 (satu) set Purchase order Nomor : 10/Order/IV/2015, tanggal 29 April 2015, Vendor : Sentral Jaya
- 7 (tujuh) lembar fotocopy terdiri dari 13 (tiga belas) bon/faktur UD.Sentral Jaya bulan April 2015
- 31 (tiga puluh satu) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan Maret 2015
- 16 (enam belas) lembar fotocopy terdiri dari 32 (tiga puluh dua) bon/faktur Kartini Jaya bulan Maret 2015
- 47 (empat puluh tujuh) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan Februari 2015
- 27 (dua puluh tujuh lembar) fotocopy terdiri dari 54 (lima puluh empat) bon/faktur Kartini Jaya bulan Februari 2015

Halaman 73 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) lembar catatan permintaan barang/fotocopy bulan Januari 2015
- 16 (empat belas) lembar fotocopy terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) bon/faktur Kartini Jaya bulan Januari 2015
- Laporan Persediaan Barang Pakai Habis PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar.

35.1 (satu) buah map Surat Kontrak Sewa Menyewa Kendaraan Roda 4 yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah buku Company Profile 2015 PT.Arta Prasada Consult
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan Surat Pajak Mobil No.POL : BK 1169 WR a.n. CVNAOMI
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan Surat Pajak Mobil No.POL : BK 1170 WR a.n. CVNAOMI
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dan Surat Pajak Mobil No.POL : BK 1110 WR a.n. CVNAOMI
- 4 (empat) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/285/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/03/CVN-II/2015 tanggal 10 Februari 2015
- 4 (empat) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/286/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/04/CVN-II/2015 tanggal 10 Februari 2015
- 4 (empat) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/47/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/01/CVN-I/2015 tanggal 16 Januari 2015
- 5 (lima) eksemplar Surat Perjanjian Antara PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar dengan CVNaomi Nomor I : 276.2/46/PAUS/II/2015 dan Nomor II : SP/01/CVN-I/2015 tanggal 16 Januari 2015

36.9 (sembilan) lembar Daftar Pemesan Kios Pasar Melanthon Siregar

37.2 (dua) lembar Buku Kas Umum

38.1 (satu) buah Buku Kas Umum

39.1 (satu) buah map Copy Daftar Hadir Undangan Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, Pemancangan Peletakan Batu Pertama Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, yang terdiri dari :

Halaman 74 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Undangan Pemancangan/ Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, Rabu, 8 April 2015
 - 24 (empat puluh dua) lembar Daftar Hadir Pemancangan/ Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, yang terdiri dari 491 (empat ratus sembilan puluh satu) tandatangan
 - 5 (lima) lembar Daftar Hadir Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
 - 1 (satu) lembar Daftar Hadir Insan pers Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar 05 Maret 2015
 - 3 (tiga) lembar Daftar Nama, Alamat dan Tanda tangan
 - 4 (empat) lembar Daftar Hadir Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar Daftar Undangan Launching Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
 - 5 (lima) lembar Daftar Hadir Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kerja Mingguan Unit Usaha, Jumat 09 Desember 2014, pukul 11.00 wib
- 40.1 (satu) buah map Pertinggal Berkas Undangan Rapat Tahun Anggaran 2015 (campur), yang terdiri dari :
- 6 (enam) lembar daftar hadir Senin 21 Desember 2015
 - 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan a.n. Eva Rini
 - 5 (lima) lembar Materi Rapat Direksi dengan Badan Pengawas PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, Kamis, 16 April 2015, tempat Cafe OH5 Jl.Thamrin Pematangsiantar
 - 1 (satu) eksemplar Sosialisasi Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar, Selasa 13 Januari 2015
 - 1 (satu) lembar Undangan, tanggal ... Maret 2015, dengan Acara: Membahas tentang Pemasaran Kios Pasar Melanthon Siregar
 - 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/331.2/PAUS/II/2015 tanggal 27 Februari 2015, dengan materi Mempersiapkan Sosialisasi Pasar Melanthon Siregar
 - 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/89/PAUS/II/2015 tanggal 03 Februari 2015, Daftar Hadir, dan Hasil Rapat Badan Pengawas dengan PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar
 - 5 (lima) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/460/PAUS/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 sehubungan dengan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar.
 - 2 (dua) lembar Notulen Rapat, Hari Senin tanggal 23 Februari 2015

Halaman 75 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/318/PAUS/II/2015 tanggal 25 Februari 2015, Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat Pembahasan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar di Ex.RPH 03 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/344.1/PAUS/III/2015 tanggal 06 Maret 2015, Notulen Rapat Pertemuan DirEksemplari dengan Pegawai PD.Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar beserta Daftar Hadir
- 1 (satu) eksemplar Undangan, daftar hadir sosialisasi Pasar Melanthon Siregar dan daftar hadir Pemancangan/ Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Pematangsiantar
- 1 (satu) lembar Undangan Nomor : 005/339.2/PAUS/III/2015 tanggal 02 Maret 2015, dengan Foto Dokumentasi dan Notulen Rapat Mempersiapkan Acara Sosialisasi Pasar Melanthon Siregar 02 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Buka Puasa Bersama Nomor : 005/604/PAUS/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor : 005/591/PAUS/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat dengan PT.PP (persero) Nomor : 005/616/PAUS/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Acara Sosialisasi yang ketiga Pembangunan Pasar STA Ex.Terminal Sukadame Nomor : 005/539/PAUS/V/2015 tanggal 12 Mei 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/569/PAUS/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/303.2/PAUS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Tindak Lanjut Penyerahan Aset RPH dan Melanthon Siregar kepada PD.PAUS tanggal 23 Februari 2015
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/304.1/PAUS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Program Kerja dan Pemaksanaan Tugas Unit Usaha dan Tim Pemasaran, 23 Februari 2015
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/294.4/PAUS/II/2015 tanggal 16 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Koordinasi dan Program Kerja Unit Usaha
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/304.1/PAUS/II/2015 tanggal 21 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pertemuan Sosialisasi dengan Investor Pembangunan Perumahan

Halaman 76 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Nomor : 005/303.3/PAUS/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Pembahasan Program Kerja BPR
- 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Wawancara, Psikotes, Ujian Tes Kompetensi Akademik kepada para Pelamar kerja
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Penertiban Administrasi Kepegawaian kepada masing-masing Unit Usaha Nomor : 005/525/PAUS/V/2015 tanggal 4 Mei 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/463.1/PAUS/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 dan Notulen Rapat Membahas Perpindahan Rumah Ibu Tioman br. Sinaga
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Percepatan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Nomor : 005/374/PAUS/III/2015 tanggal 13 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat Nomor : 005/369/PAUS/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 dan Notulen Rapat Membahas tentang Pemasaran Kios Pasar Melanthon Siregar
- 1 (satu) lembar Undangan Upacara Pembukaan Diklat Bina Mental, Fisik dan Disiplin Nomor : 005/375/PAUS/III/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Upacara Penutupan Diklat Bina Mental, Fisik dan Disiplin Nomor : 005/397/PAUS/III/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 1 (satu) lembar Undangan Rapat percepatan Pembangunan Pasar Melanthon Siregar Nomor : 005/396/PAUS/III/2015 tanggal 18 Maret 2015

41.1 (satu) buah ordner PAM Swakarsa 2015 5K yang berisikan :

A. 42 (empat puluh dua) Surat Perjanjian Kerja PAM Swakarsa, tanggal 25 Maret 2015

- Nomor : 800/416/PAUS/III/2016, dengan Freddy Purba
- Nomor : 800/417/PAUS/III/2016, dengan Jan Bernard Damanik
- Nomor : 800/418/PAUS/III/2016, dengan Sehat Situmorang
- Nomor : 800/419/PAUS/III/2016, dengan Tumpal Marisi Salmon Manik
- Nomor : 800/420/PAUS/III/2016, dengan Rummel Tambunan
- Nomor : 800/421/PAUS/III/2016, dengan Tua Pandapotan Simanjuntak
- Nomor : 800/422/PAUS/III/2016, dengan Benri Otniel Simanjuntak
- Nomor : 800/423/PAUS/III/2016, dengan Antoni Sinambela
- Nomor : 800/424/PAUS/III/2016, dengan Aliondo Bona Tua Sinaga
- Nomor : 800/425/PAUS/III/2016, dengan Royman Richardo Silalahi
- Nomor : 800/426/PAUS/III/2016, dengan Jhon Malon Samosir
- Nomor : 800/427/PAUS/III/2016, dengan Lindung Sinaga

Halaman 77 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 800/428/PAUS/III/2016, dengan Rudianto Halomoan Sitanggang
- Nomor : 800/429/PAUS/III/2016, dengan Hotdi April Nyus Pardede
- Nomor : 800/430/PAUS/III/2016, dengan Pargaulan Sianipar
- Nomor : 800/431/PAUS/III/2016, dengan Bintang Gultom
- Nomor : 800/432/PAUS/III/2016, dengan Ronni Simangunsong
- Nomor : 800/433/PAUS/III/2016, dengan Erikson Batubara
- Nomor : 800/434/PAUS/III/2016, dengan Hendra Saputra Simarmata
- Nomor : 800/435/PAUS/III/2016, dengan Poltak Napitupulu
- Nomor : 800/436/PAUS/III/2016, dengan Renhard Silalahi
- Nomor : 800/437/PAUS/III/2016, dengan Prengki F. Pangaribuan
- Nomor : 800/438/PAUS/III/2016, dengan Muhammad Lamuddin Simanjuntak
- Nomor : 800/439/PAUS/III/2016, dengan Moin Darius Gultom
- Nomor : 800/440/PAUS/III/2016, dengan Anggiat Tonggor Marpaung
- Nomor : 800/441/PAUS/III/2016, dengan Roy Mart Siahaan
- Nomor : 800/442/PAUS/III/2016, dengan Dodi Chandra Sianipar
- Nomor : 800/443/PAUS/III/2016, dengan Rikkon Anggiat H. Nababan
- Nomor : 800/444/PAUS/III/2016, dengan Estomi Gultom
- Nomor : 800/445/PAUS/III/2016, dengan Indra Sinaga
- Nomor : 800/446/PAUS/III/2016, dengan Turedo Aruan
- Nomor : 800/447/PAUS/III/2016, dengan Syarifuddin Sinaga
- Nomor : 800/448/PAUS/III/2016, dengan Dapot Silaen
- Nomor : 800/449/PAUS/III/2016, dengan Roy Kardo Damanik
- Nomor : 800/450/PAUS/III/2016, dengan Hendri Purba
- Nomor : 800/451/PAUS/III/2016, dengan Jon Horas Saragih
- Nomor : 800/452/PAUS/III/2016, dengan Lamhot Sitorus
- Nomor : 800/453/PAUS/III/2016, dengan Rinaldi Natanael Manurung
- Nomor : 800/454/PAUS/III/2016, dengan Elisa Gultom
- Nomor : 800/455/PAUS/III/2016, dengan Dedi Sihol M. Munthe
- Nomor : 800/456/PAUS/III/2016, dengan Mangatas Jimmy Pasaribu
- Nomor : 800/457/PAUS/III/2016, dengan Benget Bernardo Rumahorbo

B. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, tanggal 25 Maret 2015, masing-masing :

- Nomor : 800/11/PAUS/III/2016, a.n. Freddy Purba
- Nomor : 800/12/PAUS/III/2016, a.n. Jan Bernard Damanik

Halaman 78 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 800/13/PAUS/III/2016, a.n. Sehat Situmorang
- Nomor : 800/14/PAUS/III/2016, a.n. Tumpal Marisi Salmon Manik
- Nomor : 800/15/PAUS/III/2016, a.n. Rummel Tambunan
- Nomor : 800/16/PAUS/III/2016, a.n. Tua Pandapotan Simanjuntak
- Nomor : 800/17/PAUS/III/2016, a.n. Benri Otniel Simanjuntak
- Nomor : 800/18/PAUS/III/2016, a.n. Antoni Sinambela
- Nomor : 800/19/PAUS/III/2016, a.n. Aliondo Bona Tua Sinaga
- Nomor : 800/20/PAUS/III/2016, a.n. Royman Richardo Silalahi
- Nomor : 800/21/PAUS/III/2016, a.n. Jhon Malon Samosir
- Nomor : 800/22/PAUS/III/2016, a.n. Lindung Sinaga
- Nomor : 800/23/PAUS/III/2016, a.n. Rudianto Halomoan Sitanggang
- Nomor : 800/24/PAUS/III/2016, a.n. Hotdi April Nyus Pardede
- Nomor : 800/25/PAUS/III/2016, a.n. Pargaulan Sianipar
- Nomor : 800/26/PAUS/III/2016, a.n. Bintang Gultom
- Nomor : 800/27/PAUS/III/2016, a.n. Ronni Simangunsong
- Nomor : 800/28/PAUS/III/2016, a.n. Erikson Batubara
- Nomor : 800/29/PAUS/III/2016, a.n. Hendra Saputra Simarmata
- Nomor : 800/30/PAUS/III/2016, a.n. Poltak Napitupulu
- Nomor : 800/31/PAUS/III/2016, a.n. Renhard Silalahi
- Nomor : 800/32/PAUS/III/2016, a.n. Prengki F. Pangaribuan
- Nomor : 800/33/PAUS/III/2016, a.n. Muhammad Lamuddin Simanjuntak
- Nomor : 800/34/PAUS/III/2016, a.n. Moin Darius Gultom
- Nomor : 800/35/PAUS/III/2016, a.n. Anggiat Tonggor Marpaung
- Nomor : 800/36/PAUS/III/2016, a.n. Roy Mart Siahaan
- Nomor : 800/37/PAUS/III/2016, a.n. Dodi Chandra Sianipar
- Nomor : 800/38/PAUS/III/2016, a.n. Rikkon Anggiat H. Nababan
- Nomor : 800/39/PAUS/III/2016, a.n. Estomi Gultom
- Nomor : 800/40/PAUS/III/2016, a.n. Indra Sinaga
- Nomor : 800/41/PAUS/III/2016, a.n. Turedo Aruan
- Nomor : 800/42/PAUS/III/2016, a.n. Syarifuddin Sinaga
- Nomor : 800/43/PAUS/III/2016, a.n. Dapot Silaen
- Nomor : 800/44/PAUS/III/2016, a.n. Roy Kardo Damanik
- Nomor : 800/45/PAUS/III/2016, a.n. Hendri Purba
- Nomor : 800/46/PAUS/III/2016, a.n. Jon Horas Saragih
- Nomor : 800/47/PAUS/III/2016, a.n. Lamhot Sitorus
- Nomor : 800/48/PAUS/III/2016, a.n. Rinaldi Natanael Manurung
- Nomor : 800/49/PAUS/III/2016, a.n. Elisa Gultom

Halaman 79 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 800/50/PAUS/III/2016, a.n. Dedi Sihol M. Munthe
- Nomor : 800/51/PAUS/III/2016, a.n. Mangatas Jimmy Pasaribu
- Nomor : 800/52/PAUS/III/2016, a.n. Benget Bernardo Rumahorbo

42.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran Februari 2015 yang berisikan :

- Tanggal 28 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Cicilan sewa Mobil Innova a.n. Naomi (tidak tanda tangan) sebesar Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 06 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM Bukit Tinggi sebesar Rp.234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Tanggal 18 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. Warung Hijau sebesar Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 23 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM. Panorama sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 25 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Honor a.n. Jon Robert Sitio bulan Januari 2015 sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 10 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Listrik bulan Februari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.21.176,- (dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Tanggal 16 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Jasa Telekomunikasi Februari 2015 a.n. PT. Telkom sebesar Rp.601.117,- (enam ratus seribu seratus tujuh belas rupiah).
- Tanggal Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Air bulan Januari 2015 a.n. PDAM Tirtauli sebesar Rp.3.825.350,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima tiga ratus lima puluh rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Retribusi Sampah a.n. Dinas Kebersihan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Tanggal 10 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Listrik Februari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.873.417,- (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

Halaman 80 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Jasa Telekomunikasi Februari 2015 a.n. PT. Telkom sebesar Rp.589.410,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Tanggal 5 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Gaji Direktur CS Januari 2015 a.n. Drs. Pintalius Waruwu sebesar Rp.58.325.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 05 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Gaji Pegawai bulan Januari 2015 a.n. Junior Batubara Cs sebesar Rp.75.045.700,- (tujuh puluh lima juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Honor Staff Advokasi Januari 2015 a.n. Dahyar Harahap sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 05 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Gaji Pegawai Januari 2015 a.n. A.D.K. Febrianto Purba CS sebesar Rp.100.081.520,- (seratus juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Honor THL Januari 2015 a.n. Yon sebesar Rp.10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal 03 Februari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya cicilan Sewa Mobil Innova sebanyak 4 (empat) Unit a.n. CV Naomi sebesar Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 29 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Nasi Kotak RM Panorama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tagihan Listrik Januari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.948.868,- (sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tagihan Listrik Januari 2015 a.n. PLN sebesar Rp.23.697,- (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Tanggal Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tagihan Listrik Januari 2015 a.n. Primkopad Kodim sebesar Rp.29.154,- (dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Diklat Bina Mental Fisik Calon Pegawai Gelombang II di Rindam a.n. Lettkol Inf. Edison Lambe, sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 81 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Tanggal 14 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Snack a.n. Bread One sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan istri pegawai bulan September s/d November a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.4.113.143,- (empat juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan anak pegawai September s/d November a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.1.268.191,- (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Anak Pegawai Desember a.n. Juniar Barubara sebesar Rp.509.386,- (lima ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Rumah September s/d November a.n. Juniar Batubara, S.E sebesar Rp.10.972.500,- (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Rumah Desember a.n. Juniar Batubara, S.E sebesar Rp.3.657.500,- (tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Pegawai September s/d November a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.36.571.811,- (tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu delapan ratus sebelas rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Pegawai Desember a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.11.663.070,- (sebelas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh rupiah).
- Tanggal 13 Januari 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Umur Pegawai September s.d November a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.17.798.250,- (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Tanggal 13 Jan 2015 untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Umur Pegawai Desember a.n. Juniar Batubara sebesar Rp.5.932.750,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 82 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Direktur Agustus s/d November a.n. Pintalius Waruwu CS sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Pengadaan Materai Rp.6000,- a.n. PT. POS Indonesia sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Tunjangan Jabatan Direksi Desember a.n. Pintalius Waruwu sebesar Rp.6.075.000,- (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal --- untuk pembayaran Biaya Gaji Pegawai bulan Desember a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.79.180.200,- (tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

43.1 (satu) buah ordner SPPD Pegawai Lokal IA – IIIA yang berisikan :

- Pembayaran SPPD kepada Putra Yandi Purba sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Anna Loisa sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Andika Sinaga sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Martha Yolanda sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Elsa Pipia sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Darianto sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Anthony Sinaga sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Lucky Enderson sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Hendra Jati Sitompul sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Nahason sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Imalia Utami sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Eko Janrido Purba sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 83 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran SPPD kepada Rey Nadovan sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Sahata sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Mutiara Sani sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Marini Eka sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Redikso Wibowo sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Asi Yanri sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Bonando Prabowo sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Agus Fitriani sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Dedi Susanto Saragih sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Yodiara Sipayung sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Mona Dice Sinaga sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Daulan Simanullang sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Jaka Pratama sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Winda Syafitri sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Nurika Hotmaida sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Syahrul Arif sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Sitty Dedy sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Esuward sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 84 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran SPPD kepada Siti Aisyah sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Agung Yulifajar sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada ADK Febrianto sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Juniar Batubara sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran SPPD kepada Suman Koswara sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

44.1 (satu) buah ordner Biaya Aqua yang berisikan :

- Tanggal 07 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Royal Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Tanggal 09 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Royal Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Tanggal 29 April 2015 Biaya Aqua Bulan April a.n. Royal Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah).
- Tanggal 03 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) Rp18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 01 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 20 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 24 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 08 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 22 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 27 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 01 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 04 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Halaman 85 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2015 Biaya Aqua Bulan Juli a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 05 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 08 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 16 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 07 Juni 2015 Biaya Aqua Bulan Juni a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 27 April 2015 Biaya Aqua Bulan April a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 30 April 2015 Biaya Aqua Bulan April a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 25 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 19 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 16 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 07 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 04 Maret 2015 Biaya Aqua Bulan Maret a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 04 Februari 2015 Biaya Aqua Bulan Februari a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 05 Februari 2015 Biaya Aqua Bulan Februari a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 05 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 23 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 12 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).

Halaman 86 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 07 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 21 Mei 2015 Biaya Aqua Bulan Mei a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 20 Agustus 2015 Biaya Aqua Bulan Agustus a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Tanggal 26 September 2015 Biaya Aqua Bulan September a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Tanggal 03 September 2015 Biaya Aqua Bulan September a.n. Atya Water (tidak tanda tangan) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).

45.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran - Maret 2015 yang berisikan :

- Tanggal 05 Maret 2014 Biaya Gaji Pegawai Bulan Februari a.n. Juniar Batubara CS sebesar Rp.75.045.700,- (tujuh puluh lima juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2014 Biaya Gaji Pegawai Bulan Februari a.n. A.D.K. Febrianto Purba CS sebesar Rp.100.081.520,- (seratus juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2014 Biaya Gaji Pegawai Bulan Februari a.n. Mustin Pardede CS sebesar Rp.173.352.560,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- Tanggal --- Biaya Honor THL Bulan Februari a.n. Yongki Pranata Tamba CS sebesar Rp.10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Tanggal --- Biaya Honor Staff advokasi Februari 2015 a.n. Dahyar Harahap, CS sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal --- Biaya Gaji Direktur bulan Februari 2015 a.n. Drs. Pintalius Waruwu, CS sebesar Rp.58.325.500,- (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal --- Biaya tagihan air bulan Februari 2015 a.n. PDAM Tirtauli (tidak tanda tangan) sebesar Rp.4.102.725,- (empat juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- Tanggal --- Biaya Retribusi Persampahan Bulan Februari 2015 a.n. Dinas Kebersihan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 87 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Maret 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.29.354,- (dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- Tanggal 24 Maret 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.500.982,- (lima ratus ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- Tanggal --- Biaya Honor a.n. Jan Robert Sitio Februari 2015 sebesar Rp.1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal --- Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi Maret 2015 a.n. PT.Telkom sebesar Rp.618.660,- (enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- Tanggal 23 Maret 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.931.892,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Tanggal --- Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN sebesar Rp.26.863,- (dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Tanggal --- Biaya Nasi Bungkus a.n. RM Sederhana 16 Maret 2015 sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 09 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Bukit Tinggi sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 26 Maret 2015 Biaya Diklat Mental Fisik & Disiplin Raih Swakarsa a.n. Letkol Inf. Edison Lambe, S.Pd sebesar Rp.121.800.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2015 Biaya Cicilan Sewa Mobil Innova sebanyak 4 (empat) Unit a.n. CV Naomi sebesar Rp.32.100.000,- (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Tanggal 30 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Amel Dame sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Sederhana sebesar Rp.546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Tanggal 05 Maret 2015 Biaya Nasi Kotak a.n. RM Panorama sebesar Rp.507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah).

46.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran – April 2015 yang berisikan :

- Tanggal 25 April 2015 Pembayaran Nasi Kotak a.n. RM Panorama (tidak tanda tangan) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 88 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 April 2015 Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi April 2015 a.n. PT.Telkom sebesar Rp.407.910,- (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Tanggal 21 April 2015 Biaya Tagihan Jasa Telekomunikasi April 2015 a.n. PT.Telkom sebesar Rp.449.910,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Tanggal April 2015 Biaya Tagihan Listrik April 2015 a.n. PLN (tidak tanda tangan) sebesar Rp.325.794,- (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Tanggal April 2015 Biaya Tagihan Listrik Maret 2015 a.n. PLN (tidak tanda tangan) sebesar Rp.324.338,- (tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Tanggal April 2015 Biaya Tagihan Listrik Februari 2015 a.n. PLN (tidak tanda tangan) sebesar Rp.351.646,- (tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

47.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran – Mei 2015 yang berisikan :

- Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN sebesar Rp.23.919,- (dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan April 2015 a.n. PLN sebesar Rp.32.354,- (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN (Abdullah Sinaga) sebesar Rp.22.237,- (dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan April 2015 a.n. PLN (Abdullah Sinaga) sebesar Rp.29.401,- (dua puluh sembilan ribu empat ratus satu rupiah).
- Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.1.825.146,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- Tanggal 19 Mei 2015 Biaya Tagihan Listrik bulan Mei 2015 a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.1.807.270,- (satu juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- Tanggal 15 Mei 2015 Biaya Tagihan Telekomunikasi bulan Mei 2015 a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.647.910,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

Halaman 89 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.1 (satu) buah ordner Bukti Pembayaran Juni – Juli 2015 yang berisikan :

- Biaya Jasa Telekomunikasi Mei Kantor WR Supratman a.n. Telkom sebesar Rp.647.910,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Biaya Jasa Telekomunikasi Mei Kantor Wahidin 01 a.n. Telkom sebesar Rp.449.910,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Januari a.n. PDAM sebesar Rp.85.460,- (delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Februari a.n. PDAM sebesar Rp.96.200,- (sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Maret a.n. PDAM sebesar Rp.53.240,- (lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan April a.n. PDAM sebesar Rp.69.350,- (enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Biaya Pembayaran Air Polsek Siantar Selatan Bulan Mei a.n. PDAM sebesar Rp.328.100,- (tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Biaya Jasa Telekomunikasi bulan Juni Kantor Wahidin 01 a.n. Telkom sebesar Rp.407.910,- (empat ratus tujuh ribu sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya Jasa Telekomunikasi Bulan Juni Kantor Wahidin 01 a.n. Telkom WR Supratman a.n. Telkom sebesar Rp.589.410,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- Pembayaran Biaya Listrik bulan Juni a.n. PLN (Basar Hutabarat) sebesar Rp.2.358.505,- (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Pembayaran Biaya WiFi bulan Juli Kantor WR Supratman 22 a.n. Telkom sebesar Rp.618.660,- (enam ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh enam).

49.1 (satu) buah ordner Honor THL yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran tenaga Kontrak bulan Desember a.n. Yongki Pranata Tamba CS sebesar Rp.10.542.000,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 90 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran tenaga Kontrak bulan Agustus - November a.n. Yongki Pranata Tamba CS sebesar Rp.33.132.000,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

50.1 (satu) buah ordner Honor Staf Advokasi yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Honor Staff advokasi bulan Desember a.n. Dahyar Harahap CS sebesar Rp.4.518.000,- (empat juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2015 Pembayaran Honor Staff advokasi bulan Agustus - November a.n. Dahyar Harahap CS sebesar Rp.18.072.000,- (delapan belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah).

51.1 (satu) buah ordner Honor Badan Pengawas yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Honor Badan Pengawas Bulan September - November a.n. DR. Ir. Drs. Robert Tua Siregar, M.si CS (tidak tanda tangan yang bersangkutan) sebesar Rp.84.375.600,- (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2015 Biaya Honor Badan Pengawas Bulan Desember a.n. DR. Ir. Drs. Robert Tua Siregar, M.si CS (tidak di tanda tangan yang bersangkutan) sebesar Rp.28.125.250,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

52.1 (satu) buah ordner SPPD Provinsi yang berisikan :

- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Elkananda Shah (tidak tanda tangan dan tidak ada Tanggal) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Ir.jan Romansen Saragi (tidak tanda tangan dan tidak ada Tanggal) sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Agustinus Sitanggang (tidak tanda tangan dan tidak ada Tanggal) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

53.1 (satu) buah bundel Bon yang berisikan :

- 1 (satu)eksemplar bon Sentral Jaya 28 (dua puluh delapan) Lembar Bulan April dan Mei sebesar Rp.4.644.050 (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- 1(satu) eksemplar bon Kartini Jaya 2 (dua) Lembar Bulan Agustus sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 6 (enam) Lembar Bulan Juli 2015 sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 91 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 3 (tiga) Lembar Bulan April dan Mei sebesar Rp.1.544.700,- (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 3 (tiga) Lembar Bulan Juni dan Juli 2015 sebesar Rp.2.367.400,- (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 9 (sembilan) Lembar Bulan Mei dan Juni 2015 sebesar Rp.8.797.400,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 15 (lima belas) Lembar Bulan Mei sebesar Rp.3.969.475,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 28 (dua puluh delapan) Lembar Bulan Juni 2015 sebesar Rp.1.853.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bulan Januari 2015 sebesar Rp.8.475.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 56 (lima puluh enam) Lembar Bulan Februari 2015 sebesar Rp.9.928.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 33 (tiga puluh tiga) Lembar Bulan Maret 2015 sebesar Rp.9.779.400,- (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 18 (delapan belas) Lembar Bulan Juni 2015 sebesar Rp.4.023.250,- (empat juta dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 19 (sembilan belas) Lembar Bulan Mei 2015 sebesar Rp.8.797.400,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Sentral Jaya 15 (lima belas) Lembar Bulan Mei 2015 sebesar Rp.4.644.050,- (empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- 1 (satu) eksemplar bon Kartini Jaya 10 (sepuluh) Lembar Bulan Juni 2015 sebesar Rp.1.853.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

54.1 (satu) buah ordner SPPD Januari 2015 yang berisikan :

Halaman 92 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. D. M. Sihombing (Tanggal 26 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Eko Janrido Purba (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Ade. S. Nasution (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Deni K. Purba (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 2 (dua) hari a.n. Rahmad Marzuki (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke PT. PLN Area Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari a.n. Benni Nadeak (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke PT. PLN Area Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari a.n. Hendra Jati Sitompul (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke PT. PLN Area Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) hari a.n. Eltawati Silalahi (Tanggal 21 Januari 2015) sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Iyan Ikutenta Sitepu (Tanggal 16 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Daulat Simanullang (Tanggal 16 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Andri B Siahaan (Tanggal 16 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Novemberrina Sitanggang (Tanggal 26 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Medan selama 1 (satu) hari a.n. Donald Sihombing (Tanggal 26 Januari 2015) sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 93 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Armia Gayo (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Maraden Marpaung (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Julianta Ginting (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.150.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD Kesehatan Kota Pematangsiantar a.n. Bernido Rafio (Tanggal 08 Januari 2015) sebesar Rp.150.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Suman K Pangaribuan Tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Ir. Jan Romarsen Saragih Tanggal 19 Januari 2015 sebesar Rp.2.780.000,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Andri B Siahaan (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Eduard F H Purba (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Elsa Pipia Roseva (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.273.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Dariantito Berutu (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Imalia Hutami (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Hudnah (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Yodiara Sipayung (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 94 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Apul F Sihombing (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Saparuddin Sirait (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya SPPD ke Labuhan Batu Selatan selama 2 (dua) hari a.n. Herowhin T.F Sinaga (Tanggal 19 Januari 2015) sebesar Rp.2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

55.1 (satu) buah Buku Penerimaan Barang

56.1 (satu) buah Buku Order 2015, ATK Fotocopy dan Cetak.

57.1 (satu) buah Buku Serah terima Barang

58.1 (satu) buah Buku Notulen Rapat

59.1 (satu) buah Buku Nomor SPPD 2014-2015

60.1 (satu) buah Buku SPPD 2014

61.1 (satu) buah buku SPPD 2015

62.1 (satu) buku laporan bulanan November 2015 unit Pasar Hongkong PD. PAUS Kota Pematangsiantar.

63.1 (satu) buah Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penambahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

64.1 (satu) buku surat keputusan Direksi PD.PAUS kota Pematangsiantar tentang Standard Honorium, Harga Barang atau Jasa kebutuhan PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2015.

65.1 (satu) buah Buku rencana rekrutmen pegawai baru PD.PAUS Kota Pematangsiantar

66.1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 7 Tahun 2104 Tentang Penyertaan Modal Daerah Ke dalam Modal PD.PAUS.

67.1 (satu) buah buku Ekspedisi Catatan Penjualan Tanggal 17 s/d 19 Desember 2014

68.1 (satu) buah Buku Ekspedisi Surat Keluar.

69.1 (satu) buah Eksemplar tentang keputusan Direksi PD.PAUS Kota Pematangsiantar Nomor : 782/54/PAUS/IV/2015 tentang Pemindahan dan Penugasan Pegawai Pada Bagian dan Unit Usaha di PD.PAUS Pematangsiantar

70.1 (satu) buah Map Berisi :

- 1 (satu) lembar data pembeli Kios Siantar City Mall

Halaman 95 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar peminat pembeli kios
- 1 (satu) lembar data pembeli atau peminat SOHO Siantar City Mall
- 71.1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan PD.PAUS Kota Pematangsiantar.
- 72.1 (satu) lembar Struktur Organisasi PD.PAUS Kota Pematangsiantar.
- 73.2 (dua) Lembar Memorandum Of Understanding (MOU) antara PD.PAUS Kota Pematangsiantar Nomor : 73/November/PAUS/III/2015 dengan Perusahaan PT. Pembangunan Perumahan. Tbk (Persero)
- 74.1 (satu) Lembar perjanjian kontrak mobil
- 75.1 (satu) buah foto album
- 76.3 (tiga) buah foto dokumentasi pekerjaan pembuatan ruang kerja
- 77.1(satu) buah Surat Pernyataan Nomor : 32/103F/11/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Donver Panggabean, M.Si
- 78.1 (satu) buah Surat pernyataan Nomor : 593/350/I/2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Drs. Donver Panggabean, M.Si
- 79.1 (satu) buah barang unit yang ditanda tangani oleh Kabag Operasional (Hardianto H. Saragih, ST)
- 80.1 (satu) buah Buku Kas Umum Periode Januari 2015 s/d Agustus 2015, dengan perincian :
 - Bulan Januari 2015, saldo sebesar Rp.1.362.855.154,- (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah).
 - Bulan Februari 2015, saldo sebesar Rp.625.897.148,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - Bulan Maret 2015, saldo sebesar Rp.38.885.637,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - Bulan April 2015, saldo sebesar Rp.5.035.056.628,- (lima miliar tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - Bulan Mei 2015, saldo sebesar Rp.5.040.043.660,- (lima miliar empat puluh juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
 - Bulan Juni 2015, saldo sebesar Rp.5.044.047.079,- (lima miliar empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).
 - Bulan Juli 2015, saldo sebesar Rp.5.052.838.195,- (lima miliar lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
 - Bulan Agustus 2015, saldo sebesar Rp.5.062.330.093,- (lima miliar enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 96 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.1 (satu) buah Berita Acara Nomor : 032/1090/11/2015/032/01/PAUS/II/2015 tentang Serah Terima Barang Milik Daerah Sebagai Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal PD.PAUS antara Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan PD.PAUS.

82.1 (satu) buah Buku dokumen sosialisasi pembangunan Stasiun Ex Terminal Suka Dame.

83.4 (empat) lembar Daftar pedagang yang telah daftar ulang

84.2 (dua) buah fotocopy Sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 426.

85.2 (dua) buah fotocopy Buku Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional No. 45.

86.5 (lima) lembar Rencana Kerja dan Anggaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2015.

87.1 (satu) buah ordner Pak Sitio yang berisikan :

- 1 (satu) buah Ordner Keputusan Direksi PD.PAUS Kota Pematangsiantar Nomor : 800/02/PAUS/II/2015 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pada PD.PAUS a.n. Jonbert Sitio
- Surat perjanjian kerja.
- Daftar Honorarium Tenaga Kontrak Untuk Bulan April 2015.
- Transkrip Nilai a.n. Jonbert Sitio.
- Ijazah a.n. Jonbert Sitio.

88.1 (satu) buah ordner Bon Kwitansi yang berisikan :

- Tiket Invoice sebesar Rp.3.423.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Mesin Tik Royal 13 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 48 (empat puluh delapan) Set Fotocopy sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).
- Perbaiki Intalasi Listrik dan Pemasangan Jaringan telepon dan wifi dan biaya tenaga kerja untuk perbaikan kamar mandi sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Tanggal 4 Februari 2015 Penyelesaian pekerjaan penambahan intalasi listrik sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Tanggal 6 Februari 2015 Penambahan Pintu kamar mandi sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Tanggal 9 Februari 2015 Pembelian tiang mickrofon sebesar Rp.153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 97 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Februari 2015 Perbaiki Meja Kerja sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Tanggal 11 Februari 2015 antara lain Pembelian baterai ABC Alkaline sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penambahan Kabel Sambung sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Tanggal 16 Februari 2015 antara lain Pembelian 2 (dua) Set Printer Jenis Canon sebesar Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Pembayaran tagihan Speedy Internet sebesar Rp.601.117,- (enam ratus seribu seratus tujuh belas rupiah).

89.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 244/SPM-LS/SKPKD/XII/2014 tgl 22 Desember 2014

90.1 (satu) eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM: 0001/SPM-LS/1.20.05.01/2015 tgl 30 Maret 2015

Masing-masing dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD.PAUS) Kota Pematangsiantar.

Nomor urut 20 dan 21

20.1 (satu) buah ordner Fotocopy 2014 yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.5.020.000,- (lima juta dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.6.020.000,- (enam juta dua puluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

21.1 (satu) buah ordner ATK 2014 yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.23.214.500,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 98 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Desember 2014 Telah terima dari CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.24.485.500,- (dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Nomor urut 22 item 6, 8, 11 dan 12

22.1 (satu) buah ordner AC Tahun 2014 yang berisikan :

- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip Badan Pengawas 1 (satu) Unit a.n. CV Gaura Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp.4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip 2 (dua) Pintu Sebanyak 3 (tiga) Unit a.n. Gavra Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp.7.158.000,- (tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip 2 (dua) Unit a.n. Gavra Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2014 Biaya Pengadaan Lemari Arsip 2 (dua) Unit a.n. Gavra Mandiri (JOHANNES ESAR GIRSANG) sebesar Rp. 19.720.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Nomor urut 25

25.1 (satu) buah ordner Cetakan 2014 yang berisikan :

- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.46.825.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.38.110.000,- (tiga puluh delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.49.095.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 24 Desember 2014 Bayar kepada CV Kartini Jaya a.n. Andi sebesar Rp.15.970.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 99 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 44/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 8 Oktober 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn tanggal 4 Oktober 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 45/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 11 Oktober 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa memori Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :

Bahwa atas Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa tersebut ternyata Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan Pembanding/ Terdakwa telah

Halaman 100 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 sebagaimana Penuntut umum uraikan dalam Dakwaan Primair.

Bahwa Pembanding/ Terdakwa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, maka Pembanding/ Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa akibat Permohonan Banding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Permohonan Banding ini patut dinyatakan dapat diterima secara formil.

Bahwa Pembanding/ Terdakwa merasa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Aquo karena Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan, dan atau Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. ASPEK HUKUM FORMIL

Bahwa dalam putusan Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo ada dibuat pertimbangan hukum sebagai berikut : "menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Heorwhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P.M.Si. mengajukan dalil-dalil Nota Pembelaan sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan tanggal 13 September 2021, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dimuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan secara mutatis-mutandis telah terbantahkan, dan untuk itu seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. (vide : Putusan halaman 190 alinea kedua).

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo tidak melaksanakan peradilan

Halaman 101 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah mengkesampingkan begitu saja dan tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil dan atau alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pembanding/ Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan dan Kesimpulan serta Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, padahal sesuai dengan pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo ternyata pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo merupakan salinan atau jiplakan (copy paste) dari Analisa Yuridis Surat Tuntutan Penuntut Umum tentang Pembuktian semua unsur dakwaan Primair.

Bahwa apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo menyalin atau menjiplak (copy paste) atau mengambil alih semua dalil-dalil Analisa Yuridis Surat Tuntutan Penuntut Umum tentang Pembuktian semua unsur dakwaan Primair, maka seharusnya Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo membuat pertimbangan hukum sendiri sebagai dasar dan alasan (motiveering) untuk mengkesampingkan dalil-dalil Nota Pembelaan dari Pembanding/ Terdakwa, karena Pembanding/ Terdakwa telah mengemukakan dalam nota pembelaan tentang alasan-alasan hukum Pembanding/ Terdakwa untuk menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo, maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah membuat KONSTRUKSI HUKUM sebagai dasar putusannya berbeda dengan Konstruksi Hukum Perbuatan Pembanding/ Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun dengan Fakta Hukum yang terbukti dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor

Halaman 102 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatssem Purba.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDY selaku Direktur CV. Kartini Jaya bahwa total belanja PD. PAUS pada perusahaan milik saksi ANDY (CV. Kartini Jaya) pada Tahun 2014 untuk belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan pada periode sejak bulan Agustus s.d bulan Desember 2014 sesuai orderan adalah sejumlah Rp. 275.000.00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi PD.PAUS masih hanya membayar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) padahal IMLAN SINAGA SELAKU PPK telah menyerahkan kepada saksi 12 (dua belas) bukti pembayaran Belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetakan untuk ditandatangani dan saksi telah menandatangani semua berkas kelengkapan pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, karena pihak PD. PAUS mengatakan bahwa orderan akan dibayar setelah pertanggungjawaban dibuatkan terlebih dahulu, sehingga saksi ANDY pada saat itu menandatangani dan membubuhi stempel pada bukti pembayaran/ pertanggungjawaban tersebut dan bukti pertanggungjawaban tersebut yang dibuat oleh pihak PD. PAUS, dimana pada saat menandatangani dokumen tersebut belum ada tertera nilai nominalnya.

Bahwa saksi RIMBATSEM PURBA selaku Direktur CV. Bonarta Carlin telah memakai CV. Gavra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014 dengan meminjam dokumen perusahaan CV. Gavra Mandiri dari saksi JOHANNES ESAR GIRSANG selaku Direktur CV. Gavra Mandiri dengan meminta data perusahaan dan selanjutnya dokumen tersebut digunakan saksi RIMBATSEM PURBA untuk memenuhi berkas persyaratan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD.PAUS tahun 2014, dan Saksi menemui terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA selaku Direktur Utama PD.PAUS, selanjutnya CV. Gavra Mandiri diproses sebagai rekanan pengadaan Keperluan Kantor PD. PAUS tahun 2014.

Bahwa saksi RIMBATSEM PURBA telah melaksanakan pekerjaan pada PD. PAUS dengan menggunakan CV. Gavra Mandiri sebagaimana tertera pada bukti pembayaran dan barang-barang sebagaimana diuraikan pada 4 (empat) buah bukti pembayaran/bukti pengeluaran kas tersebut dan telah diserahkan oleh saksi RIMBATSEM PURBA dan telah diterima PD. PAUS dengan jumlah sebesar Rp.39.508.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) serta saksi RIMBATSEM PURBA hanya menandatangani bukti pembayaran sebagai kelengkapan administrasi namun sampai saat ini pembayaran uang sejumlah yang

Halaman 103 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertera pada masing-masing bukti pembayaran tersebut belum diterima oleh saksi RIMBATSEM PURBA.

Bahwa Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ternyata telah membuat KONSTRUKSI HUKUM dalam putusannya berbeda dengan Konstruksi Hukum Perbuatan Pembanding/ Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena dalam Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan disebutkan bahwa Pembanding/ Terdakwa TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DALAM PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN PENGADAAN MEBULAIR KEPERLUAN KANTOR PADA PD.PAUS KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN ANGGARAN 2014, SEHINGGA PERBUATAN PEMBANDING/ TERDAKWA TERSEBUT TELAH MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR. (VIDE : PUTUSAN HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN / PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN - halaman 175 s/d. 190).

Bahwa akibat Konstruksi Hukum dalam putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MENGACU ATAU TIDAK MERUJUK KEPADA KONSTRUKSI HUKUM DALAM SURAT DAKWAAN DAN ATAU SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, maka putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM YANG SAH MENURUT HUKUM ACARA PIDANA, sehingga Putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas penuntutan (rechstvervolging beginsel) dalam Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan atau mengharuskan bahwa PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA HARUS BERDASARKAN SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN PENUNTUTUMUM.

Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah salah menarapkan Hukum Acara Pidana karena Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menerima dan mengabulkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, padahal Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Terdakwa telah diajukan ke Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Dakwaan sebagai berikut :

Halaman 104 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. PRIMAIR :

Bahwa Dia Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. SUBSIDAIR :

Bahwa Dia Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa Penuntut Umum telah mengemukakan dalam Surat dakwaannya tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair pada pokoknya sebagai berikut :

"Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Bahwa apabila Uraian Dakwaan Penuntut Umum tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair dicermati dan disimak secara seksama, maka pada hakekatnya Uraian Dakwaan Penuntut Umum tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dan sebangun alias Copy Paste, dan hanya ketentuan Tindak Pidana yang didakwakan yang berbeda.

Bahwa berdasarkan fakta dan atau uraian tentang tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi sebagai berikut : " Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Unsur (elemen) Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah berbeda dengan unsur (elemen) dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bahwa Unsur (elemen) yang utama Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa Unsur (elemen) yang utama Tindak Pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN."

Bahwa sesuai dengan unsur (element) Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) dan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Tindakan atau Perbuatan MEMPERKAYA DIRI ADALAH BERBEDA DENGAN TINDAKAN ATAU PERBUATAN MENGUNTUNGKAN DIRI, sehingga cara (modus) melakukan tindakan atau perbuatan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI adalah berbeda dengan cara (modus) melakukan tindakan atau perbuatan MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Halaman 106 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diterapkan terhadap semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara bukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sedangkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mutlak diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan merugikan keuangan atau perekonomian Negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sehingga jalannya terjadinya (modus operandi) tindak pidana korupsi SECARA MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad ; wederrechtelijkheids daad) TIDAK MUNGKIN SAMA DENGAN JALAN TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Bahwa pengertian yang terkandung dalam perkataan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" cenderung menunjukkan adanya "PERTAMBAHAN HARTA KEKAYAAN" bagi seseorang, sedangkan pengertian perkataan "MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" cenderung hanya memberikan manfaat atau kenikmatan saja dan tidak bersifat menambah harta kekayaan bagi seseorang, SEHINGGA PERUMUSAN ATAU URAIAN TENTANG CARA TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAKAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI TIDAK BOLEH SAMA DAN SEBANGUN DENGAN CARA TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAKAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum membuat uraian jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana dalam Dakwaan Primair sama dan sebangun dengan uraian jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar.

Bahwa tindakan Penuntut Umum membuat sama dan sebangun rumusan (formulasi) tentang jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana dalam Dakwaan

Halaman 107 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair dan dalam Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah suatu tindakan yang berkualifikasi "Perumusan Uraian Dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas," sehingga Uraian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu : Uraian Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak cermat dan tidak jelas rumusan (formulasi) tentang jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum dalam Perkara ini juga kabur (obscur libel), karena Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang caranya Terdakwa melakukan tindak pidana " MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" dan atau melakukan tindak pidana "MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, " sehingga semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terurai dan atau tidak tergambar secara cermat dan jelas serta lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Penuntut Umum hanya menyebutkan dalam Surat Dakwaannya baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair bahwa " TERDAKWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Bahwa sesuai dengan rumusan tentang tindakan terdakwa yang sangat sumir dan atau singkat tersebut belum terurai dan atau belum tergambar semua unsure dari Tindak Pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair, karena dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair TIDAK DIURAikan SECARA CERMAT DAN JELAS SERTA LENGKAP TENTANG BAGAIMANA BENTUK DAN CARA TINDAKAN TERDAKWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Halaman 108 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang BAGAIMANA BENTUK DAN CARA TINDAKAN TERDAKWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba," maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Perkara ini berkualifikasi Dakwaan yang kabur (obscur libel).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Surat Dakwaan Penuntut umum dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi cermat dan jelas serta lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sehingga Surat Dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini patut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, telah tidak menarapkan ketentuan pasal 37 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan atau telah salah menarapkan hukum pembuktian dan atau tidak menarapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a.) Bahwa Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran pada PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 menyatakan bahwa Saksi Martha Sinaga telah menyerahkan kepada Terdakwa/ Pembanding semua uang untuk pelunasan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor dan pembelian Mebulair Keperluan Kantor guna diserahkan kepada Rekanan Penyedia Barang.Bahwa keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak didukung oleh Alat Bukti lain, sehingga keterangan saksi Martha Sinaga berdiri sendiri, maka keterangan saksi Martha Sinaga tersebut harus dikesampingkan berdasarkan asas "keterangan seorang saksi bukanlah alat bukti (unus testis nullus testis)."
- b.) Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Rekanan Penyedia Alat Tulis Kantor dan Mebulair Keperluan Kantor pada PD.PAUS telah membuat tanda terima pelunasan pembayaran barang alat tulis kantor dan mebulair.

Halaman 109 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.) Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan telah terukti bahwa semua alat tulis kantor dan meubelair yang dipesan PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 telah diterima seluruhnya sesuai dengan jumlah dan mutu barang yang dipesan.

BAHWA TETAPI TERNYATA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERSEBUT DALAM PUTUSANNYA DAN MENGABAIKAN ALAT BUKTI TERSEBUT DENGAN BEGITU SAJA TANPA MEMBERI ALASAN YANG SAH MENURUT HUKUM, PADAHAL HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN WAJIB ATAU HARUS MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERSEBUT UNTUK MENDAPAT KEBENARAN MATERIL.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 183 dan pasal 184 serta pasal 185 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini wajib mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini ternyata tidak mempertimbangkan secara cermat semua Alat Bukti yang diajukan dalam Persidangan perkara ini.

Bahwa Jikalau seandainya Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini mempertimbangkan secara cermat semua Alat Bukti yang diajukan dalam Persidangan tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan akan membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan atau Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak akan menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

B. ASPEK HUKUM MATERIL

I. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini yang menyatakan

Halaman 110 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah suatu putusan yang salah menarapkan hukum, dengan alasan bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan.

Bahwa sesuai dengan isi surat dakwaan Penuntut umum bahwa Terdakwa/ Pembanding SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Bahwa sesuai hasil pembuktian di persidangan ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa /Pembanding ada menerima uang dari Saksi Martha Sinaga untuk pelunasan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor dan Mebulair keperluan Kantor PD.PAUS Kota Pematangsiantar kepada Rekanan penyedia barang, karena keterangan Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain.

Bahwa Terdakwa/ Pembanding tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun anggaran 2014 hanya berdasarkan keterangan Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Mebulair Keperluan Kantor pada PD. PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut.

II. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menarapkan hukum dalam

Halaman 111 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun anggaran 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS. Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si).

Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 112 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

III. Bahwa Terdakwa/ Pembanding tidak tepat menurut hukum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Penuntut Umum dakwakan terhadap Terdakwa/ Pembanding dalam Dakwaan Primair, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa terhadap unsur-unsur Tindak pidana tersebut dikemukakan kajian sebagai berikut :

Halaman 113 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa.” Jadi Arti yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah Pribadi manusia alamiah (naturlijk person) yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi (Badan Usaha) adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum Badan Hukum (reht person) maupun bukan badan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 sesuai dengan nama dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengkuiti jalannya persidangan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P.M.Si..adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, tetapi apakah terdakwa benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan atau apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya, akan dikaji lebih lanjut dalam pengkajian unsur unsur tindak pidana berikutnya.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka terdakwa terbukti sebagai orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas dugaan atau persangkaan melakukan suatu tindak

Halaman 114 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana, sehingga itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Secara melawan hukum ;

Bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan dan memutus pada pokoknya sebagai berikut : bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik (bestandelen delict) sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Bahwa sebagaimana di uraikan di atas, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan menyatakan bahwa “semua

Halaman 115 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang – Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini.”

Bahwa sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan tersebut di atas maka selanjutnya Kami Penasihat hukum dari Terdakwa akan memberikan pendapat hukum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan.

Bahwa Fakta hukum telah ditemukan di persidangan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.
- 2). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.
- 3). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS.
- 4). Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si)

Halaman 116 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

6). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

7). Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

8). Bahwa Terdakwa telah memberikan specement atau pengesahan atas dokumen permintaan pembayaran terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Pembayaran terhadap Pengadaan Perlengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri pada tahun 2014 setelah Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi MARTA KRISTINA SINAGA,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS melengkapi dokumen Permintaan Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, dan pemberian persetujuan atau pengesahan tersebut adalah sesuai dengan mekanisme pengeluaran uang pada PD.PAUS.

Bahwa selanjutnya Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa akan mengkaji dan menyimpulkan berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut apakah seluruh perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dapat dinyatakan

Halaman 117 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan dalam Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sedangkan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana korupsi, maka penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, perlu dikaji dengan benar dan tepat menurut hukum.

Bahwa apabila ditelaah secara lebih mendalam kaitan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik (bestandel delict) dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Bahwa Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu : 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sedangkan unsur pokok dari Pasal 3, yaitu : 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang secara implisit adalah sama atau inhaeren dengan melawan hukum (wederechtelijk). Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya, maka karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, di mana ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk subjek yang

Halaman 118 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jabatan atau kedudukan sebagai sebagai pejabat Negara atau pemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, dan pendapat ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr.Andi Hamzah, SH, dan karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat Kami Penasihat Hukum dalam perkara a- quo.

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum tersebut di atas, maka dalam kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 dalam Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum, karena Terdakwa mempunyai wewenang melakukan pengesahan atas pengeluaran dan Belanja serta pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan atau operasional PD.PAUS.

Bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 setelah IMLAN SINAGA selaku Pejabat Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada PD.PAUS pada tahun 2014 membuat Laporan Pertanggung-jawaban bahwa Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor telah diserahkan oleh Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri sesuai dengan orderan PD.PAUS baik jumlah barang dan mutu barang.

Bahwa Terdakwa memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 adalah sesuai ketentuan pengeluaran uang yang berlaku pada PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, karena Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Marta Sinaga yang menyatakan bahwa setelah Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri dicairkan dari Kas, maka Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 119 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan Saksi Marta Sinaga berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap terbukti menerima dari Saksi Marta Sinaga atas Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, hanya berdasarkan keterangan Saksi Marta Sinaga saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa memberi pengesahan atas dokumen pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri adalah sah menurut hukum dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa atas pengesahan atau persetujuan pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Persetujuan Pembayaran Pengadaan Keperluan Kantor kepada CV.Gavra Mandiri, dan atau unsur secara melawan hukum tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dalam pengesahan berkas pembayaran Harga Pembelian Alat Tulis (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka unsur "melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah disepakati oleh para ahli sebagai "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada". Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (Laminating 1979 : 279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Halaman 120 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Alat Tulis Kantor (ATK) kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.
- 2). Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, tetapi Saksi baru menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan saksi belum menerima sisa pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.
- 3). Bahwa Saksi Rimbatssem Purba selaku Pengusaha CV. Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Keperluan Kantor kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.
- 4). Bahwa Saksi Rimbatssem Purba selaku Pengusaha Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000, (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), tetapi Saksi belum ada menerima uang untuk pembayaran pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.
- 5). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan

Halaman 121 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.

6). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.

7). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS.

8). Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si)

9). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

10). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

11). Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas

Halaman 122 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

12). Bahwa Terdakwa telah memberikan specement atau pengesahan atas dokumen permintaan pembayaran terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Pembayaran terhadap Pengadaan Perlengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri pada tahun 2014 setelah Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi MARTA KRISTINA SINAGA,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS melengkapi dokumen Permintaan Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, dan pemberian persetujuan atau pengesahan tersebut adalah sesuai dengan mekanisme pengeluaran uang pada PD.PAUS.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka PD. PAUS tidak ada mengalami kerugian dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014 dan Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014.

Ad. 4 Unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara."

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan

Halaman 123 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 26 Januari 2017 yang memutuskan : “menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep “actual loss” lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional seperti dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pasal 1 angka 15 serta Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/Daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materil yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau actual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a). Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di daerah;
- b). Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaannya yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan

Halaman 124 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti apabila telah dipenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul sehingga kerugian Keuangan Negara tidak harus timbul, sementara yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, jadi yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

d). Bahwa secara umum terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

Metode Apple to Apple Comparison;

Metode Biaya Produksi/Cost Production;

Metode perbandingan antara nilai kontrak dengan harga pasar atau nilai pembandingan tertentu;

Metode kerugian total /Total Loss.

Bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi di muka persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.
- 2). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 125 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS.

4).Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si)

5).Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

6).Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

7).Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

Halaman 126 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8).Bahwa Terdakwa telah memberikan specement atau pengesahan atas dokumen permintaan pembayaran terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Pembayaran terhadap Pengadaan Perlengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri pada tahun 2014 setelah Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi MARTA KRISTINA SINAGA,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS melengkapi dokumen Permintaan Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, dan pemberian persetujuan atau pengesahan tersebut adalah sesuai dengan mekanisme pengeluaran uang pada PD.PAUS.

9).Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Alat Tulis Kantor (ATK) kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.

10).Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, tetapi Saksi baru menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan saksi belum menerima sisa pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.

11). Bahwa Saksi Rimbatsem Purba selaku Pengusaha CV. Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Keperluan Kantor kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.

12). Bahwa Saksi Rimbatsem Purba selaku Pengusaha Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000, (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), tetapi Saksi belum ada menerima uang untuk pembayaran

Halaman 127 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Keuangan PD. Paus dan atau Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ada dirugikan, dengan alasan sebagai berikut :

- 1). Bahwa PD.PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dari CV.Kartini Jaya dan telah menerima semua Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, sehingga PD. PAUS wajib membayar harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya. dan harga pembelian Barang Kelengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri.
- 2). Bahwa Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV.Kartini Jaya dan Pengusaha Penyedia Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri telah mengajukan permohonan permintaan pembayaran harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor dan berkas permintaan pembayaran tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, sehinggalan Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi Marta Sinaga selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS memproses permintaan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut.
- 3). Bahwa pada saat Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut keluar dari Kas PD.PAUS atau keluar dari KAS Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut, maka uang tersebut sudah merupakan uang atau milik dari Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV. Kartini Jaya dan Penyedia Barang Kelengkapan Kantor yaitu CV. Gavra Mandiri, dan uang tersebut bukan lagi uang negara.
- 4). Bahwa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan program kerja PD.PAUS pada tahun 2014, dan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan sebelumnya.
- 5). Bahwa PD. PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 dan PD. PAUS sesuai jumlah dan mutu yang dipesan oleh PD. PAUS, dan PD. PAUS telah menggunakan semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan peruntukannya, sehingga kegiatan operasional PD. PAUS dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian Kota Pematangsiantar.

Halaman 128 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA SAKSI ANDI SELAKU PENGUSAHA CV.KARTINI JAYA DAN SAKSI RIMBATSEM PURBA SELAKU PENGUSAHA CV. GAVRA MANDIRI DAPAT MENGGUGAT ATAU MENUNTUT TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA UNTUK MENYERAHKAN SEMUA UANG PEMBAYARAN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR DAN BARANG KEPERLUAN KANTOR YANG DIPESAN OLEH PD. PAUS PADA TAHUN 2014 TERSEBUT.

7). BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, KARENA UANG HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT ADALAH MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

8). BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, TETAPI PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN " TINDAK PIDANA PENGGELAPAN" DAN BUKAN " TINDAK PIDANA KORUPSI" KARENA UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA

Halaman 129 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT SUDAH MERUPAKAN MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan ALAT TULIS KANTOR (ATK) dan Pengadaan BARANG KEPERLUAN KANTOR PD. PAUS pada tahun 2014.

Bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa Terdakwa juga diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidair sebagai mana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa akibat dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa akan mengkaji atau membuat analisa hukum apakah Terdakwa ada melakukan tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair, sebagai mana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalah-gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Halaman 130 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa memberi pendapat dan kajian sebagai berikut :

Bahwa untuk tidak mengulangi uraian Yuridis tentang unsur-unsur dari tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer di dalam Dakwaan Subsidair ini, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa mengambil alih seluruh pertimbangan dan analisis yuridis tentang unsure dalam dakwaan primair secara serta merta (mutatis mutandis) menjadi analisis Yuridis dan pertimbangan hukum terhadap semua unsure tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair ini.

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan hukum dan atau analisis yuridis tentang unsure "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan primair, maka unsure "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan subsidair juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Barang Keperluan Kantor pada PD.PAUS pada tahun 2014.

Ad.1 Setiap orang

Bahwa pengertian "setiap orang" terdapat pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan Artinya unsur setiap orang dalam pasal 2 maupun dalam pasal 3 pada hakekatnya adalah sama.

Bahwa sebagaimana Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa telah kemukakan dan kaji tentang unsure "Setiap Orang" dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka unsur " setiap orang " telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena itu dengan mengambil alih seluruh alasan dan kajian hukum tersebut menjadi alasan dan kajian dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan U.U. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa juga berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Halaman 131 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 disebutkan bahwa “Kesengajaan adalah kemauan (willens) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.”

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) tersebut adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

Bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan Perbuatan menguntungkan atau memperoleh keuntungan itu tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan atau memperoleh keuntungan, dan bahkan perbuatan memperoleh fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan atau memperoleh keuntungan tersebut.

Bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), dan pengertian orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadi seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 132 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini.

Bahwa pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang secara implisit adalah sama atau inhaeren dengan melawan hukum (wederechtelijk). Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalah gunaan wewenang” merupakan “species”nya, maka karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, di mana ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk subjek yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagai sebagai pejabat Negara atau pemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, dan pendapat ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr.Andi Hamzah, SH, dan karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat Kami Penasihat Hukum dalam perkara a quo

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Alat Tulis Kantor (ATK) kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.
- 2). Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, tetapi Saksi baru menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan saksi belum menerima sisa pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.
- 3). Bahwa Saksi Rimbatsem Purba selaku Pengusaha CV. Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan

Halaman 133 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Keperluan Kantor kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.

4). Bahwa Saksi Rimbatsem Purba selaku Pengusaha Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000, (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), tetapi Saksi belum ada menerima uang untuk pembayaran pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.

5). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.

6). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.

7). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS.

8). Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si)

Halaman 134 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

10). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

11). Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

12). Bahwa Terdakwa telah memberikan specement atau pengesahan atas dokumen permintaan pembayaran terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Pembayaran terhadap Pengadaan Perlengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri pada tahun 2014 setelah Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi MARTA KRISTINA SINAGA,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS melengkapi dokumen Permintaan Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, dan pemberian persetujuan atau pengesahan tersebut adalah sesuai dengan mekanisme pengeluaran uang pada PD.PAUS.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka PD. PAUS tidak ada mengalami kerugian dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014 dan Terdakwa tidak ada mendapat

Halaman 135 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014.

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum tersebut di atas, maka dalam kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 dalam Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum, karena Terdakwa mempunyai wewenang melakukan pengesahan atas pengeluaran dan Belanja serta pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan atau operasional PD.PAUS.

Bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 setelah IMLAN SINAGA selaku Pejabat Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada PD.PAUS pada tahun 2014 membuat Laporan Pertanggung-jawaban bahwa Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor telah diserahkan oleh Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri sesuai dengan orderan PD.PAUS baik jumlah barang dan mutu barang.

Bahwa Terdakwa memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 adalah sesuai ketentuan pengeluaran uang yang berlaku pada PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, karena Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Marta Sinaga yang menyatakan bahwa setelah Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri dicairkan dari Kas, maka Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa Keterangan Saksi Marta Sinaga berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap terbukti menerima dari Saksi

Halaman 136 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Sinaga atas Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, hanya berdasarkan keterangan Saksi Marta Sinaga saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa memberi pengesahan atas dokumen pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri adalah sah menurut hukum dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa atas pengesahan atau persetujuan pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Persetujuan Pembayaran Pengadaan Keperluan Kantor kepada CV.Gavra Mandiri, dan atau unsur secara melawan hukum tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dalam pengesahan berkas pembayaran Harga Pembelian Alat Tulis (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sebagaimana

Halaman 137 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam unsur kedua di atas, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi negara (Vide : Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Pebruari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Bahwa Penyalahgunaan wewenang adalah Perbuatan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir” ;

Bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena undang undang tidak menjelaskan arti KEDUDUKAN, maka karena itu Kedudukan harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun Commanditer Venooschap (CV) ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 138 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun 2014, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Bahwa sebagaimana hal tersebut telah dikaji atau dianalisis dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primer, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa Kajian atau analisis hukum tersebut tidak perlu diulangi kembali sehingga Kajian atau analisa unsure tersebut diambil alih secara mutatis mutandis menjadi bagian dari kajian atau analisis hukum unsur ini ;

Bahwa Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Brang Keperluan Kantor pada PD.PAUS pada tahun 2014 didasarkan atas program kerja dan rencana pembiayaan serta operasional PD.PAUS tahun 2014, maka unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak terpenuhi pula oleh Terdakwa ;

Ad. 4. Merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara.

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ;

Bahwa kata "atau" dalam unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula ;

Bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka dengan demikian yang dimaksud dengan "merugikan keuangan negara" adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang ;

Bahwa Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada

Halaman 139 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Bahwa selanjutnya Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa akan melakukan kajian hukum apakah dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada Tahun Anggaran 2014 terdapat atau tidak terdapat unsur merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 26 Januari 2017 yang memutuskan : “menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep “actual loss” lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional seperti dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pasal 1 angka 15 serta Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/Daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materil yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata

Halaman 140 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau actual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a). Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di daerah;
- b). Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaann yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah dipenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul sehingga kerugian Keuangan Negara tidak harus timbul, sementara yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, jadi yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Bahwa secara umum terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

- a. Metode Apple to Apple Comparison;
- b. Metode Biaya Produksi/Cost Production;
- c. Metode perbandingan antara nilai kontrak dengan harga pasar atau nilai pembanding tertentu;
- d. Metode kerugian total /Total Loss.

Bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 141 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi di muka persidangan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta persidangan yaitu sebagai berikut :

- 1). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.
- 2). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.
- 3). Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS.
- 4). Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si)
- 5). Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 142 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6).Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

7). Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

8).Bahwa Terdakwa telah memberikan specement atau pengesahan atas dokumen permintaan pembayaran terhadap Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Pembayaran terhadap Pengadaan Perlengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri pada tahun 2014 setelah Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi MARTA KRISTINA SINAGA,S.E. selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS melengkapi dokumen Permintaan Pembayaran atas Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, dan pemberian persetujuan atau pengesahan tersebut adalah sesuai dengan mekanisme pengeluaran uang pada PD.PAUS.

9). Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Alat Tulis Kantor (ATK) kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.

10).Bahwa Saksi Andi selaku Pengusaha CV.Kartini Jaya dan sebagai Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan

Halaman 143 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PD.PAUS pada tahun 2014, tetapi Saksi baru menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan saksi belum menerima sisa pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.

11).Bahwa Saksi Rimbatssem Purba selaku Pengusaha CV. Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menyerahkan semua Keperluan Kantor kepada PD PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014.

12).Bahwa Saksi Rimbatssem Purba selaku Pengusaha Gavra Mandiri dan sebagai Penyedia Keperluan Kantor dari PD PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah membuat permintaan pembayaran atas Pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, dan Saksi telah membuat Kwitansi tanda terima pembayaran Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000, (tiga puluh Sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), tetapi Saksi belum ada menerima uang untuk pembayaran pembelian Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut hingga sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Keuangan PD. Paus dan atau Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ada dirugikan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PD.PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dari CV.Kartini Jaya dan telah menerima semua Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, sehingga PD. PAUS wajib membayar harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya. dan harga pembelian Barang Kelengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri.
2. Bahwa Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV.Kartini Jaya dan Pengusaha Penyedia Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri telah mengajukan permohonan permintaan pembayaran harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor dan berkas permintaan pembayaran tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, sehinggalan Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi Marta Sinaga selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS memproses permintaan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut.

Halaman 144 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut keluar dari Kas PD.PAUS atau keluar dari KAS Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut, maka uang tersebut sudah merupakan uang atau milik dari Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV. Kartini Jaya dan Penyedia Barang Kelengkapan Kantor yaitu CV. Gavra Mandiri, dan uang tersebut bukan lagi uang negara.
4. Bahwa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan program kerja PD.PAUS pada tahun 2014, dan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan sebelumnya.
5. Bahwa PD. PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 dan PD. PAUS sesuai jumlah dan mutu yang dipesan oleh PD. PAUS, dan PD. PAUS telah menggunakan semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan peruntukannya, sehingga kegiatan operasional PD. PAUS dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian Kota Pematangsiantar.
6. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA SAKSI ANDI SELAKU PENGUSAHA CV.KARTINI JAYA DAN SAKSI RIMBATSEM PURBA SELAKU PENGUSAHA CV. GAVRA MANDIRI DAPAT MENGGUGAT ATAU MENUNTUT TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA UNTUK MENYERAHKAN SEMUA UANG PEMBAYARAN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR DAN BARANG KEPERLUAN KANTOR YANG DIPESAN OLEH PD. PAUS PADA TAHUN 2014 TERSEBUT.
7. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA

Halaman 145 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, KARENA UANG HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT ADALAH MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

8. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, TETAPI PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN " TINDAK PIDANA PENGGELAPAN" DAN BUKAN " TINDAK PIDANA KORUPSI" KARENA UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT SUDAH MERUPAKAN MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

Bahwa akibat PD. PAUS telah menerima seluruh Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD PAUS tahun 2014, telah diterima seluruhnya sesuai dengan jumlah dan mutu barang yang ditentukan dalam surat pemesanan dan semua Barang tersebut telah digunakan dengan langsung dan seketika untuk kegiatan Operasional PD PAUS pada tahun 2014 tersebut, maka pengadaan barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD PAUS tahun 2014 tidak mengakibatkan berkurangnya uang negara dan tidak merugikan perekonomian Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan ALAT

Halaman 146 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULIS KANTOR (ATK) dan Pengadaan BARANG KEPERLUAN KANTOR PD. PAUS pada tahun 2014.

IV. Bahwa lagi pula putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas hukum "FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM " (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh)" menyatakan Pembanding /Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN CARA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DALAM KEGIATAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN PENGADAAN MEBULAIR KEPERLUAN KANTOR PADA PD.PAUS KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN ANGGARAN 2014, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Alat Tulis Kantor dan Mebulair Keperluan Kantor pada PD. PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut telah diterima seluruhnya oleh PD.PAUS Kota Pematangsiantar sesuai dengan jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS Kota Pematangsiantar.

Bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti ada menerima uang dari Saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 untuk diserahkan atau dibayarkan kepada Rekanan saksi ANDY selaku Direktur CV. Kartini Jaya dan saksi RIMBATSEM PURBA selaku Kuasa CV. Gavra Mandiri dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Mebulair Keperluan Kantor pada PD. PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan ALAT TULIS KANTOR (ATK) dan Pengadaan BARANG KEPERLUAN KANTOR PD. PAUS pada tahun 2014.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas hukum "FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM" (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh), DAN ATAU TIDAK BERDASARKAN KEBENARAN MATERIL, sehingga putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak tepat menurut hukum dan patut dibatalkan.

Bahwa setelah kami mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan No, 39 /Pid.Sus- TPK/2001/PN.Mdn tanggal 30 November 2021, maka kami berpendapat sebagai berikut:

Halaman 147 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya telah mengambil alih dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, walaupun sesungguhnya keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak pernah diungkapkan dan dinyatakan oleh saksi-saksi pada pemeriksaan di depan persidangan. Hal ini juga telah saya sampaikan kepada Majelis Hakim dalam Nota Pembelaan yang telah saya perbuat sendiri, maupun yang diperbuat oleh Penasihat Hukum saya.
2. Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini dengan mengambil alih keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka Majelis Hakim juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pintalius Waruwu yang pada saat itu Menjabat Sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar pada saat itu, dimana sesuai dengan isi putusan, saksi telah memberikan keterangan antara lain:

Bahwa saksi membawahi pejabat struktural, yaitu Kabag Keuangan, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran.

Bahwa tugas pokok saksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, memilah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, yang meliputi bagian umum, perlengkapan, dan bagian keuangan.

Saksi memiliki uraian tugas antara lain:

- Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, penyimpanan, pemeliharaan, menginventaris asset, dan materi yang mendukung kelancaran tugas pokok perusahaan.
- Merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang keuangan, dan pelaksanaan keuangan daerah.
- Menyusun dan mengendalikan rencana anggaran dan pendapatan belanja perusahaan.
- Melaksanakan urusan administrasi keuangan, kas dan pembukuan perusahaan.
- Melaksanakan urusan pembukuan Public Service Obligation (PSO) yang terpisah dari pembukuan perusahaan non PSO.
- Mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup direktorat keuangan yang meliputi departemen keuangan, dan pajak, departemen anggaran dan resiko, departemen akuntansi, departemen administrasi PSO.

Bahwa pada tahun 2014, sepengetahuan saksi sudah ada dalam pembahasan APBD Tahun 2014, untuk Tahun 2015 PD. PAUS sudah beberapa kali

Halaman 148 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dengar pendapat dengan DPRD untuk membahas rencana kerja PD.PAUS, dan jumlah anggaran yang akan dianggarkan untuk penyertaan modal Tahun 2015, dan setelah disetujui DPRD, disahkan

Bahwa jenis-jenis barang yang telah dibelanjakan untuk Tahun 2014 adalah:

Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan bukti pembayaran, akan tetapi yang saya tahu bukti Pembayaran di PD. PAUS dibuat oleh Imlan Sinaga (Kabag Keuangan) dan Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran).

Bahwa pengadaan lemari dan ATK adalah atas permintaan saksi selaku Direktur Umum dan Keuangan PD.PAUS.

Bahwa Pembayaran ATK dan lemari diketahui oleh saksi.

dan ditampung dalam APBD Kota Pematangsiantar, maka PD PAUS memberikan Laporan keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit oleh Auditor Independen, dan telah disetujui oleh Badan Pengawas.

3 (tiga) unit kursi Direktur

1(satu) set kursi tamu (sofa) Direktur Utama

1(satu) unit kursi Direktur Utama

3(tiga) unit meja Direktur

1(satu) unit meja Direktur Utama

3(tiga) unit lemari arsip pintu kayu

2(dua) unit meja untuk Badan Pengawas

2(dua) unit meja untuk Badan Pengawas

6(enam) unit meja 1 Biro (Kabag)

24 (dua puluh empat) unit meja ½ biro

50(lima puluh) unit kursi kerja

3(tiga) unit lemari arsip besi 2 pintu

1(satu) unit infokus proyektor merek Ben Q

1(satu) unit infokus proyektor Epson

1(satu) unit lemari arsip Badan Pengawas

1(satu) unit TV Toshiba Flat 29 Inci

1(satu) unit AC 1 PK

1(satu) unit Genset 5000 watt

11(sebelas) unit Lapotop Asus untuk Kabag/Direksi

14 (empat belas) unit Printer Cannon

2(dua) unit Toa Pengeras suara (toa portable)

4(empat) unit lemari arsip direksi

Dan Barang_barang tersebut dibeli dari Toko Lido, dan dari Rimbatsen Purba.ST.

Halaman 149 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini, telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS, yang pada pokoknya menerangkan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, antara lain:

Bahwa tugas Pokok, dan Fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar adalah:

Bahwa 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa tanda tangan Bendahara Pengeluaran yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.

Bahwa benar ada biaya pengadaan lemari Tahun 2014 sebesar jumlah pembayaran Brutto sebesar Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran Netto sebesar Rp.35.377.618.- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus delapan belas rupiah) kepada CV. Gavra Mandiri sebagaimana bukti-bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

Bahwa benar tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran adalah tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Johhannes Esar Girsang (Direktur CV. Gavra Mandiri) yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa diperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi selaku Direktur CV. Gavra Mandiri sebagai rekanan PD.PAUS, maka saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana dokumen penyidik sampaikan kepada saksi, akan tetapi seingat saksi ada teman saksi bernama Rimbatsen Purba pada Tahun 2014 pernah menelepon saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk memakai perusahaan saksi untuk melaksanakan pekerjaan pada PD.PAUS, karena sampai sekarang saksi tidak pernah diberitahu oleh Rimbatsen Purba, dan saksi juga

Halaman 150 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menandatangani dokumen apapun, apalagi menerima hasil pekerjaan tersebut.

5. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Andy (CV.Kartini Jaya) yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa yang sering melakukan pembelian kepada saksi adalah bermarga Naibaho, Evarini, dan Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga, dan yang biasanya melakukan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga.

Bahwa benar tanda tangan dan stempel perusahaan tersebut adalah tanda tangan saksi, dan stempel perusahaan saksi, serta dapat saksi jelaskan, karena pihak PD. PAUS mengatakan bahwa orderan akan di bayar setelah pertanggungjawaban dibuat lebih dahulu, sehingga pada saat itu saksi tanda tangani dan di stempel.

6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi A de charge dari Auditor KAP Parker Randall Gideon Adi & Rekan yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi memeriksa berdasarkan SPAPP (standar Pemeriksaan Akuntan Publik) yang didahului dengan pertemuan bersama Direksi PD. PAUS Kota Pematangsiantar.

Bahwa saksi mengaudit dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Direktur Umum dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar.

7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan saya yang telah saya perbuat dan diserahkan dalam persidangan tentang dalil atau argumentasi saya tentang perihal keberatan saya atas keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar termasuk juga penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kegiatan Tahun 2014, dan Tahun 2015. Bahwa dari Hasil pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Penyiapan Buku- Buku Penatausahaan / Akutansi Keuangan melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST- 1047/PWO2/4/2014 tanggal 17 September 2014 dan Nomor LGIAT - 821/PW02/4/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang diikuti Direktur Umum dan Keuangan beserta Jajarannya.

Halaman 151 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut ketentuan dari Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terhadap hal-hal yang telah dilakukan kegiatan pendampingan, tidaklah wajar dilakukan audit atau perhitungan kerugian negara untuk menjaga independensi lembaga BPKP tersebut, dan terhadap permasalahan ini, saya sudah pernah menyurati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara (terlampir dalam Nota Pembelaan saya).

8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan tidak pernah mempertimbangkan ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perusahaan Daerah sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta merta telah mengambil alih dalil-dalil yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menurut hemat kami juga telah tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Daerah, dan juga tidak mempertimbangkan pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabn pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah,

Adalah sebagai dasar hukum pembentukan Perusahaan Daerah di Republik Indonesia, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebutlah Pemerintah Kota Pematangsiantar membentuk dan mendirikan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, yang berisi ketentuan antara lain:

Pasal 12 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, disebutkan:

- Permintaannya sendiri;
- Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termasuk dalam pasal 11 ayat (3);
- Tindakan atau Sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

Ayat (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya, karena:

- Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

B. Pasal 15 ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, menyebutkan Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan Direksi.

Halaman 152 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962.

D. Mengenai tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai sebagaimana diatur dalam pasal 20 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, disebutkan:

Ayat (3) :

Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus, dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/Pemegang Saham/Saham Prioritet .

❖ Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang kemudian ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2014 oleh Walikota Pematangsiantar, dan telah diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 25 Juni 2014 pada Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014 Nomor 1, yang berisikan ketentuan antara lain:

A. Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, maka Organ PD. Pembangunan dan Aneka Usaha terdiri dari:

a). Badan Pengawas, dan b. Direksi.

B. Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dimana Susunan Organ dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sehingga jajaran direksi Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD. PAUS) Kota Pematangsiantar diangkat Berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014.

C. Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, yaitu:

Ayat (1):

Direksi berhenti, karena: a. Masa jabantannya berakhir; b. Meninggal dunia; atau c). Diberhentikan oleh Walikota.

Ayat (2):

Halaman 153 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi diberhentikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a. Atas permintaan sendiri; b. Meninggal dunia; c. Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d. Melakukan tindakan yang merugikan PD. Pembangunan dan Aneka Usaha; e. Melakukan tindakan/bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau Negara; f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; atau g. Dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

D. Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, menyebutkan : a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), huruf e, huruf f, dan huruf g.

b). Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi yang “ Walikota paling lama 12 (dua) belas hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d.”

E. Pasal 21 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, yaitu:

Ayat (1) : Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Ayat (2): Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

F. Bahwa Tugas dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, menyebutkan:

- a). Mengawasi kegiatan operasional PD. Pembangunan dan Aneka Usaha;
- b). Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c). Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d). Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e). Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PD.

“ Badan Pengawas” mempunyai tugas sebagai berikut:

Pembangunan dan Aneka Usaha.”

Halaman 154 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Pasal 34 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, memberikan wewenang kepada Badan Pengawas, yaitu: b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Pembangunan dan Aneka Usaha;

c. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Pembangunan dan Aneka Usaha; d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi Tahun berjalan.

a. Memberikan Peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan antara lain:

A. Pasal 21 : a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran; b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 95 ayat (5):

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan:

- a). Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b). Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan, dan sesuai dengan tujuan perseroan;
- c). Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d). Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut.

9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan secara sesungguhnya fakta dalam isi Surat Tututan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

Halaman 155 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan “terdakwa dengan melawan hukum “membayarkan” pengeluaran pembelian ATK tidak sesuai kenyataan.”

B. Pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “ terdapat 12 (dua belas) bukti pembayaran untuk biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Fotocopy, dan Biaya Cetakan kepada CV. Kartini Jaya.” dan “ terdapat 4 (empat) bukti pembayaran kepada saksi Rimbatsen Purba.”

Berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, kami berpendapat seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan isi dari Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak semata-mata mengambil alih fakta-fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebenarnya, dan terwujudlah kebenaran hakiki dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, maka Organ PD. Pembangunan dan Aneka Usaha terdiri dari Badan Pengawas, dan Direksi.

Bahwa Tugas dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, adalah:

- a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Pembangunan dan Aneka Usaha;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tersebut diatas, maka jelas kelihatan tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengawas yaitu Mengawasi kegiatan operasional PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.

Fakta ini bila dihubungkan dengan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dalam Tahun 2014, dimana Badan Pengawas tidak ada menemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dari perusahaan

Halaman 156 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Badan Pengawas tidak pernah memberikan peringatan kepada Direksi karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, dan tidak pernah memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana maksud dari Pasal 34 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.

Kemudian Badan Pengawas juga telah mengesahkan Rencana Kerja, dan anggaran PD Pembangunan dan Aneka Usaha serta menerima pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi Tahun berjalan, dimana fakta ini telah didukung dengan fakta hasil Audit/ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Gideon Adi Siallagan & Rekan terhadap penggunaan anggaran Tahun 2014, dimana hasil pemeriksaan adalah wajar, selanjutnya ada akhir pemeriksaan tersebut telah dipaparkan kepada Badan Pengawas, Direksi dan Jajarannya, termasuk para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, selanjutnya telah ditandatangani Berita Acara Hasil Audit, dan Surat Pernyataan Badan Pengawas menerima hasil audit yang telah dilakukan.

Bahwa selama menjalankan tugas dan tanggung jawab saya selaku Direktur Utama dari PD. PAUS tersebut pada Tahun 2014, dimana Badan Pengawas tidak pernah mengusulkan kepada Walikota Pematangsiantar, agar saya diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana maksud dari Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, apabila saya dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana seperti saat ini, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga dapat menetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar sebagai orang atau subjek hukum yang dapat dijadikan terdakwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didepan persidangan, karena Badan Pengawas telah nyata tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana maksud dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak pernah menghadirkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar untuk memberikan kesaksian di depan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah, sehingga dengan demikian bagaimana Majelis Hakim

Halaman 157 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang hakiki dalam perkara ini, dan menyatakan hanya saya sendirilah yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan dan Keuangan dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar. Pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan “terdakwa dengan melawan hukum “membayarkan” pengeluaran pembelian ATK tidak sesuai kenyataan,” dan pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “ terdapat 12 (dua belas) bukti pembayaran untuk biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Fotocopy, dan Biaya Cetakan kepada CV. Kartini Jaya.” dan “ terdapat 4 (empat) bukti pembayaran kepada saksi Rimbatsen Purba.”

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah nyata-nyatanya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan berupa keterangan saksi-saksi, yaitu:

Saksi Pintalius Waruwu yang pada saat itu Menjabat Sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar pada saat itu, dimana sesuai dengan isi putusan, saksi telah memberikan keterangan antara lain:

> Bahwa saksi membawahi pejabat struktural, yaitu Kabag Keuangan, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran.

Bahwa tugas pokok saksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, memilah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, yang meliputi bagian umum, perlengkapan, dan bagian keuangan.

> Saksi memiliki uraian tugas antara lain:

- Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, penyimpanan, pemeliharaan, menginventaris asset, dan materi yang mendukung kelancaran tugas pokok perusahaan.
- Merumuskan rencana , strategi dan kebijakan dalam bidang keuangan, dan pelaksanaan keuangan daerah.
- Menyusun dan mengendalikan rencana anggaran dan pendapatan belanja perusahaan.
- Melaksanakan urusan administrasi keuangan, kas dan pembukuan perusahaan.
- Melaksanakan urusan pembukuan Public Service Obligation (PSO) yang terpisah dari pembukuan perusahaan non PSO.

Halaman 158 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup direktorat keuangan yang meliputi departemen keuangan, dan pajak, departemen anggaran dan resiko, departemen akuntansi, departemen administrasi PSO.

> Bahwa pada tahun 2014, sepengetahuan saksi sudah ada dalam pembahasan APBD Tahun 2014, untuk Tahun 2015 PD. PAUS sudah beberapa kali rapat dengan DPRD untuk membahas rencana kerja PD. PAUS, dan jumlah anggaran yang akan dianggarkan untuk penyertaan modal Tahun 2015, dan setelah disetujui DPRD, disahkan dan ditampung dalam APBD Kota Pematangsiantar, maka PD PAUS memberikan Laporan keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit oleh Auditor Independen, dan telah disetujui oleh Badan Pengawas.

> Bahwa jenis-jenis barang yang telah dibelanjakan untuk Tahun 2014 adalah:

3 (tiga) unit kursi direktur

1(satu) set kursi tamu (sofa) Direktur Utama

1(satu) unit kursi Direktur Utama

3(tiga) unit meja Direktur

1(satu) unit meja Direktur Utama

3(tiga) unit lemari arsip pintu kayu

2(dua) unit meja untuk Badan Pengawas

2(dua) unit meja untuk Badan Pengawas

6(enam) unit meja 1 Biro (Kabag)

24 (dua puluh empat) unit meja ½ biro

50(lima puluh) unit kursi kerja

3(tiga) unit lemari arsip besi 2 pintu

1(satu) unit infokus proyektor merek Ben Q

1(satu) unit infokus proyektor Epson

1(satu) unit lemari arsip Badan Pengawas

1(satu) unit TV Toshiba Flat 29 Inci

1(satu) unit AC 1 PK

1(satu) unit Genset 5000 watt

11(sebelas) unit Laptop Asus untuk Kabag/Direksi

14 (empat belas) unit Printer Cannon

2(dua) unit Toa Pengeras suara (toa portable)

4(empat) unit lemari arsip direksi

> Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan bukti pembayaran, akan tetapi yang saya tahu bukti Pembayaran di PD. PAUS dibuat oleh Imlan Sinaga (Kabag Keuangan) dan Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran).

Halaman 159 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> Bahwa Pengadaan lemari dan ATK adalah atas permintaan saksi selaku Direktur Umum dan Keuangan PD.PAUS.

> Bahwa Pembayaran ATK dan lemari diketahui oleh saksi.

Saksi Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

> Bahwa tugas Pokok, dan Fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar adalah:

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar.

> Bahwa 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.-(dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

> Bahwa tanda tangan Bendahara Pengeluaran yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

> Bahwa pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.

> Bahwa benar ada biaya pengadaan lemari Tahun 2014 sebesar jumlah pembayaran Brutto sebesar Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran Netto sebesar Rp.35.377.618.- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus delapan rupiah) kepada CV. Gavra Mandiri sebagaimana bukti-bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

> Bahwa benar tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran adalah tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

Saksi Andy (CV. Kartini Jaya):

> Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa yang sering melakukan pembelian kepada saksi adalah bermarga Naibaho, Evarini, dan Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga, dan yang biasanya melakukan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga.

> Bahwa benar tanda tangan dan stempel perusahaan tersebut adalah tanda tangan saksi, dan stempel perusahaan saksi, serta dapat saksi jelaskan, karena piha PD.

Halaman 160 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUS mengatakan bahwa orderan akan di bayar setelah pertanggungjawaban dibuat lebih dahulu, sehingga pada saat itu saksi tanda tangani dan distempel.

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Bahwa dalil yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang telah nyata-nyata menyatakan dimana selaku " Direktur Utama," dan telah melakukan pembayaran terhadap pengadaan Alat Tulis Kantor dan Pengadaan Lemari.

Kemudian apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka jelaslah terungkap, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga tidak ada satu kesaksian maupun bukti autentik yang menyatakan dimana seorang Direktur Utama memiliki tugas untuk mengelola keuangan dari Perusahaan Daerah Kota Pematangsiantar tersebut.

Apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

Ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Ayat (4): Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5): Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah telah terungkap fakta hukum mengenai siapa yang sesungguhnya yang mengelola, membayarkan, dan menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar pada Tahun 2014 tersebut.

Oleh karena Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, maka Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, dan tidak pula mempertimbangkan ketentuan sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Halaman 161 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, walaupun fakta-fakta tersebut telah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan kami.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dan begitu juga dengan tugas pokok dan fungsi dari Bendahara Pengeluaran, yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Andy (CV.Kartini Jaya), dimana telah terungkap fakta hukum yang sesungguhnya dimana Saksi Pintalius Waruwu telah mengakui Bahwa Pengadaan lemari dan ATK adalah atas permintaan saksi selaku Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, dan pembayaran ATK dan lemari diketahui oleh saksi, dan saksi Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran telah mengakui fakta hukum yaitu Bahwa 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dan tanda tangan Bendahara Pengeluaran yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya, lalu biaya pengadaan lemari Tahun 2014 sebesar jumlah pembayaran Brutto sebesar Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran Netto sebesar Rp.35.377.618.- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus delapan belas rupiah) kepada CV. Gavra Mandiri sebagaimana bukti-bukti yang diperlihatkan kepada saksi, serta tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran adalah tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Direktur Utama untuk melakukan pembayaran terhadap pengadaan alat tulis kantor dan pengadaan lemari tersebut, maka sudah sepantasnyalah Direktur Utama tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Pintalius Waruwu selaku Direktur Umum dan Keuangan, serta Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangan seluruh fakta-fakta hukum tersebut, maka sudah seharusnya

Halaman 162 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga menetapkan Saksi Pintalius Waruwu selaku Direktur Umum dan Keuangan, serta Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha sebagai terdakwa dan sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka masing-masing.

Tentang Pertimbangan Unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur Setiap Orang:

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakukannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antar pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Dolus dan Culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) Straafbaarfeit dengan kesalahan.

Unsur Tindak Pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechts alle vervolgning). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Unsur Objektif, atau yang biasa disebut actus reus;
2. Unsur Subjektif, atau yang biasa disebut mens rea.

Unsur delik objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

- a. Sifat Melawan Hukum
- b. Kualitas si pelaku

Halaman 163 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Elemen delik objektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (act, daad) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud Perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau kelakuan pasif, jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau delictum commissis per omissionem commissam, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat;

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik objektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (wederechtheid, unlawful act, onrechtmatigdaad).

3. Dalam Melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenaran

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu terkandung dasar pembenaran, sebagian dari elemen delik (actus reus). Dimaksudkan dengan dasar pembenaran adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenaran berarti salah satu unsur delik (elemen delik) objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana.

Bahwa apabila dikaitkan dengan peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa dalam perkara ini, tentunya tidak terlepas adanya perbuatan-perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, namun sangat disayangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dipersangkakan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Direktur Utama dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, dan tidak pernah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan perbuatan-perbuatan tersebut telah secara nyata dilakukan oleh subjek hukum lainnya yaitu orang yang ditunjuk dan bertanggungjawab sebagai Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Kabag Keuangan dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar sebagaimana fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut diatas.

Bahwa bila unsur ini dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab dari Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Kabag Keuangan dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota

Halaman 164 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, maka yang patut dijadikan sebagai pelaku atau sebagai sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Kabag Keuangan, karena hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing, dan perbuatan subjek hukum tersebut telah nyata-nyatanya terungkap dalam persidangan, dan perbuatan para subjek hukum tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Kemudian bila perbuatan subjek hukum yaitu Bendahara Pengeluaran dikaitkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara, bagaimana Direktur Utama dapat mengintervensi kewenangan dari Direktur Umum dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran, dan bagaimana saya dapat dijadikan sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari mereka?

Seharusnya fakta-fakta tersebut haruslah diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu sebelum mengajukan perkara ini untuk dilakukan pemeriksaan di depan persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara yang dipersangkakan kepada Direktur Utama adalah tidak tepat atau error in persona, yang mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur atau Obscur Libels.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sudah seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara objektif, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, bahwa seharusnya yang dijadikan sebagai subjek hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Kabag Keuangan yang nyata-nyatanya telah secara aktif melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sehingga tidaklah dapat dikatakan unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan hanya mempertimbangkan, yaitu:

1. Bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar;
2. Yang menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Unsur Melawan Hukum:

Halaman 165 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu „wederechdelijk,” dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak.

Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, dimana yang menjadi delik inti permasalahan ini adalah kerugian keuangan Negara/Daerah atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Fotocopy, dan cetakan dan juga atas belanja pengadaan lemari dua pintu, pengadaan lemari arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari arsip Direksi, lemari arsip pintu kaca pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD. PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sehingga bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan Bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap

Halaman 166 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, kemudian pasal 184 ayat 2 menyatakan, bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa mekanisme penarikan uang, pembayaran atas belanja dan pengadaan pada PD. PAUS berada dalam pengelolaan Direktur Umum dan Keuangan (Pintalius Waruwu), Kepala Bagian Keuangan (Imlan Sinaga), dan Bendahara Pengeluaran (Martha Kristina Sinaga), kemudian setelah (Pintalius Waruwu), Kepala Bagian Keuangan (Imlan Sinaga), dan Bendahara Pengeluaran (Martha Kristina Sinaga) membelanjakan uang dari PD. PAUS, dan dengan membuat pertanggungjawaban belanja yang telah dicatat dalam Buku Kas Daerah yang disertai dengan tanda bukti kwitansi pembayaran, lalu (Pintalius Waruwu), Kepala Bagian Keuangan (Imlan Sinaga), dan Bendahara Pengeluaran (Martha Kristina Sinaga) mendatangi saya untuk menyetujui penggunaan anggaran belanja tersebut, namun sebelum saya membubuhkan tanda tangan saya, saya terlebih dahulu mengecek kebenaran pembelanjaan pengadaan barang kepada mereka, dan setelah mereka menyatakan kebenarannya, dan mengecek bukti-bukti pembayaran atas belanja barang tersebut, dan setelah saya merasa yakin lalu saya menyetujui penggunaan anggaran tersebut.

Apabila ditinjau dari tugas pokok dan tanggungjawab dari Saksi Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), dan tugas Pokok dan tanggungjawab Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran), maka fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi Pintalius Waruwu dan Martha Kristina Sinaga, yang menyatakan, dimana tugas pokok sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar, kemudian saksi juga mengakui dimana 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya saksi mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku

Halaman 167 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran, dan pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Kemudian dihubungkan dengan kesaksian dari saksi Andy (CV. Kartini Jaya) yang menerangkan dimana saksi jelaskan, bahwa yang sering melakukan pembelian kepada saksi adalah bermarga Naibaho, Evarini, dan Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga, dan yang biasanya melakukan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga.

Bahwa perbuatan Pintalius Waruwu, dan Martha Kristina Sinaga yang telah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Apabila kemudian pengelolaan keuangan PD. PAUS yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka haruslah dicermati mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Kota Pematangsiantar.

Bahwa selama periode tahun 2014, Badan Pengawas sebagai Pejabat Pengawas Internal PD. PAUS tidak ada menemukan penyalahgunaan anggaran PD. PAUS, dan Direktur Utama tidak mendapat teguran dan pemeriksaan dari Badan Pengawas yang juga merupakan Organ PD. PAUS, dan sebagai wujud pertanggungjawaban Direktur Utama, PD. PAUS telah pernah dilakukan Audit/Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik, dimana Hasil Pemeriksaan tersebut adalah wajar, kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Badan Pengawas .

Halaman 168 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, apabila pengelolaan keuangan PD. PAUS yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka haruslah juga dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

Ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Ayat (4): Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5): Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2011, hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan urutan tertinggi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres);
5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota.

Sehingga tidak akan mungkin UURI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan bertentangan dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara.

Apabila ditinjau dari maksud Pasal pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka kewenangan Bendahara Pengeluaran adalah bersifat absolute (mutlak), sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mengintervensi kewenangan tersebut, sehingga apabila Direktur Utama berniat untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan anggaran PD. PAUS tersebut adalah sangat tidak mungkin, sehingga bila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dimana defenisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari si pelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang mutlak telah dapat dibantahkan.

Halaman 169 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian apabila Direktur Utama dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengesahkan bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sudah seharusnya Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan fakta hukum, yaitu apakah perbuatan Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar Tahun 2014 telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan?

Apabila Majelis Hakim telah menyatakan dan dapat membuktikan bahwa perbuatan Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga yang telah membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menetapkan Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga menjadi terdakwa dan diperiksa serta diadili dan dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri mereka, karena merekalah yang secara aktif melakukan perbuatan penyimpangan tersebut.

Namun apabila terhadap diri mereka saja belum dilakukan proses hukum dan perbuatan mereka belum dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra

Halaman 170 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), bagaimana Direktur Utama dinyatakan bersalah karena menyetujui dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat lebih mudah dibuktikan karena menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah pelaku menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya.

Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materil dengan adanya pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subjektif adalah memperoleh aspek non materil dengan adanya pertambahan nilai fasilitas atau perolehan keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Batasan perumusan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi secara terperinci tidak terdapat dalam pasal maupun penjelasan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai batasan perumusan unsure memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, batasan perumusan tersebut adalah:

Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tidak terletak pada materil, namun terletak pada keuntungan non materil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan ataupun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materil.

Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah apabila jelas ada penambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hal ini berarti harus jelas ada uang negara yang keluar, dan uang tersebut sebagai pemasukan

Halaman 171 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digaris bawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang, tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan adanya perbuatan terdakwa yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan adanya perbuatan terdakwa yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah).

Apabila Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang katanya telah diungkapkan dalam persidangan oleh saksi Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran) walaupun sesungguhnya Majelis Hakim telah mengambil fakta-fakta hukum dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak pernah disampaikan atau diperoleh di depan persidangan, namun berupa keterangan saksi-saksi yang dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan.

Apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan tanggungjawab dari Saksi Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), dan tugas Pokok dan tanggungjawab Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran), maka fakta ini telah saling bersesuaian, dimana tugas pokok sebagai Bendahara Pengeluaran adalah

Halaman 172 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar, kemudian saksi juga mengakui dimana 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya saksi mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka semua kegiatan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila seluruh kegiatan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan telah dibelanjakan atau dipergunakan serta dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Direktur Umum dan Keuangan, dan Kabag Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagaimana dikatakan Direktur Utama PD.PAUS Kota Pematangsiantar telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari keuangan Negara / Daerah tersebut.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korperasi," telah tidak memenuhi ketentuan mengenai Batasan perumusan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak

Halaman 173 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, dimana Majelis Hakim seharusnya berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mana batasan perumusan tersebut adalah:

a. Batasan rumusan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah apabila jelas ada penambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hal ini berarti harus jelas ada uang negara yang keluar, dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digaris bawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang, tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.

b. Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tidak terletak pada materiil, namun terletak pada keuntungan non materiil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan ataupun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materiil.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya juga tidak pernah menguraikan secara jelas mengenai adanya pertambahan kekayaan dari Direktur Utama PD. PAUS sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari hasil keuangan Negara / Keuangan Daerah, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan secara jelas adanya pertambahan kekayaan dari Direktur Utama PD. PAUS Kota Pematang Siatar Tahun 2014 sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari hasil keuangan Negara / Keuangan Daerah.

Bahwa terhadap dalil ini, telah pernah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bagaimana Direktur Utama dapat dikatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah), haruslah diuraikan secara cermat dan jelas, yaitu bagaimana cara Direktur Utama memperoleh uang tersebut yang menjadi keuntungan bagi diri Direktur Utama, atau bagi diri orang lain. Apakah Jaksa Penuntut Umum sudah dapat memastikan Direktur Utama telah memperoleh keuntungan dan menikmati uang sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut, ataupun orang lain telah memperoleh keuntungan dan menikmati uang tersebut.

Halaman 174 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagaimana Direktur Utama ataupun orang lain telah memperoleh keuntungan sementara perhitungan kerugian Keuangan Negara dilakukan secara tidak benar, dan tidak di dasarkan pada bukti-bukti pembayaran yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam Penilaian Fakta-Fakta dipersidangan, dan apakah Jaksa Penuntut Umum maupun Auditor lain telah pernah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghitung adanya pertambahan harta kekayaan saya sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang telah saya peroleh dari hasil korupsi dana PD. PAUS dalam Tahun 2014.

Namun fakta-fakta hukum yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan Kami tidak pernah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan kami juga pada akhirnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menurut Pasal 1 angka 22 dari UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat dari perbuatan melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangannya."

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya fakta hukum berupa perbuatan Direktur Utama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) atas belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak mempertimbangkan adanya perhitungan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan secara tidak cermat sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi kami sebelumnya, sehingga bila ketidakcermatan dari Auditor BPKP tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 dari UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat dari perbuatan melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangannya." Maka hasil perhitungan yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dijadikan dalil dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 175 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah terpenuhinya unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, karena telah bertentangan dengan maksud Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak mempertimbangkan adanya kegiatan pendampingan Pada Bulan Oktober 2014 dari Pihak BPKP telah melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Penyiapan Buku- Buku Penatausahaan / Akutansi Keuangan melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST- 1047/PWO2/4/2014 tanggal 17 September 2014 dan Nomor LGIAT - 821/PWO2/4/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang diikuti Direktur Umum dan Keuangan beserta Jajarannya.

Bahwa Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik Parker Randal Gideon Adi & Rekan, dimana pada saat melakukan audit, Auditor telah menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran (Martha Sinaga), dan Direktur Keuangan (Pintalius Waruwu) mengenai belanja barang telah dibayar alat tulis kantor kepada CV. Kartini Jaya, dan mobiler lemari ke CV.Gavra Mandiri, Kemudian pada akhir pemeriksaan telah dipaparkan kepada Badan Pengawas, Direksi dan Jajarannya, termasuk para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, selanjutnya telah ditanda tangani Berita Acara Hasil Audit, dan Surat Pernyataan Badan Pengawas menerima hasil audit yang telah dilakukan.

Bahwa sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan analisis Yuridis atas semua unsur Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut umum terhadap Terdakwa baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, A.P. M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair dan atau dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

Halaman 176 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Kami Penasihat Hukum dan atau Pembanding/ Terdakwa (HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, A.P. M.Si.) memohon agar sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan pada Pengadilan Tinggi Medan berkenaan menerima alasan banding ini seluruhnya dan mengadili perkara ini secara seksama dalam tingkat banding, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut

-----M E N G A D I L I -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 39 / PID-SUS- TPK / 2021 / PN-MDN tanggal 4 Oktober 2021,

-----DAN MENGADILI SENDIRI-----

1. Menyatakan Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, A.P.M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 j sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair dan atau dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Membebaskan dan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya.

ATAU : APABILA HAKIM MAJELISIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN TINGGI MEDAN BERPENDAPAT LAIN, MAKA PEMBANDING/ TERDAKWA (HEROWHIN TUMPAL PARLINDUNGAN FERNANDO SINAGA,A.P.M.Si) MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, untuk dapat memutus sesuai dengan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 6 Desember 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi hal sebagai berikut :

Halaman 177 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut,terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 8 Oktober 2021 Nomor : 44 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2021 / PN.Mdn sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya Pembanding/Terdakwa berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyidangkan perkara *aquo* telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang dalam mengadili suatu perkara yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan dan atau putusan Majelis Hakim Persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *aquo* tidak memenuhi rasa keadilan dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Banding dari terdakwa.

Bahwa terhadap Aspek Hukum Formil dan Aspek Hukum Materil sebagaimana yang telah diuraikan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya justru telah membuat menjadi terang dan jelas seluruh rangkaian proses persidangan dalam perkara *aquo* yang telah menguji alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan ditambah dengan keyakinan hakim sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang telah menyidangkan perkara *aquo* telah benar dan tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau telah ditemukan ketepatan dan kebenaran dalam memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang dalam mengadili suatu perkara.

Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menolak permohonan banding dari terdakwa dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahundengan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
2. Menetapkan terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si membayar uang pengganti sebesar Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama

Halaman 178 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menghukum Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 6 September 2021

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan Alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tidak menjelaskan dengan rinci mengenai apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sehingga Memori banding Jaksa Penuntut umum menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi Medan mengesampingkan dan menolak Memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa merasa keberatan dengan Putusan dan Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merasa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Aquo karena Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah salah menarapkan hukum dan atau tidak menarapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan, dan atau Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. ASPEK HUKUM FORMIL

Bahwa dalam putusan Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo ada dibuat

Halaman 179 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagai berikut : "menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Heorwhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P.M.Si. mengajukan dalil-dalil Nota Pembelaan sebagaimana tertuang dalam Nota Pembelaan tanggal 13 September 2021, oleh karenanya semua dalil-dalil yang dimuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan secara mutatis-mutandis telah terbantahkan, dan untuk itu seluruh dalil-dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. (vide : Putusan halaman 190 alinea kedua).

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo tidak melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya karena Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah mengkesampingkan begitu saja dan tidak mempertimbangkan semua dalil-dalil dan atau alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pembanding/ Terdakwa dalam Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Dakwaan dan Kesimpulan serta Tuntutan Penuntut Umum terhadap Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, padahal sesuai dengan pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo ternyata pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo merupakan salinan atau jiplakan (copy paste) dari Analisa Yuridis Surat Tuntutan Penuntut Umum tentang Pembuktian semua unsur dakwaan Primair.

Bahwa apabila Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo menyalin atau menjiplak (copy paste) atau mengambil alih semua dalil-dalil Analisa Yuridis Surat Tuntutan Penuntut Umum tentang Pembuktian semua unsur dakwaan Primair, maka seharusnya Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo membuat pertimbangan hukum sendiri sebagai dasar dan alasan (motiveering) untuk mengkesampingkan dalil-dalil Nota Pembelaan dari Terbanding/ Terdakwa, karena Pembanding/ Terdakwa telah mengemukakan dalam nota pembelaan tentang alasan-alasan hukum Pembanding/ Terdakwa untuk menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terbanding/ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 180 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dalam putusan perkara Aquo, maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah membuat KONSTRUKSI HUKUM sebagai dasar putusannya berbeda dengan Konstruksi Hukum Perbuatan Pembanding/ Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum maupun dengan Fakta Hukum yang terbukti dilakukan oleh Pembanding/ Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatssem Purba.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDY selaku Direktur CV. Kartini Jaya bahwa total belanja PD. PAUS pada perusahaan milik saksi ANDY (CV. Kartini Jaya) pada Tahun 2014 untuk belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetak pada periode sejak bulan Agustus s.d bulan Desember 2014 sesuai orderan adalah sejumlah Rp. 275.000.00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi PD.PAUS masih hanya membayar sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) padahal IMLAN SINAGA SELAKU PPK telah menyerahkan kepada saksi 12 (dua belas) bukti pembayaran Belanja ATK, Foto Copy dan Barang Cetak untuk ditandatangani dan saksi telah menandatangani semua berkas kelengkapan pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK) sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, karena pihak PD. PAUS mengatakan bahwa orderan akan dibayar setelah pertanggungjawaban dibuatkan terlebih dahulu, sehingga saksi ANDY pada saat itu menandatangani dan membubuhi stempel pada bukti pembayaran/ pertanggungjawaban tersebut dan bukti pertanggungjawaban tersebut yang dibuat oleh pihak PD. PAUS, dimana pada saat menandatangani dokumen tersebut belum ada tertera nilai nominalnya.

Bahwa saksi RIMBATSEM PURBA selaku Direktur CV. Bonarta Carlin telah memakai CV. Gavra Mandiri untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014 dengan meminjam dokumen perusahaan CV. Gavra Mandiri dari saksi JOHANNES ESAR GIRSANG selaku Direktur CV. Gavra Mandiri dengan meminta data perusahaan dan selanjutnya dokumen tersebut digunakan saksi RIMBATSEM PURBA untuk memenuhi berkas persyaratan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD.PAUS tahun 2014, dan Saksi menemui terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA selaku Direktur Utama

Halaman 181 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.PAUS, selanjutnya CV, Gavra Mandiri diproses sebagai rekanan pengadaan Keperluan Kantor PD. PAUS tahun 2014.

Bahwa saksi RIMBATSEM PURBA telah melaksanakan pekerjaan pada PD. PAUS dengan menggunakan CV. Gavra Mandiri sebagaimana tertera pada bukti pembayaran dan barang-barang sebagaimana diuraikan pada 4 (empat) buah bukti pembayaran/bukti pengeluaran kas tersebut dan telah diserahkan oleh saksi RIMBATSEM PURBA dan telah diterima PD. PAUS dengan jumlah sebesar Rp.39.508.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) serta saksi RIMBATSEM PURBA hanya menandatangani bukti pembayaran sebagai kelengkapan administrasi namun sampai saat ini pembayaran uang sejumlah yang tersebut tertera pada masing-masing bukti pembayaran tersebut belum diterima oleh saksi RIMBATSEM PURBA.

Bahwa Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ternyata telah membuat KONSTRUKSI HUKUM dalam putusannya berbeda dengan Konstruksi Hukum Perbuatan Terbanding/ Terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, karena dalam Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan disebutkan bahwa Pembanding/ Terdakwa TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DALAM PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN PENGADAAN MEBULAIR KEPERLUAN KANTOR PADA PD.PAUS KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN ANGGARAN 2014, SEHINGGA PERBUATAN PEMBANDING/ TERDAKWA TERSEBUT TELAH MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR. (VIDE : PUTUSAN HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN / PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN - halaman 175 s/d. 190).

Bahwa akibat Konstruksi Hukum dalam putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MENGACU ATAU TIDAK MERUJUK KEPADA KONSTRUKSI HUKUM DALAM SURAT DAKWAAN DAN ATAU SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, maka putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM YANG SAH MENURUT HUKUM ACARA PIDANA, sehingga Putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas penuntutan (rechstvervolging beginsel) dalam Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan atau mengharuskan bahwa

Halaman 182 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA HARUS BERDASARKAN SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN PENUNTUTUMUM.

Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah salah menerapkan Hukum Acara Pidana karena Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menerima dan mengabulkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, padahal Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum telah mengemukakan dalam Surat dakwaannya tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair pada pokoknya sebagai berikut :

" Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatssem Purba."

Bahwa apabila Uraian Dakwaan Penuntut Umum tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair dicermati dan disimak secara seksama, maka pada hakekatnya Uraian Dakwaan Penuntut Umum tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair adalah sama dan sebangun alias Copy Paste, dan hanya ketentuan Tindak Pidana yang didakwakan yang berbeda.

Bahwa berdasarkan fakta dan atau uraian tentang tentang Jalan terjadinya (modus operandi) Tindak Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap Terbanding/ Terdakwa dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi sebagai berikut : " Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Halaman 183 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Unsur (elemen) Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah berbeda dengan unsur (elemen) dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Bahwa Unsur (elemen) yang utama Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa Unsur (elemen) yang utama Tindak Pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN."

Bahwa sesuai dengan unsur (element) Tindak Pidana dalam pasal 2 ayat (1) dan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Tindakan atau Perbuatan MEMPERKAYA DIRI ADALAH BERBEDA DENGAN TINDAKAN ATAU PERBUATAN MENGUNTUNGKAN DIRI, sehingga cara (modus) melakukan tindakan atau perbuatan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI adalah berbeda dengan cara (modus) melakukan tindakan atau perbuatan MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 184 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diterapkan terhadap semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara bukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sedangkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mutlak diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan merugikan keuangan atau perekonomian Negara dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan, sehingga jalannya terjadinya (modus operandi) tindak pidana korupsi SECARA MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad ; wederrechteljkheijd daad) TIDAK MUNGKIN SAMA DENGAN JALAN TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN ATAU KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Bahwa pengertian yang terkandung dalam perkataan " memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " cenderung menunjukkan adanya " PERTAMBAHAN HARTA KEKAYAAN" bagi seseorang, sedangkan pengertian perkataan "MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI " cenderung hanya memberikan manfaat atau kenikmatan saja dan tidak bersifat menambah harta kekayaan bagi seseorang, SEHINGGA PERUMUSAN ATAU URAIAN TENTANG CARA TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAKAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI TIDAK BOLEH SAMA DAN SEBANGUN DENGAN CARA TERJADINYA (MODUS OPERANDI) TINDAKAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Penuntut Umum membuat uraian jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana dalam Dakwaan Primair sama dan sebangun dengan uraian jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar.

Bahwa tindakan Penuntut Umum membuat sama dan sebangun rumusan (formulasi) tentang jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan dalam Dakwaan Subsidiar dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini adalah suatu tindakan yang berkualifikasi "Perumusan Uraian Dakwaan yang tidak cermat dan tidak jelas," sehingga Uraian Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini

Halaman 185 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kualifikasi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu :
Uraian Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak cermat dan tidak jelas rumusan (formulasi) tentang jalan terjadinya (modus operandi) tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum dalam Perkara ini juga kabur (obscur libel), karena Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang caranya Terdakwa melakukan tindak pidana " MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" dan atau melakukan tindak pidana "MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, " sehingga semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terurai dan atau tidak tergambar secara cermat dan jelas serta lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Penuntut Umum hanya menyebutkan dalam Surat Dakwaannya baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair bahwa " TERDAKWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Bahwa sesuai dengan rumusan tentang tindakan terdakwa yang sangat sumir dan atau singkat tersebut belum terurai dan atau belum tergambar semua unsure dari Tindak Pidana yang didakwakan baik dalam dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair, karena dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair TIDAK DIURAIKAN SECARA CERMAT DAN JELAS SERTA LENGKAP TENTANG BAGAIMANA BENTUK DAN CARA TINDAKAN TERDAKWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Bahwa akibat Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat dan jelas serta lengkap tentang BAGAIMANA BENTUK DAN CARA TINDAKAN TERDAKWA SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan

Halaman 186 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatesem Purba," maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Perkara ini berkualifikasi Dakwaan yang kabur (obscur libel).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka Surat Dakwaan Penuntut umum dalam perkara ini tidak memenuhi kualifikasi cermat dan jelas serta lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, sehingga Surat Dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini patut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini, telah tidak menarapkan ketentuan pasal 37 ayat (1 dan 2) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan atau telah salah menarapkan hukum pembuktian dan atau tidak menarapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. bahwa Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran pada PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 menyatakan bahwa Saksi Martha Sinaga telah menyerahkan kepada Terdakwa/ Pembanding semua uang untuk pelunasan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor dan pembelian Mebulair Keperluan Kantor guna diserahkan kepada Rekanan Penyedia Barang.

Bahwa keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak didukung oleh Alat Bukti lain, sehingga keterangan saksi Martha Sinaga berdiri sendiri, maka keterangan saksi Martha Sinaga tersebut harus dikesampingkan berdasarkan asas "keterangan seorang saksi bukanlah alat bukti (unus testis nullus testis)."

b. Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa Rekanan Penyedia Alat Tulis Kantor dan Mebulair Keperluan Kantor pada PD.PAUS telah membuat tanda terima pelunasan pembayaran barang alat tulis kantor dan mebulair.

c. Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa semua alat tulis kantor dan mebulair yang dipesan PD.PAUS Kota Pematangsiantar

Halaman 187 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun anggaran 2014 telah diterima seluruhnya sesuai dengan jumlah dan mutu barang yang dipesan.

BAHWA TETAPI TERNYATA HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERSEBUT DALAM PUTUSANNYA DAN MENGABAIKAN ALAT BUKTI TERSEBUT DENGAN BEGITU SAJA TANPA MEMBERI ALASAN YANG SAH MENURUT HUKUM, PADAHAL HAKIM MAJELIS PERSIDANGAN/ PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN WAJIB ATAU HARUS MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI TERSEBUT UNTUK MENDAPAT KEBENARAN MATERIL.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 183 dan pasal 184 serta pasal 185 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini wajib mempertimbangkan dan menilai semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Bahwa Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini ternyata tidak mempertimbangkan secara cermat semua Alat Bukti yang diajukan dalam Persidangan perkara ini.

Bahwa Jikalau seandainya Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini mempertimbangkan secara cermat semua Alat Bukti yang diajukan dalam Persidangan tersebut, maka Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan akan membebaskan Pembanding/ Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dan atau Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak akan menyatakan Pembanding/ Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

B. ASPEK HUKUM MATERIL

Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini yang menyatakan terdakwa bersalah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 188 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah suatu putusan yang salah menarapkan hukum, dengan alasan bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan.

Bahwa sesuai dengan isi surat dakwaan Penuntut umum bahwa Terdakwa SELAKU DIREKTUR UTAMA PD.PAUS pada tahun anggaran 2014 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun 2014, sehingga dalam melakukan pembayaran terhadap rekanan Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014, terdapat pembayaran yang tidak sesuai kenyataan kepada rekanan CV. Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri yang diwakili oleh Rimbatsem Purba."

Bahwa sesuai hasil pembuktian di persidangan ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Martha Sinaga untuk pelunasan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor dan Mebulair keperluan Kantor PD.PAUS Kota Pematangsiantar kepada Rekanan penyedia barang, karena keterangan Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain.

Bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai sebahagian uang pembayaran harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun anggaran 2014 hanya berdasarkan keterangan Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut.

Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Mebulair Keperluan Kantor pada PD. PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut.

II. Bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menarapkan hukum dalam menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor pada PD. PAUS pada tahun anggaran 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 189 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi telah menandatangani semua kelengkapan berkas pencairan dana atau biaya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut, dan saksi mengetahui bahwa dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dibayarkan kepada Pengusaha Penyedia barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Martha Sinaga menyerahkan dana atau biaya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa Saksi PINTALIUS WARUWU selaku Direktur Keuangan PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Jumlah dan Mutu Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang Keperluan Kantor PD.PAUS yang dipesan atau dibeli pada tahun 2014 tersebut telah sesuai dengan pesanan yang dibuat oleh PD.PAUS.

Bahwa saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS pada tahun 2014 menerangkan di persidangan bahwa Dana atau Biaya untuk Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan PD.PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dicairkan dari Kas PD.PAUS seluruhnya pada bulan Desember tahun 2014 dan telah diserahkan kepada Penyedia Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Penyedia Keperluan Kantor tersebut melalui Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si).

Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa PD.PAUS benar telah membayar harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut kepada Pengusaha Penyedia Barang pada Bulan Desember 2014 melalui Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran.

Bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak ada menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,-

Halaman 190 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

Bahwa keterangan Saksi MARTHA SINAGA merupakan Alat Bukti yang berdiri sendiri tanpa didukung saksi atau alat bukti yang lain, sehingga Keterangan Saksi Martha Sinaga tersebut tidak bernilai sebagai Alat Bukti yang sah berdasarkan asas hukum "keterangan seorang saksi bukan bernilai sebagai alat bukti saksi (unus testis nullus testis), dan berdasarkan alasan hukum tersebut maka Terdakwa (in casu : Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P. M.Si) tidak terbukti secara sah menurut hukum telah menerima uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2014 sejumlah Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 sejumlah Rp. 39.508.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tersebut dari Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS pada tahun 2014.

III. Bahwa Terdakwa tidak tepat menurut hukum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Penuntut Umum dakwakan terhadap Terdakwa/ Pembanding dalam Dakwaan Primair, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Bahwa terhadap unsur-unsur Tindak pidana tersebut dikemukakan kajian sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Halaman 191 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa.” Jadi Arti yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah Pribadi manusia alamiah (naturlijk person) yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi (Badan Usaha) adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum Badan Hukum (reht person) maupun bukan badan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa yang dihadakan dipersidangan adalah HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 sesuai dengan nama dan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengkuiti jalannya persidangan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa Herowhin Tumpal Fernando Sinaga, A.P.M.Si..adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, tetapi apakah terdakwa benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan atau apakah terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya, akan dikaji lebih lanjut dalam pengkajian unsur unsur tindak pidana berikutnya.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka terdakwa terbukti sebagai orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas dugaan atau persangkaan melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana, sehingga itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Secara melawan hukum ;

Bahwa dari penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 192 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil.

Bahwa sejalan dengan perkembangan waktu dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan dan memutus pada pokoknya sebagai berikut : bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang RI Nomor :31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik (bestandelen delict) sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum.

Bahwa sebagaimana di uraikan di atas, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang–Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/ walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang – Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang ini.”

Halaman 193 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas maka selanjutnya Kami Penasihat hukum dari Terdakwa akan memberikan pendapat hukum apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan.

Bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sedangkan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut sama-sama mengatur mengenai tindak pidana korupsi, maka penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, perlu dikaji dengan benar dan tepat menurut hukum.

Bahwa apabila ditelaah secara lebih mendalam kaitan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik (bestandel delict) dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Bahwa Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu : 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sedangkan unsur pokok dari Pasal 3, yaitu : 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Bahwa pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang secara implisit adalah sama atau inhaeren dengan melawan hukum (wederechtelijk). Unsur melawan

Halaman 194 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya, maka karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, di mana ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk subjek yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagai pejabat Negara atau pemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, dan pendapat ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dan karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat Kami Penasihat Hukum dalam perkara a-quo.

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum tersebut di atas, maka dalam kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 dalam Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum, karena Terdakwa mempunyai wewenang melakukan pengesahan atas pengeluaran dan Belanja serta pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan atau operasional PD.PAUS.

Bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 setelah IMLAN SINAGA selaku Pejabat Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada PD.PAUS pada tahun 2014 membuat Laporan Pertanggung-jawaban bahwa Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor telah diserahkan oleh Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavira Mandiri sesuai dengan orderan PD.PAUS baik jumlah barang dan mutu barang.

Bahwa Terdakwa memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 adalah sesuai ketentuan pengeluaran uang yang berlaku pada PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavira Mandiri, karena Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Marta Sinaga yang menyatakan bahwa setelah Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang

Halaman 195 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri dicairkan dari Kas, maka Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa Keterangan Saksi Marta Sinaga berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap terbukti menerima dari Saksi Marta Sinaga atas Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, hanya berdasarkan keterangan Saksi Marta Sinaga saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa memberi pengesahan atas dokumen pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri adalah sah menurut hukum dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa atas pengesahan atau persetujuan pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Persetujuan Pembayaran Pengadaan Keperluan Kantor kepada CV.Gavra Mandiri, dan atau unsur secara melawan hukum tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dalam pengesahan berkas pembayaran Harga Pembelian Alat Tulis (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka unsur "melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi telah disepakati oleh para ahli sebagai "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada". Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain" (Laminating 1979 : 279). Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Halaman 196 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Persidangan, maka PD. PAUS tidak ada mengalami kerugian dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014 dan Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014.

Ad.4 Unsur "dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian negara."

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 26 Januari 2017 yang memutuskan : "menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep "actual loss" lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuai dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional seperti dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pasal 1 angka 15 serta Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan "kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/Daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materil yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau actual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaann yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah dipenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul sehingga kerugian Keuangan Negara tidak harus timbul, sementara yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, jadi yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

- d. Bahwa secara umum terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

Metode Apple to Apple Comparison;

Metode Biaya Produksi/Cost Production;

Metode perbandingan antara nilai kontrak dengan harga pasar atau nilai pembanding tertentu;

Metode kerugian total /Total Loss.

Bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah

Halaman 198 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan, maka Keuangan PD. Paus dan atau Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ada dirugikan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PD.PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dari CV.Kartini Jaya dan telah menerima semua Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, sehingga PD. PAUS wajib membayar harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya. dan harga pembelian Barang Kelengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri.
2. Bahwa Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV.Kartini Jaya dan Pengusaha Penyedia Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri telah mengajukan permohonan permintaan pembayaran harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor dan berkas permintaan pembayaran tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, sehinggann Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi Marta Sinaga selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS memproses permintaan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut.
3. Bahwa pada saat Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut keluar dari Kas PD.PAUS atau keluar dari KAS Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut, maka uang tersebut sudah merupakan uang atau milik dari Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV. Kartini Jaya dan Penyedia Barang Kelengkapan Kantor yaitu CV. Gavra Mandiri, dan uang tersebut bukan lagi uang negara.
4. Bahwa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan program kerja PD.PAUS pada tahun 2014, dan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan sebelumnya.
5. Bahwa PD. PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 dan PD. PAUS sesuai jumlah dan mutu yang dipesan oleh PD. PAUS, dan PD. PAUS telah menggunakan semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan peruntukannya, sehingga

Halaman 199 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasional PD. PAUS dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian Kota Pematangsiantar.

6. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA SAKSI ANDI SELAKU PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN SAKSI RIMBATSEM PURBA SELAKU PENGUSAHA CV. GAVRA MANDIRI DAPAT MENGGUGAT ATAU MENUNTUT TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA UNTUK MENYERAHKAN SEMUA UANG PEMBAYARAN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR DAN BARANG KEPERLUAN KANTOR YANG DIPESAN OLEH PD. PAUS PADA TAHUN 2014 TERSEBUT.

7. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, KARENA UANG HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT ADALAH MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

8. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, TETAPI PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN " TINDAK PIDANA PENGGELAPAN" DAN BUKAN " TINDAK PIDANA KORUPSI" KARENA UANG PEMBAYARAN HARGA

Halaman 200 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT SUDAH MERUPAKAN MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan ALAT TULIS KANTOR (ATK) dan Pengadaan BARANG KEPERLUAN KANTOR PD. PAUS pada tahun 2014.

Bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa Terdakwa juga diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidair sebagai mana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa akibat dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa akan mengkaji atau membuat analisa hukum apakah Terdakwa ada melakukan tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair, sebagai mana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalah-gunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Halaman 201 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa memberi pendapat dan kajian sebagai berikut :

Bahwa untuk tidak mengulangi uraian Yuridis tentang unsur-unsur dari tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer di dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa mengambil alih seluruh pertimbangan dan analisis yuridis tentang unsure dalam dakwaan primair secara serta merta (mutatis mutandis) menjadi analisis Yuridis dan pertimbangan hukum terhadap semua unsure tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair ini.

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan hukum dan atau analisis yuridis tentang unsure "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan primair, maka unsure "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam dakwaan subsidair juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Barang Keperluan Kantor pada PD.PAUS pada tahun 2014.

Ad.1. Setiap orang

Bahwa pengertian "setiap orang" terdapat pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan Artinya unsur setiap orang dalam pasal 2 maupun dalam pasal 3 pada hakekatnya adalah sama.

Bahwa sebagaimana Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa telah kemukakan dan kaji tentang unsure "Setiap Orang" dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka unsur " setiap orang " telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, dan karena itu dengan mengambil alih seluruh alasan dan kajian hukum tersebut menjadi alasan dan kajian dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan U.U. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa juga berpendapat bahwa "unsur setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Halaman 202 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan.

Bahwa dalam Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 disebutkan bahwa “Kesengajaan adalah kemauan (willens) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.”

Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) tersebut adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

Bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan Perbuatan menguntungkan atau memperoleh keuntungan itu tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan atau memperoleh keuntungan, dan bahkan perbuatan memperoleh fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan atau memperoleh keuntungan tersebut.

Bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), dan pengertian orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadi seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas maka apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari

Halaman 203 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini.

Bahwa pada hakekatnya penyalahgunaan wewenang secara implisit adalah sama atau *in haeren* dengan melawan hukum (*wederechtelijk*). Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalah gunaan wewenang” merupakan “species”nya, maka karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, di mana ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk subjek yang memiliki jabatan atau kedudukan sebagai sebagai pejabat Negara atau pemerintahan dalam melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, dan pendapat ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr.Andi Hamzah, SH, dan karena itu pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pendapat Kami Penasihat Hukum dalam perkara a- quo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Persidangan, maka PD. PAUS tidak ada mengalami kerugian dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014 dan Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dari Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD PAUS tahun 2014.

Bahwa sesuai dengan Fakta hukum tersebut di atas, maka dalam kedudukan Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 dalam Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor dapat dipertanggungjawabkan dan sah menurut hukum, karena Terdakwa mempunyai wewenang melakukan pengesahan atas pengeluaran dan Belanja serta pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan atau operasional PD.PAUS.

Bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, AP, M.Si, A.P. M.Si. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014 telah memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 setelah IMLAN SINAGA selaku

Halaman 204 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kabag Keuangan dan Pejabat Pembuat Kommitment pada PD.PAUS pada tahun 2014 membuat Laporan Pertanggung-jawaban bahwa Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor telah diserahkan oleh Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri sesuai dengan orderan PD.PAUS baik jumlah barang dan mutu barang.

Bahwa Terdakwa memberi pengesahan untuk pembayaran Pengadaan Alat Tulis (ATK) dan Pengadaan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014 adalah sesuai ketentuan pengeluaran uang yang berlaku pada PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, karena Terdakwa telah membantah keterangan Saksi Marta Sinaga yang menyatakan bahwa setelah Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri dicairkan dari Kas, maka Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Bahwa Keterangan Saksi Marta Sinaga berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain, sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap terbukti menerima dari Saksi Marta Sinaga atas Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, hanya berdasarkan keterangan Saksi Marta Sinaga saja.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa memberi pengesahan atas dokumen pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor yang hendak dibayarkan kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri adalah sah menurut hukum dan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada menerima dari Marta Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran uang untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Peralatan Kantor kepada Penyedia Barang CV.Kartini Jaya dan CV. Gavra Mandiri, sehingga unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa atas pengesahan atau persetujuan pembayaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya dan Persetujuan Pembayaran Pengadaan Keperluan Kantor kepada CV.Gavra Mandiri, dan atau unsur secara melawan hukum tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan

Halaman 205 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pengesahan berkas pembayaran Harga Pembelian Alat Tulis (ATK) dan Keperluan Kantor PD.PAUS pada tahun 2014.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- 1.Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
- 2.Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
- 3.Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi negara (Vide : Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat dalam putusan

Halaman 206 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Februari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan Bahwa Penyalahgunaan wewenang adalah Perbuatan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “detournement de pouvoir” ;

Bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena undang undang tidak menjelaskan arti KEDUDUKAN, maka karena itu Kedudukan harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun Commanditer Venooschap (CV) ;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Direktur Utama PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun 2014, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Bahwa sebagaimana hal tersebut telah dikaji atau dianalisis dalam unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primer, maka Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa berpendapat bahwa Kajian atau analisis hukum tersebut tidak perlu diulangi kembali sehingga Kajian atau analisa unsure tersebut diambil alih secara mutatis mutandis menjadi bagian dari kajian atau analisis hukum unsur ini ;

Bahwa Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Brang Keperluan Kantor pada PD.PAUS pada tahun 2014 didasarkan atas program kerja dan rencana pembiayaan serta operasional PD.PAUS tahun 2014, maka unsur "menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak terpenuhi pula oleh Terdakwa ;

Ad.4. Merugikan Keuangan Negara/Perekonomian Negara.

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Halaman 207 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “atau” dalam unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula ;

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang ;

Bahwa Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a.berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Bahwa selanjutnya Kami Penasihat Hukum dari Terdakwa akan melakukan kajian hukum apakah dalam pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor PD.PAUS pada Tahun Anggaran 2014 terdapat atau tidak terdapat unsur merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu

Halaman 208 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25-PUU-XIV-2016 tanggal 26 Januari 2017 yang memutuskan : “menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan Negara dengan menggunakan konsep “actual loss” lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrument hukum nasional dan internasional seperti dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22, UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pasal 1 angka 15 serta Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi melalui UU RI No. 7 Tahun 2006 yang mendefinisikan “kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlah sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian Negara/Daerah yang dianut adalah konsepsi kerugian materil yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan Negara dengan syarat harus adanya yang benar-benar nyata atau actual. Ketentuan tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa menurut Penjelasan Umum UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaannya yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 209 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil artinya perbuatan tersebut terbukti apabila telah dipenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam perumusan delik bukan akibat yang timbul sehingga kerugian Keuangan Negara tidak harus timbul, sementara yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, jadi yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

Bahwa secara umum terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara, antara lain sebagai berikut:

- a. Metode Apple to Apple Comparison;
- b. Metode Biaya Produksi/Cost Production;
- c. Metode perbandingan antara nilai kontrak dengan harga pasar atau nilai pembanding tertentu;
- d. Metode kerugian total /Total Loss.

Bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Keuangan PD. Paus dan atau Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak ada dirugikan, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa PD.PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dari CV.Kartini Jaya dan telah menerima semua Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri sesuai dengan Jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS pada tahun 2014, sehingga PD. PAUS wajib membayar harga Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) kepada CV.Kartini Jaya. dan harga pembelian Barang Kelengkapan Kantor kepada CV. Gavra Mandiri.

2.Bahwa Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV.Kartini Jaya dan Pengusaha Penyedia Barang Kelengkapan Kantor dari CV. Gavra Mandiri telah mengajukan permohonan permintaan pembayaran harga pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor dan berkas permintaan pembayaran tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, sehingga Direktur Keuangan PD.PAUS dan Saksi Marta Sinaga selaku bendahara Pengeluaran

Halaman 210 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.PAUS memproses permintaan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut.

3. Bahwa pada saat Uang pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut keluar dari Kas PD.PAUS atau keluar dari KAS Daerah Kota Pematangsiantar untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor tersebut, maka uang tersebut sudah merupakan uang atau milik dari Pengusaha Penyedia Alat Tulis Kantor (ATK) yaitu CV. Kartini Jaya dan Penyedia Barang Kelengkapan Kantor yaitu CV. Gavra Mandiri, dan uang tersebut bukan lagi uang negara.

4. Bahwa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan program kerja PD.PAUS pada tahun 2014, dan Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor PD. PAUS pada tahun 2014 tersebut telah dianggarkan sebelumnya.

5. Bahwa PD. PAUS telah menerima semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 dan PD. PAUS sesuai jumlah dan mutu yang dipesan oleh PD. PAUS, dan PD. PAUS telah menggunakan semua Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Kelengkapan Kantor yang dipesan PD. PAUS pada tahun 2014 sesuai dengan peruntukannya, sehingga kegiatan operasional PD. PAUS dapat berjalan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengembangkan kegiatan usaha dan perekonomian Kota Pematangsiantar.

6. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA SAKSI ANDI SELAKU PENGUSAHA CV.KARTINI JAYA DAN SAKSI RIMBATSEM PURBA SELAKU PENGUSAHA CV. GAVRA MANDIRI DAPAT MENGGUGAT ATAU MENUNTUT TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA UNTUK MENYERAHKAN SEMUA UANG PEMBAYARAN PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR DAN BARANG KEPERLUAN KANTOR YANG DIPESAN OLEH PD. PAUS PADA TAHUN 2014 TERSEBUT.

7. BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA

Halaman 211 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, KARENA UANG HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT ADALAH MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

8.BAHWA JIKA SEANDAINYA TERDAKWA ATAU SAKSI MARTA SINAGA SELAKU BENDAHARA PENGELUARAN PD. PAUS BELUM MENYERAHKAN SELURUH UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI, MAKA PERBUATAN TERDAKWA DAN ATAU SAKSI MARTA SINAGA BUKAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, TETAPI PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN " TINDAK PIDANA PENGGELAPAN" DAN BUKAN " TINDAK PIDANA KORUPSI" KARENA UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) YANG TELAH DICAIRKAN DARI KAS PD. PAUS ATAU DARI KAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR KEPADA PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN UANG PEMBAYARAN HARGA PEMBELIAN BARANG KEPERLUAN KANTOR KEPADA CV. GAVRA MANDIRI TERSEBUT SUDAH MERUPAKAN MILIK PENGUSAHA CV. KARTINI JAYA DAN CV. GAVRA MANDIRI.

Bahwa akibat PD. PAUS telah menerima seluruh Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD PAUS tahun 2014, telah diterima seluruhnya sesuai dengan jumlah dan mutu barang yang ditentukan dalam surat pemesanan dan semua Barang tersebut telah digunakan dengan langsung dan seketika untuk kegiatan Operasional PD PAUS pada tahun 2014 tersebut, maka pengadaan barang Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Keperluan Kantor yang dipesan oleh PD PAUS tahun 2014 tidak mengakibatkan berkurangnya uang negara dan tidak merugikan perekonomian Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan ALAT TULIS KANTOR (ATK) dan Pengadaan BARANG KEPERLUAN KANTOR PD. PAUS pada tahun 2014.

Halaman 212 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Bahwa lagi pula putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas hukum "FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM " (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh)" menyatakan Pembanding /Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN CARA MEMPERKAYA DIRI SENDIRI DALAM KEGIATAN PENGADAAN ATAU PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) DAN PENGADAAN MEBULAIR KEPERLUAN KANTOR PADA PD.PAUS KOTA PEMATANGSIANTAR PADA TAHUN ANGGARAN 2014, dengan alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa sesuai keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa Alat Tulis Kantor dan Mebulair Keperluan Kantor pada PD. PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut telah diterima seluruhnya oleh PD.PAUS Kota Pematangsiantar sesuai dengan jumlah dan mutu barang yang dipesan oleh PD.PAUS Kota Pematangsiantar.

Bahwa Pembanding/ Terdakwa tidak terbukti ada menerima uang dari Saksi MARTHA SINAGA selaku bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun 2014 untuk diserahkan atau dibayarkan kepada Rekanan saksi ANDY selaku Direktur CV. Kartini Jaya dan saksi RIMBATSEM PURBA selaku Kuasa CV. Gavra Mandiri dalam Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Pengadaan Mebulair Keperluan Kantor pada PD. PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka unsur " yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada dilakukan oleh Terdakwa dalam Pengadaan ALAT TULIS KANTOR (ATK) dan Pengadaan BARANG KEPERLUAN KANTOR PD. PAUS pada tahun 2014.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas hukum "FIAT JUSTITIA ROEAT COELUM" (keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh), DAN ATAU TIDAK BERDASARKAN KEBENARAN MATERIL, sehingga putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak tepat menurut hukum dan patut dibatalkan.

Bahwa setelah kami mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan No, 39 /Pid.Sus- TPK/2001/PN.Mdn tanggal 30 November 2021, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Putusannya telah mengambil alih dan membenarkan keterangan

Halaman 213 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, walaupun sesungguhnya keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut tidak pernah diungkapkan dan dinyatakan oleh saksi-saksi pada pemeriksaan di depan persidangan. Hal ini juga telah saya sampaikan kepada Majelis Hakim dalam Nota Pembelaan yang telah saya perbuat sendiri, maupun yang diperbuat oleh Penasihat Hukum saya.

2. Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini dengan mengambil alih keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka Majelis Hakim juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pintalius Waruwu yang pada saat itu Menjabat Sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar pada saat itu, dimana sesuai dengan isi putusan, saksi telah memberikan keterangan antara lain:

> Bahwa saksi membawahi pejabat struktural, yaitu Kabag Keuangan, Bendahara Penerima, dan Bendahara Pengeluaran.

> Bahwa tugas pokok saksi adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, memilah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, yang meliputi bagian umum, perlengkapan, dan bagian keuangan.

> Saksi memiliki uraian tugas antara lain:

Melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, penyimpanan, pemeliharaan, menginventaris asset, dan materi yang mendukung kelancaran tugas pokok perusahaan.

- Merumuskan rencana, strategi dan kebijakan dalam bidang keuangan, dan pelaksanaan keuangan daerah.

- Menyusun dan mengendalikan rencana anggaran dan pendapatan belanja perusahaan.

- Melaksanakan urusan administrasi keuangan, kas dan pembukuan perusahaan.

- Melaksanakan urusan pembukuan Public Service Obligation (PSO) yang terpisah dari pembukuan perusahaan non PSO.

- Mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup direktorat keuangan yang meliputi departemen keuangan, dan pajak, departemen anggaran dan resiko, departemen akuntansi, departemen administrasi PSO.

> Bahwa pada tahun 2014, sepengetahuan saksi sudah ada dalam pembahasan APBD Tahun 2014, untuk Tahun 2015 PD. PAUS sudah beberapa kali rapat dengar pendapat dengan DPRD untuk membahas rencana kerja PD.PAUS, dan jumlah

Halaman 214 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran yang akan dianggarkan untuk penyertaan modal Tahun 2015, dan setelah disetujui DPRD, disahkan

- > Bahwa jenis-jenis barang yang telah dibelanjakan untuk Tahun 2014 adalah:
- > Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan bukti pembayaran, akan tetapi yang saya tahu bukti Pembayaran di PD. PAUS dibuat oleh Imlan Sinaga (Kabag Keuangan) dan Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran).
- > Bahwa pengadaan lemari dan ATK adalah atas permintaan saksi selaku Direktur Umum dan Keuangan PD.PAUS.
- > Bahwa Pembayaran ATK dan lemari diketahui oleh saksi.

dan ditampung dalam APBD Kota Pematangsiantar, maka PD PAUS memberikan Laporan keuangan Tahun 2014 yang telah diaudit oleh Auditor Independen, dan telah disetujui oleh Badan Pengawas.

3 (tiga) unit kursi Direktur

1(satu) set kursi tamu (sofa) Direktur Utama

1(satu) unit kursi Direktur Utama

3(tiga) unit meja Direktur

1(satu) unit meja Direktur Utama

3(tiga) unit lemari arsip pintu kayu

2(dua) unit meja untuk Badan Pengawas

2(dua) unit meja untuk Badan Pengawas

6(enam) unit meja 1 Biro (Kabag)

24 (dua puluh empat) unit meja ½ biro

50(lima puluh) unit kursi kerja

3(tiga) unit lemari arsip besi 2 pintu

1(satu) unit infkus proyektor merek Ben Q

1(satu) unit infokus proyektor Epson

1(satu) unit lemari arsip Badan Pengawas

1(satu) unit TV Toshiba Flat 29 Inci

1(satu) unit AC 1 PK

1(satu) unit Genset 5000 watt

11(sebelas) unit Lapotop Asus untuk Kabag/Direksi

14 (empat belas) unit Printer Cannon

2(dua) unit Toa Pengeras suara (toa portable)

4(empat) unit lemari arsip direksi

Dan Barang_barang tersebut dibeli dari Toko Lido, dan dari Rimbatsen Purba.ST.

3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini, telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara

Halaman 215 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran PD. PAUS, yang pada pokoknya menerangkan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, antara lain:

- > Bahwa tugas Pokok, dan Fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran PD. Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar adalah:
- > Bahwa 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- > Bahwa tanda tangan Bendahara Pengeluaran yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.
- > Bahwa pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.
- > Bahwa benar ada biaya pengadaan lemari Tahun 2014 sebesar jumlah pembayaran Brutto sebesar Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), dengan jumlah pembayaran Netto sebesar Rp.35.377.618.- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus delapan belas rupiah) kepada CV. Gavra Mandiri sebagaimana bukti-bukti yang diperlihatkan kepada saksi.
- > Bahwa benar tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran adalah tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran.

4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Johhannes Esar Girsang (Direktur CV. Gavra Mandiri) yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diperlihatkan dokumen-dokumen kepada saksi selaku Direktur CV. Gavra Mandiri sebagai rekanan PD.PAUS, maka saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana dokumen penyidik sampaikan kepada saksi, akan tetapi seingat saksi ada teman saksi bernama Rimbatsen Purba pada Tahun 2014 pernah menelepon saksi untuk meminta tolong kepada saksi untuk memakai perusahaan saksi untuk melaksanakan pekerjaan pada PD.PAUS, karena sampai sekarang saksi tidak pernah diberitahu oleh Rimbatsen Purba, dan saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun, apalagi menerima hasil pekerjaan tersebut.

Halaman 216 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Andy (CV.Kartini Jaya) yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa yang sering melakukan pembelian kepada saksi adalah bermarga Naibaho, Evarini, dan Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga, dan yang biasanya melakukan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga.
- Bahwa benar tanda tangan dan stempel perusahaan tersebut adalah tanda tangan saksi, dan stempel perusahaan saksi, serta dapat saksi jelaskan, karena pihak PD. PAUS mengatakan bahwa orderan akan di bayar setelah pertanggungjawaban dibuat lebih dahulu, sehingga pada saat itu saksi tanda tangani dan di stempel.

6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi A de charge dari Auditor KAP Parker Randall Gideon Adi & Rekan yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memeriksa berdasarkan SPAPP (standar Pemeriksaan Akuntan Publik) yang didahului denga pertemuan bersama Direksi PD. PAUS Kota Pematangsiantar.
- Bahwa saksi mengaudit dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada Direktur Umum dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar.

7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya ini juga tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan yang telah diperbuat dan diserahkan dalam persidangan tentang dalil atau argumentasi tentang perihal keberatan atas keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah melakukan audit terhadap keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar termasuk juga penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk kegiatan Tahun 2014, dan Tahun 2015. Bahwa dari Hasil pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Penyiapan Buku- Buku Penatausahaan / Akutansi Keuangan melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST- 1047/PWO2/4/2014 tanggal 17 September 2014 dan Nomor LGIAT - 821/PW02/4/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang diikuti Direktur Umum dan Keuangan beserta Jajarannya.

Sehingga menurut ketentuan dari Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terhadap hal-hal yang telah dilakukan kegiatan pendampingan, tidaklah wajar dilakukan audit atau perhitungan kerugian negara

Halaman 217 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga independensi lembaga BPKP tersebut, dan terhadap permasalahan ini, saya sudah pernah menyurati Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara (terlampir dalam Nota Pembelaan saya).

8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan tidak pernah mempertimbangkan ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perusahaan Daerah sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta merta telah mengambil alih dalil-dalil yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menurut hemat kami juga telah tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Daerah, dan juga tidak mempertimbangkan pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah,

Adalah sebagai dasar hukum pembentukan Perusahaan Daerah di Republik Indonesia, sehingga berdasarkan Undang-Undang tersebutlah Pemerintah Kota Pematangsiantar membentuk dan mendirikan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, yang berisi ketentuan antara lain:

Pasal 12 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, disebutkan:

- Permintaannya sendiri;
- Berakhirnya masa sebagai anggota Direksi termasuk dalam pasal 11 ayat (3);
- Tindakan atau Sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara.

Ayat (1) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya, karena:

- Tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

B. Pasal 15 ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, menyebutkan Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan Direksi.

C. Ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Direksi diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 16 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962.

Halaman 218 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Mengenai tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai sebagaimana diatur dalam pasal 20 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962, disebutkan:

Ayat (3) :

Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus, dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/Pemegang Saham/Saham Prioritet .

❖ Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha yang kemudian ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2014 oleh Walikota Pematangsiantar, dan telah diundangkan di Pematangsiantar pada tanggal 25 Juni 2014 pada Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014 Nomor 1, yang berisikan ketentuan antara lain:

A. Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, maka Organ PD. Pembangunan dan Aneka Usaha terdiri dari:

a. Badan Pengawas, dan b. Direksi.

B. Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dimana Susunan Organ dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sehingga jajaran direksi Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD. PAUS) Kota Pematangsiantar diangkat Berdasarkan Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 062/645/VIII/WK-THN 2014 tanggal 11 Agustus 2014.

C. Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, yaitu:

Ayat (1):

Direksi berhenti, karena: a.Masa jabatannya berakhir; b.Meninggal dunia; atau c.Diberhentikan oleh Walikota.

Ayat (2):

Direksi diberhentikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: a.Atas permintaan sendiri; b.Meninggal dunia; c.Kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; d.Melakukan tindakan yang merugikan PD.

Halaman 219 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Aneka Usaha; e. Melakukan tindakan/bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan/atau Negara; f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; atau g. Dihukum pidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

D. Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, menyebutkan : a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), huruf e, huruf f, dan huruf g.

b. Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi yang “ Walikota paling lama 12 (dua) belas hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan: melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d.”

E. Pasal 21 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, yaitu:

Ayat (1) :

Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), huruf d, huruf e, dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Ayat (2):

Apabila berdasarkan pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

F. Bahwa Tugas dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, menyebutkan:

- Mengawasi kegiatan operasional PD. Pembangunan dan Aneka Usaha;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PD.

“ Badan Pengawas” mempunyai tugas sebagai berikut:

Pembangunan dan Aneka Usaha.”

Halaman 220 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Pasal 34 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, memberikan wewenang kepada Badan Pengawas, yaitu: b.Memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Pembangunan dan Aneka Usaha;

c.Mengesahkan rencana kerja dan anggaran PD. Pembangunan dan Aneka Usaha;

d.Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi Tahun berjalan.

a. Memberikan Peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan antara lain:

A. Pasal 21 :a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran; b.Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; c.Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Ayat (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 95 ayat (5):

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan, dan sesuai dengan tujuan perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah atau berlanjutnya kerugian tersebut.

9. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah tidak mempertimbangkan secara sesungguhnya fakta dalam isi Surat Tututan Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

Halaman 221 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan “terdakwa dengan melawan hukum “membayarkan” pengeluaran pembelian ATK tidak sesuai kenyataan.”

B. Pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “ terdapat 12 (dua belas) bukti pembayaran untuk biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Fotocopy, dan Biaya Cetakan kepada CV. Kartini Jaya.” dan “ terdapat 4 (empat) bukti pembayaran kepada saksi Rimbatsen Purba.”

Berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diatas, kami berpendapat seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan isi dari Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak semata-mata mengambil alih fakta-fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebenarnya, dan terwujudlah kebenaran hakiki dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Pasal 8 ayat (1) dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, maka Organ PD. Pembangunan dan Aneka Usaha terdiri dari Badan Pengawas, dan Direksi.

Bahwa Tugas dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, adalah:

- a. Mengawasi kegiatan operasional PD. Pembangunan dan Aneka Usaha;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 tersebut diatas, maka jelas kelihatan tugas dan tanggung jawab dari Badan Pengawas yaitu Mengawasi kegiatan operasional PD. Pembangunan dan Aneka Usaha.

Fakta ini bila dihubungkan dengan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha dalam Tahun 2014, dimana Badan Pengawas tidak ada menemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dari perusahaan

Halaman 222 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena Badan Pengawas tidak pernah memberikan peringatan kepada Direksi karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, dan tidak pernah memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana maksud dari Pasal 34 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.

Kemudian Badan Pengawas juga telah mengesahkan Rencana Kerja, dan anggaran PD Pembangunan dan Aneka Usaha serta menerima pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi Tahun berjalan, dimana fakta ini telah didukung dengan fakta hasil Audit/ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Gideon Adi Siallagan & Rekan terhadap penggunaan anggaran Tahun 2014, dimana hasil pemeriksaan adalah wajar, selanjutnya ada akhir pemeriksaan tersebut telah dipaparkan kepada Badan Pengawas, Direksi dan Jajarannya, termasuk para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, selanjutnya telah ditandatangani Berita Acara Hasil Audit, dan Surat Pernyataan Badan Pengawas menerima hasil audit yang telah dilakukan.

Bahwa selama menjalankan tugas dan tanggung jawab saya selaku Direktur Utama dari PD. PAUS tersebut pada Tahun 2014, dimana Badan Pengawas tidak pernah mengusulkan kepada Walikota Pematangsiantar, agar saya diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan PD. Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana maksud dari Pasal 20 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha, sehingga berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, apabila saya dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana seperti saat ini, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga dapat menetapkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar sebagai orang atau subjek hukum yang dapat dijadikan terdakwa untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana didepan persidangan, karena Badan Pengawas telah nyata tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana maksud dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum, tidak pernah menghadirkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar untuk memberikan kesaksian di depan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai Badan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah, sehingga

Halaman 223 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bagaimana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum yang hakiki dalam perkara ini, dan menyatakan hanya saya sendirilah yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perusahaan dan Keuangan dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar. Pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan “terdakwa dengan melawan hukum “membayarkan” pengeluaran pembelian ATK tidak sesuai kenyataan,” dan pada Halaman 83, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan, “ terdapat 12 (dua belas) bukti pembayaran untuk biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Fotocopy, dan Biaya Cetak kepada CV. Kartini Jaya.” dan “ terdapat 4 (empat) bukti pembayaran kepada saksi Rimbatsen Purba.”

Bahwa dalil yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, yang telah nyata-nyata menyatakan dimana selaku “ Direktur Utama,” dan telah melakukan pembayaran terhadap pengadaan Alat Tulis Kantor dan Pengadaan Lemari.

Kemudian apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka jelaslah terungkap, dimana Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, sehingga tidak ada satu kesaksian maupun bukti autentik yang menyatakan dimana seorang Direktur Utama memiliki tugas untuk mengelola keuangan dari Perusahaan Daerah Kota Pematangsiantar tersebut.

Apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

Ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Ayat (4): Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5): Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelaslah telah terungkap fakta hukum mengenai siapa yang sesungguhnya yang mengelola, membayarkan, dan menatausahakan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar pada Tahun 2014 tersebut.

Oleh karena Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, maka Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan

Halaman 224 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 224



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut, dan tidak pula mempertimbangkan ketentuan sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Pematangsiantar, walaupun fakta-fakta tersebut telah kami sampaikan dalam Nota Pembelaan kami.

Bahwa dengan tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Direktur Utama untuk melakukan pembayaran terhadap pengadaan alat tulis kantor dan pengadaan lemari tersebut, maka sudah sepantasnyalah Direktur Utama tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Pintalius Waruwu selaku Direktur Umum dan Keuangan, serta Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangan seluruh fakta-fakta hukum tersebut, maka sudah seharusnya Majelis Hakim juga menetapkan Saksi Pintalius Waruwu selaku Direktur Umum dan Keuangan, serta Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha sebagai terdakwa dan sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan mereka masing-masing.

Tentang Pertimbangan Unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur Setiap Orang:

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakukannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- Kemampuan bertanggungjawab;
- Hubungan, kejiwaan antar pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- Dolus dan Culpas, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) Straafbaarfeit dengan kesalahan.

Halaman 225 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tindak Pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van rechts alle vervolgning). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Unsur Objektif, atau yang biasa disebut actus reus;
2. Unsur Subjektif, atau yang biasa disebut mens rea.

Unsur delik objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana dari tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif tindak pidana meliputi:

- a. Sifat Melawan Hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

Elemen delik objektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (act, daad) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud Perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau kelakuan pasif, jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau delictum commissinis per ommissionem commissi, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat;

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (wederechtheid, unlawful act, onrechtmatige daad).

3. Dalam Melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenar

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu terkandung dasar pembenar, sebagian dari elemen delik (actus reus). Dimaksudkan dengan dasar pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembenar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana.

Bahwa apabila dikaitkan dengan peristiwa pidana yang dipersangkakan kepada terdakwa dalam perkara ini, tentunya tidak terlepas adanya perbuatan-

Halaman 226 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh terdakwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, namun sangat disayangkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dipersangkakan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Direktur Utama dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, dan tidak pernah dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, melainkan perbuatan-perbuatan tersebut telah secara nyata dilakukan oleh subjek hukum lainnya yaitu orang yang ditunjuk dan bertanggungjawab sebagai Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Kabag Keuangan dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar sebagaimana fakta-fakta yang telah kami uraikan tersebut diatas.

Bahwa bila unsur ini dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab dari Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Kabag Keuangan dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, maka yang patut dijadikan sebagai pelaku atau sebagai sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Kabag Keuangan, karena hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing, dan perbuatan subjek hukum tersebut telah nyata-nyatanya terungkap dalam persidangan, dan perbuatan para subjek hukum tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Kemudian bila perbuatan subjek hukum yaitu Bendahara Pengeluaran dikaitkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara, bagaimana Direktur Utama dapat mengintervensi kewenangan dari Direktur Umum dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran, dan bagaimana saya dapat dijadikan sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari mereka?

Seharusnya fakta-fakta tersebut haruslah diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu sebelum mengajukan perkara ini untuk dilakukan pemeriksaan didepan persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara yang dipersangkakan kepada Direktur Utama adalah tidak tepat atau error in persona, yang mengakibatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur atau Obscur Libels.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sudah seharusnya Majelis

Halaman 227 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mempertimbangkan secara objektif, dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, bahwa seharusnya yang dijadikan sebagai subjek hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah Badan Pengawas, Direktur Umum dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Kabag Keuangan yang nyata-nyatanya telah secara aktif melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

Sehingga tidaklah dapat dikatakan unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan hanya mempertimbangkan, yaitu:

1. Bahwa terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas dan lancar;
2. Yang menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Unsur Melawan Hukum:

Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "wederechtelijk," dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting, karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak.

Simons mengatakan dalam buku S.R. Sianturi (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, dimana yang menjadi delik inti permasalahan ini adalah kerugian keuangan Negara/Daerah atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Fotocopy, dan cetakan dan juga atas belanja pengadaan lemari dua pintu, pengadaan lemari arsip Badan Pengawas, Pengadaan Lemari arsip Direksi, lemari arsip pintu kaca pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD. PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja

Halaman 228 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sehingga bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 4 ayat 1 disebutkan Bahwa keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, kemudian pasal 184 ayat 2 menyatakan, bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa mekanisme penarikan uang, pembayaran atas belanja dan pengadaan pada PD. PAUS berada dalam pengelolaan Direktur Umum dan Keuangan (Pintalius Waruwu), Kepala Bagian Keuangan (Imlan Sinaga), dan Bendahara Pengeluaran (Martha Kristina Sinaga), kemudian setelah (Pintalius Waruwu), Kepala Bagian Keuangan (Imlan Sinaga), dan Bendahara Pengeluaran (Martha Kristina Sinaga) membelanjakan uang dari PD. PAUS, dan dengan membuat pertanggungjawaban belanja yang telah dicatat dalam Buku Kas Daerah yang disertai dengan tanda bukti kwitansi pembayaran, lalu (Pintalius Waruwu), Kepala Bagian Keuangan (Imlan Sinaga), dan Bendahara Pengeluaran (Martha Kristina Sinaga) mendatangi saya untuk menyetujui penggunaan anggaran belanja tersebut, namun sebelum saya membubuhkan tanda tangan saya, saya terlebih dahulu mengecek kebenaran pembelanjaan pengadaan barang kepada mereka, dan setelah mereka menyatakan kebenarannya, dan mengecek bukti-bukti pembayaran atas belanja barang tersebut, dan setelah saya merasa yakin lalu saya menyetujui penggunaan anggaran tersebut. Apabila ditinjau dari tugas pokok dan tanggungjawab dari Saksi Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), dan tugas Pokok dan tanggungjawab Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran), maka fakta ini bersesuaian dengan

Halaman 229 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Pintalius Waruwu dan Martha Kristina Sinaga, yang menyatakan, dimana tugas pokok sebagai Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar, kemudian saksi juga mengakui dimana 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya saksi mengakui ahwa tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna anggaran;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Kemudian dihubungkan dengan kesaksian dari saksi Andy (CV. Kartini Jaya) yang menerangkan dimana saksi jelaskan, bahwa yang sering melakukan pembelian kepada saksi adalah bermarga Naibaho, Evarini, dan Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga, dan yang biasanya melakukan pembayaran adalah Bendahara Pengeluaran Martha Sinaga.

Bahwa perbuatan Pintalius Waruwu, dan Martha Kristina Sinaga yang telah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Apabila kemudian pengelolaan keuangan PD. PAUS yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

Halaman 230 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka haruslah dicermati mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Kota Pematangsiantar.

Bahwa selama periode tahun 2014, Badan Pengawas sebagai Pejabat Pengawas Internal PD. PAUS tidak ada menemukan penyalahgunaan anggaran PD.PAUS, dan Direktur Utama tidak mendapat teguran dan pemeriksaan dari Badan Pengawas yang juga merupakan Organ PD. PAUS, dan sebagai wujud pertanggungjawaban Direktur Utama, PD. PAUS telah pernah dilakukan Audit/Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik, dimana Hasil Pemeriksaan tersebut adalah wajar, kemudian Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik tersebut diterima dan ditanda tangani oleh Badan Pengawas .

Kemudian, apabila pengelolaan keuangan PD. PAUS yang bersumber dari APBD Kota Pematangsiantar dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka haruslah juga dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) yang menyatakan:

Ayat (3): Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran uang persediaan yang dikelolanya setelah:

Ayat (4): Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

Ayat (5): Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Berdasarkan UU RI Nomor 12 Tahun 2011, hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan urutan tertinggi adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres);
5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota.

Sehingga tidak akan mungkin UURI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam

Halaman 231 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan bertentangan dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara. Apabila ditinjau dari maksud Pasal pasal 21 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, maka kewenangan Bendahara Pengeluaran adalah bersifat absolute (mutlak), sehingga tidak ada seorangpun yang dapat mengintervensi kewenangan tersebut, sehingga apabila Direktur Utama berniat untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan anggaran PD. PAUS tersebut adalah sangat tidak mungkin, sehingga bila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dimana defenisi secara melawan hukum mengandung makna yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang secara jelas menunjukkan niat dan kehendak dari si pelaku yang telah ada terlebih dahulu agar sipelaku memperoleh kekuasaan yang mutlak telah dapat dibantahkan.

Kemudian apabila Direktur Utama dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengesahkan bahwa terdakwa secara melawan hukum telah menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sudah seharusnya Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan fakta hukum, yaitu apakah perbuatan Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar Tahun 2014 telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan?

Apabila Majelis Hakim telah menyatakan dan dapat membuktikan bahwa perbuatan Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga yang telah membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak

Halaman 232 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menetapkan Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga menjadi terdakwa dan diperiksa serta diadili dan dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri mereka, karena merekalah yang secara aktif melakukan perbuatan penyimpangan tersebut.

Namun apabila terhadap diri mereka saja belum dilakukan proses hukum dan perbuatan mereka belum dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), bagaimana Direktur Utama dinyatakan bersalah karena menyetujui dan mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah).

Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jika ditinjau dari aspek pembuktian, maka elemen menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat lebih mudah dibuktikan karena menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah pelaku menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya.

Pengertian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah adanya semacam keuntungan yang secara obyektif adalah memperoleh aspek materil dengan adanya pertambahan nilai kekayaan atau harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi atau adanya semacam keuntungan yang secara subjektif adalah memperoleh aspek non materil dengan adanya pertambahan nilai fasilitas atau perolehan keuntungan yang bukan bersifat harta benda bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Batasan perumusan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi secara terperinci tidak terdapat dalam pasal maupun penjelasan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Majelis Hakim berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 233 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang menjelaskan mengenai batasan perumusan unsure memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, batasan perumusan tersebut adalah:

Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tidak terletak pada materil, namun terletak pada keuntungan non materil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan ataupun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materil.

Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah apabila jelas ada penambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hal ini berarti harus jelas ada uang negara yang keluar, dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digaris bawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang, tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah terletak pada adanya penambahan materil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan adanya perbuatan terdakwa yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan adanya perbuatan terdakwa yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan membayarkan pengeluaran sebagaimana pertanggungjawaban pengeluaran kas PD.PAUS Kota Pematangsiantar Tahun 2014 untuk pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor, cetakan dan fotocopy kepada CV. Kartini Jaya senilai Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan belanja pengadaan lemari kepada CV. Gavra Mandiri senilai Rp.39.508.000.- (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sesuai kenyataan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah).

Halaman 234 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pertimbangan Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang katanya telah diungkapkan dalam persidangan oleh saksi Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), Imlan Sinaga (Kabag Keuangan), dan Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran) walaupun sesungguhnya Majelis Hakim telah mengambil fakta-fakta hukum dari Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang tidak pernah disampaikan atau diperoleh di depan persidangan, namun berupa keterangan saksi-saksi yang dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan.

Apabila dihubungkan dengan tugas pokok dan tanggungjawab dari Saksi Pintalius Waruwu (Direktur Umum dan Keuangan), dan tugas Pokok dan tanggungjawab Martha Kristina Sinaga (Bendahara Pengeluaran), maka fakta ini telah saling bersesuaian, dimana tugas pokok sebagai Bendahara Pengeluaran adalah Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Pematangsiantar, kemudian saksi juga mengakui dimana 12 (dua belas) bukti pembayaran yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum merupakan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya saksi mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada bukti pembayaran tersebut adalah benar tanda tangan saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan pembayaran kepada CV. Kartini Jaya dilakukan dengan cara cash, dan saksi sendiri dengan ditemani Kabag Keuangan (Imlan Sinaga) yang langsung membayarkan kepada CV. Kartini Jaya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka semua kegiatan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.- (dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah), dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila seluruh kegiatan belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto

Halaman 235 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.246.249.999.-(dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan telah dibelanjakan atau dipergunakan serta dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dan Direktur Umum dan Keuangan, dan Kabag Keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagaimana dikatakan Direktur Utama PD.PAUS Kota Pematangsiantar telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari keuangan Negara / Daerah tersebut.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korperasi," telah tidak memenuhi ketentuan mengenai Batasan perumusan untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, dimana Majelis Hakim seharusnya berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjelaskan mengenai batasan perumusan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi, yang mana batasan perumusan tersebut adalah:

a. Batasan rumusan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Prespektif si pelaku dapat dikatakan memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah apabila jelas ada penambahan kekayaan si pelaku sebelum dan setelah melakukan perbuatan tindak pidana, dalam hal ini berarti harus jelas ada uang negara yang keluar, dan uang tersebut sebagai pemasukan pelaku (masuk ke rekening pelaku). Namun yang perlu digaris bawahi ialah bukan berapa besaran nominal uang, tetapi memang ada penambahan kekayaan yang berasal dari uang negara. Jadi batasan pemenuhan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah terletak pada adanya penambahan materiil yang berasal dari keuangan negara ke pelaku.

b. Batasan rumusan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah tidak terletak pada materil, namun terletak pada keuntungan non materil misalnya terdakwa dijanjikan harapan, promosi jabatan ataupun jasa-jasa lain yang tidak bersifat materil.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya juga tidak pernah menguraikan secara jelas mengenai adanya pertambahan kekayaan dari Direktur Utama PD. PAUS sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari hasil keuangan Negara / Keuangan Daerah, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan secara jelas adanya pertambahan kekayaan dari Direktur Utama PD. PAUS Kota Pematang Siatar Tahun 2014 sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) yang berasal dari hasil keuangan Negara / Keuangan Daerah.

Halaman 236 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun fakta-fakta hukum yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan Kami tidak pernah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan kami juga pada akhirnya tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara:

Menurut Pasal 1 angka 22 dari UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat dari perbuatan melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangannya."

Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya fakta hukum berupa perbuatan Direktur Utama telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah kerugian Keuangan Negara/Keuangan Daerah sebesar Rp.215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah) atas belanja alat tulis kantor, biaya fotocopy serta barang cetakan kepada CV. Kartini Jaya Tahun 2014, dan telah dicatat sebagai pengeluaran pada Buku Kas Umum PD. PAUS tanggal 24 Desember 2014, dengan jumlah Brutto sebesar Rp.275.000.000.- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan jumlah Netto sebesar Rp.246.249.999.-(dua ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak mempertimbangkan adanya perhitungan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan secara tidak cermat sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi kami sebelumnya, sehingga bila ketidakcermatan dari Auditor BPKP tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 dari UURI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan, "kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat dari perbuatan melawan hukum, atau menyalahgunakan kewenangannya." Maka hasil perhitungan yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dijadikan dalil dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan telah terpenuhinya unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, karena telah bertentangan dengan maksud Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga tidak mempertimbangkan adanya kegiatan pendampingan Pada Bulan Oktober 2014 dari Pihak BPKP telah melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Penyiapan Buku- Buku Penatausahaan / Akutansi Keuangan melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ST- 1047/PWO2/4/2014

Halaman 237 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2014 dan Nomor LGIAT - 821/PW02/4/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang diikuti Direktur Umum dan Keuangan beserta Jajarannya.

Bahwa Majelis Hakim telah tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan atau Audit yang dilakukan oleh Auditor dari Kantor Akuntan Publik Parker Randal Gideon Adi & Rekan, dimana pada saat melakukan audit, Auditor telah menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran (Martha Sinaga), dan Direktur Keuangan (Pintalius Waruwu) mengenai belanja barang telah dibayar alat tulis kantor kepada CV. Kartini Jaya, dan mobiler lemari ke CV.Gavra Mandiri, Kemudian pada akhir pemeriksaan telah dipaparkan kepada Badan Pengawas, Direksi dan Jajarannya, termasuk para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, selanjutnya telah ditanda tangani Berita Acara Hasil Audit, dan Surat Pernyataan Badan Pengawas menerima hasil audit yang telah dilakukan.

Bahwa sesuai dengan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan analisis Yuridis atas semua unsur Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut umum terhadap Terdakwa baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidaire, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, A.P. M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair dan atau dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidaire.

Bahwa terhadap dakwaan kepada Terdakwa dalam Kasus Korupsi ATK dan Mobiler Tahun 2014 sebesar Rp.215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) terdapat beberapa kejanggalan antara lain :

Bahwa Seluruh Kwitansi sudah ditandatangani rekanan dan Bendahara serta berkas pertanggungjawaban dan berita acara penyerahan barang telah ditandatangani panitia barang;

Bahwa Adanya perbedaan kesaksian di persidangan antara bendahara dan pengusaha dimana bendahara meengatakan tidak mengetahui tentang pembayaran dan dipaksa menandatangani kwitansi sementara Pengusaha mengatakan bendahara yang melakukan pembayaran dan yang menyodorkan kwitansi pembayaran kepada pengusaha;

Bahwa Seluruh kegiatan tahun 2014 telah diaudit oleh akuntan public dan BPKP serta hasil audit tidak ada temuan;

Halaman 238 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dirut melakukan penandatanganan seluruh berkas setelah seluruh pembayaran dilakukan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh bendahara, Direktur Keuangan dan PPK;

Bahwa Yang mengambil uang, yang membayarkan dan yang mempertanggungjawabkan pengeluaran adalah bendahara namun yang menjadi Terdakwa adalah Dirut;

Bahwa Saksi ahli dari BPKP menghitung kerugian Negara hanya berdasarkan BAP dari para saksi tanpa melakukan konfirmasi termasuk kepada Terdakwa selaku Dirut;

Bahwa saksi ahli BPKP mengesampingkan pendampingan BPKP pada tahun 2014;

Bahwa di dalam Tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan hal-hal yang bukan merupakan Fakta Persidangan dan yang ditampilkan adalah hasil BAP para saksi;

Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 dan Pasal-pasal dalam Perda nomor 1 tahun 2013 sebagai Dasar Pendirian Perusahaan daerah tidak dijadikan salah satu pedoman di dalam perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kami kemukakan diatas berupa upaya memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Banding atas Memori Banding yang telah kami sampaikan sebelumnya, dimana kami tidak menemukan adanya dalil-dalil bantahan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut umum baik dalam Memori bandingnya maupun Kontra bandingnya yang dapat membantah fakta-fakta atau dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Memori Banding sehingga dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Surat Dakwaannya maupun Tuntutannya dan juga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Fakta-fakta Persidangan yang telah diuraikan dalam Pledoi yang telah kami sampaikan sebelumnya;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Kami Penasihat Hukum dan atau Terbanding/ Terdakwa (HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, A.P. M.Si.) memohon agar sudilah kiranya Hakim Majelis Persidangan pada Pengadilan Tinggi Medan berkenaan menerima Kontra

Halaman 239 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ini seluruhnya dan mengadili perkara ini secara seksama dalam tingkat banding, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar putusan sebagai berikut

-----M E N G A D I L I -----

Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum

Menolak Dalil-dalil Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 39 / PID-SUS- TPK / 2021 / PN-MDN tanggal 4 Oktober 2021,

-----DAN MENGADILI SENDIRI-----

1. Menyatakan Terdakwa HEROWHIN TUMPAL FERNANDO SINAGA, A.P.M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 j sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Primair dan atau dalam pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan dan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 4 Oktober 2021, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 240 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang menyatakan :

Bahwa Pembanding/ Terdakwa merasa sangat keberatan atas Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Aquo karena Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan, dan atau Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

ASPEK HUKUM FORMIL

Dalam putusan perkara Aquo ternyata pertimbangan hukum dan atau kesimpulan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusan perkara Aquo merupakan salinan atau jiplakan (*copy paste*) dari Analisa Yuridis Surat Tuntutan Penuntut Umum tentang Pembuktian semua unsur dakwaan Primair, seharusnya dalam putusan perkara Aquo membuat pertimbangan hukum sendiri sebagai dasar dan alasan (*motiveering*) untuk mengkesampingkan dalil-dalil Nota Pembelaan dari Pembanding/ Terdakwa Konstruksi Hukum dalam putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MENGACU ATAU TIDAK MERUJUK KEPADA KONSTRUKSI HUKUM DALAM SURAT DAKWAAN DAN ATAU SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM, maka putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan TIDAK MEMPUNYAI LANDASAN HUKUM YANG SAH MENURUT HUKUM ACARA PIDANA, sehingga Putusan Hakim Majelis Persidangan / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini telah melanggar asas penuntutan (*rechstvervolging beginsel*) dalam Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan atau mengharuskan bahwa PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA

Halaman 241 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA HARUS BERDASARKAN SURAT DAKWAAN DAN SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM.

B. ASPEK HUKUM MATERIL

Adalah suatu putusan yang salah menerapkan hukum, dengan alasan bahwa Putusan Hakim Majelis Persidangan/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan. Dari hasil pembuktian di persidangan ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa /Pembanding ada menerima uang dari Saksi Martha Sinaga untuk pelunasan pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor dan Mebulair keperluan Kantor PD.PAUS Kota Pematangsiantar kepada Rekanan penyedia barang, karena keterangan Saksi Martha Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD.PAUS Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2014 tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lain.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang mengkaji ulang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama dari Aspek Hukum Formil dan Aspek Hukum Materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa kajian-kajian tersebut yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan-pengulangan fakta saja yang didasarkan pada versi dari Penasihat Hukum Terdakwa, hal mana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya dan mengkaitkannya dengan unsur-unsur pasal yang dinyatakan terbukti, sehingga penarikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan penarikan fakta hukum yang dilakukan Penasihat Hukum Terdakwa menjadi berbeda, sehingga oleh Penasihat Hukum Terdakwa dikatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini adalah suatu hal yg tidak beralasan hukum, karena semua fakta yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang mendasari pertimbangan dan putusan Hakim telah dilakukan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa halaman 109 s/d halaman 120 point 1 s/d 9 yang menarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama :

1. Dalam Putusannya telah mengambil alih dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, walaupun sesungguhnya keterangan-keterangan saksi- saksi

Halaman 242 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah diungkapkan dan dinyatakan oleh saksi-saksi pada pemeriksaan di depan persidangan.

2. Telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Pintalius Waruwu yang pada saat itu Menjabat Sebagai Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar pada saat itu
3. Telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Martha Kristina Sinaga selaku Bendahara Pengeluaran PD. PAUS ;
4. Telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Johhannes Esar Girsang (Direktur CV. Gavra Mandiri) yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
5. Telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Andy (CV.Kartini Jaya) yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
6. Telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi A de charge dari Auditor KAP Parker Randall Gideon Adi & Rekan yang ada pada Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum,
7. Telah tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan saya yang telah saya perbuat dan diserahkan dalam persidangan tentang dalil atau argumentasi saya tentang perihal keberatan saya atas keterangan Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
8. Dalam kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan tidak pernah mempertimbangkan ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Perusahaan Daerah sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematangsiantar Nmr 1 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar, telah tidak mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai Perusahaan Daerah, dan juga tidak mempertimbangkan pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabn pidana,
9. Telah tidak mempertimbangkan secara sesungguhnya fakta dalam isi Surat Tututan Jaksa Penuntut Umum,
 - Kami berpendapat seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan isi dari Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana tersebut diatas, sehingga tidak semata-mata mengambil alih fakta-fakta yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 243 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tuntutannya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebenarnya, dan terwujudlah kebenaran hakiki dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Badan Pengawas tidak ada menemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dari perusahaan tersebut, karena Badan Pengawas tidak pernah memberikan peringatan kepada Direksi karena tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui, dan tidak pernah memeriksa Direksi yang di duga merugikan PD Pembangunan dan Aneka Usaha sebagaimana maksud dari Pasal 34 dari Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha.

- Kemudian Badan Pengawas juga telah mengesahkan Rencana Kerja, dan anggaran PD Pembangunan dan Aneka Usaha serta menerima pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi Tahun berjalan, dimana fakta ini telah didukung dengan fakta hasil Audit/ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Gideon Adi Siallagan & Rekan terhadap penggunaan anggaran Tahun 2014, dimana hasil pemeriksaan adalah wajar,

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding bahwa keberatan tersebut merupakan pengulangan dari eksepsi dan telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dalam putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan dan menyetujui putusan sela tersebut karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, baik dari Aspek Hukum Formil, maupun Aspek Hukum Materiel, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum tersebut berdasarkan Berita Acara Persidangan yang mencatat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada TERDAKWA pada putusannya halaman 172 s/d 176 dalam hal terbuktinya unsur "Melawan Hukum" dan halaman 175 s/d 181 terbuktinya unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" serta halaman 181 s/d 184 telah terbuktinya unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dan secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Halaman 244 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut; berdasarkan alat bukti surat yaitu Laporan Telaahan Staf atas Kasus Dugaan Penyimpangan pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD. PAUS) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2014 Nomor : ND-18.A/5.2/2020 tanggal 12 Februari 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara diperoleh kesimpulan kerugian keuangan Negara yaitu sebesar Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah). berdasarkan keterangan ahli BAKTI GINTING, SE., CA.,CfrA selaku Auditor Muda pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tidak perlu mempertimbangkan lagi memori banding dari Penuntut

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Pengadilan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, karena dinilai sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan demikian juga mengenai pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti berupa pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal hal spesifik yang harus dan perlu dipertimbangkan tentang adanya kesalahan penerapan hukum acara maupun hukum materiel dari undang undang tindak pidana korupsi itu sendiri, dimana semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena tidak ditemukan hal hal yang baru didalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Halaman 245 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 4 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn, tanggal 4 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 246 dari 247 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. dan SAZILI, S.H., M.Si. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dan Hakim Adhoc Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 November 2021, Nomor 29 /Pid.Sus-TPK/2021/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

POLTAK SITORUS, SH, MH

M.H.

ttd.

SAZILI, S.H., M.Si.

Hakim Ketua

Ttd.

LINTON SIRAIT, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

HJ YUDI AGUSTINI, SH, MH